



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT



**RAKERNIS
DJPRL
2023**

MENGAWAL EKOLOGI LAUT
UNTUK EKONOMI BIRU



**FOCUS GROUP DISCUSSION
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG LAUT
SEMANTASIA**



SERAH TERIMA SARANA SARANA KONSERVASI
UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT PEGGERAK KONSERVASI (KOMPAK)

KELOMPOK KONSERVASI
LAUWARANI

dan Perikanan
dan Ruang Laut
Laut (BPSPL)

Balai P



Triwulan II
2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**#2023
HMP THRIVE**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Victor Gustaaf Manoppo

Penyusun:

Kusdiantoro

R. Tomi Supratomo

Anita Setianingsih

Milka Primatianti

Enny Syafrida

Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sitasi:

Kusdiantoro., Supratomo, R. T., Setianingsih, A., Primatianti, M., Marpaung, E. S., Chairiyanti, Muslim, B. M., Yunio, N. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022*. Jakarta: Ditjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan II Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, sekaligus mendukung tiga dari program prioritas KKP. Adapun ketiga program tersebut adalah memperluas kawasan konservasi laut, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

DJPRL berkomitmen untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. DJPRL senantiasa mendorong kontribusi terhadap PNBPKKP dan menunjukkan manfaat pengelolaan sumber daya melalui konservasi, serta menyediakan ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kiranya laporan ini menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 21 Juli 2023

Victor Gustaaf Manoppo

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPRL terdiri atas 29 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJPRL Triwulan II tahun 2023 adalah **sampai dengan TW II sebesar 75,90 (cukup)**. Dari 29 indikator kinerja, terdapat 7 indikator kinerja yang memiliki target Triwulan II, yaitu : 1) Indikator Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (target 1 dan realisasi 4); 2) Indikator Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (target 4 dan realisasi 0); 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (target 82 dan realisasi 84,95); 4) Indikator Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Target 77 dan Realisasi 81,82); 5) Indikator Persentase unit kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (target 92 dan realisasi 98,52); 6) Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (target 75 dan realisasi 91,03) dan 7) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Target 75 dan Realisasi 78,15).

Pada tahun 2023, total anggaran DJPRL adalah Rp 420.000.000.000 yang dialokasikan di 53 (lima puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 10 (sepuluh) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Namun dari anggaran tersebut, terdapat anggaran yang blokir atau terkena Automatic Adjustment sebesar Rp 57,80 M dan ABT sebesar 2 M sehingga anggaran yang dapat dipergunakan adalah Rp 360,14 M. Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2023 adalah 29,64% dari Rp 420 M atau 38,63% dari Rp 360,14 M

Bantuan pemerintah yang telah siap dilaksanakan dan telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Tahun 2023 terdapat 11 kelompok kegiatan besar, meliputi 1) Bantuan Konservasi; 2) Desa Wisata Bahari dan BMKT; 3) Biofarmakologi; 4) Sarana Niaga Garam; 5) Penanaman Mangrove; 6) Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir/PRPEP; 7) Sarana/Prasarana Desa Pesisir Bersih; 8) Vegetasi Pantai; 9) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; 10) Sarana/Prasarana Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Masyarakat Hukum Adat); 11) Dermaga Apung / Tambat Labuh. Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung

kinerja DJPRL secara garis besar kegiatan di lingkungan DJPRL masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. Sebagai **upaya peningkatan kinerja** DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu

1. Unit Kerja Pusat dan UPT dapat melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dan Pimpinan Unit Kerja melakukan pemantauan berkala sesuai dengan target rencana aksi yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran ini akan berdampak terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL dan KKP.
2. Sekretariat Ditjen PRL
 - 1) Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis.
 - 2) Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan di Lingkungan DJPRL Tahun 2023.
 - 3) Penyusunan dokumen kinerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2023 (Perjanjian Kinerja, Rincian Target, Rencana Aksi dan Manual IKU) serta asistensi pelaporan berbasis website (SMART DJA, e-Monev Bappenas, dan KINERJAKU).
 - 4) Melakukan inventarisasi target dan prognosa capaian kegiatan tahun 2023 sebagai bahan evaluasi revisi target renja dan/atau penyusunan kegiatan tahun 2024.

DAFTAR ISI

TIMPENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	2
1.4. Tugas dan Fungsi	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	12
2.2. Visi	14
2.3. Misi	15
2.4. Tujuan	15
2.5. Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024	15
2.6. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2023	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 IKU 1 – NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (INDEKS)	27
3.2 IKU 2 – PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR (KAWASAN)	31
3.3 IKU 3 – PRESENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN DASAR (%)	52
3.4 IKU 4 – NILAI PNBP PRL (MILYAR RUPIAH).....	57
3.5 IKU 5 – TENAGA KERJA YANG TERLIBAT (ORANG).....	59
3.6 IKU 6 – RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM).....	61
3.7 IKU 7 – PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/ TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ ATAU DIMANFAATKAN (KAWASAN)	71
3.8 IKU 8 – PRODUKSI GARAM (JUTA TON).....	82
3.9 IKU 9 – KAWASAN WISATA BAHARI YANG DIKELOLA (KAWASAN) ..	87
3.10 IKU 10 – KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN (KOMUNITAS).....	95
Program 2: Kualitas Lingkungan Hidup.....	102
3.11 IKU 1 – LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HA)	102
3.12 IKU 2 – LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF) (HA)	106
3.13 IKU 3 – JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN	114
3.14 IKU 4 – KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN)	123
3.15 IKM 1 – NILAI PMPRB PRL (NILAI).....	144
3.16 IKM 2 – NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPRL (NILAI)	146

3.17	IKU 16 – NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPRL (%).....	149
3.18	IKM 4 – INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPRL (INDEKS).....	151
3.19	IKM 5 – UNIT KERJA DJPRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT)..	155
3.20	IKM 6 – NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL (NILAI).....	159
3.21	IKM 7 – NILAI MATURITAS STRUKTUR dan PROSES PENYELENGGARAAN SPIP UNIT DITJEN PRL (NILAI)	162
3.22	IKM 8 – PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPRL (%).....	164
3.23	IKM 9 – PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPRL (%).....	168
3.24	IKU 10 – NILAI HASIL PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DITJEN PRL (NILAI)	170
3.25	KM 11 – PERSENTASE BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPRL (%).....	173
3.26	IKM 12 – TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPRL (%)	174
3.27	IKM 13 – TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/ JASA DJPRL (%).....	178
3.28	IKM 14 – TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL (%).....	181
3.29	IKM 15 – Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPRL (%).....	183
3.30	AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	186
	BABIV PENUTUP.....	187
4.1	KESIMPULAN	187
4.2	REKOMENDASI.....	188

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024.	15
Tabel 2. Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024.	19
Tabel 3. Capaian Target Renstra Dit. PRL 2020-2024	33
Tabel 4. Capaian Penyusunan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan	33
Tabel 5. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan II Tahun 2023	35
Tabel 6. Capaian IKU Nilai PNBPN PRL Triwulan II Tahun 2023	58
Tabel 7. Realisasi Capaian PNBPN Triwulan II Tahun 2023 (30 Juni 2023).....	58
Tabel 8. Realisasi PNBPN Per Jenis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	59
Tabel 9. Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) Tahun 2023	60
Tabel 10. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2023	62
Tabel 11. Daftar Sertipikat Hak Pakai di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar	74
Tabel 12. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan).....	76
Tabel 13. Capaian IKU Produksi Garam Triwulan II Tahun 2023	83
Tabel 14. Tabel Data Produksi dan Stok Garam pada Triwulan II Tahun 2023.....	83
Tabel 15. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola	88
Tabel 16. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.....	90
Tabel 17. Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan II Tahun 2023.....	98
Tabel 18. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan II Tahun 2023.....	103
Tabel 19. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	108
Tabel 20. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2023	111
Tabel 21. Status Nilai Akhir E-PANJI.....	116
Tabel 22. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan II Tahun 2023	117
Tabel 23. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan II Tahun 2023	126
Tabel 24. Capaian IKU Nilai PMPRB DJPRL Triwulan II Tahun 2023.....	146
Tabel 25. Aspek Penilaian	147
Tabel 26. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan II Tahun 2023	147
Tabel 27. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	148
Tabel 28. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan II Tahun 2023	150
Tabel 29. Capaian IKU Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan II Tahun 2023	152
Tabel 30. Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.....	157
Tabel 31. Capaian IKU Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK.....	158
Tabel 32. Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Triwulan I Tahun 2023.....	160
Tabel 33. Capaian IKM Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai) Triwulan II Tahun 2023	163
Tabel 34. Capaian IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II Tahun 2023	165
Tabel 35. Nilai Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2023	166
Tabel 36. Nilai Manajemen Pengetahuan Satker Pusat dan UPT Lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2023	167
Tabel 37. Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang	

Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan II Tahun 2023.....	169
Tabel 38. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan II Tahun 2023.....	170
Tabel 39. Capaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai).....	171
Tabel 40. Capaian IKM Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).....	173
Tabel 41. Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis.....	176
Tabel 42. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%) Triwulan II Tahun 2023'	177
Tabel 43. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL	179
Tabel 44. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2023	182
Tabel 45. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL Triwulan II Tahun 2023.....	184

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Ruang Laut	3
Gambar 2.	Struktur Organisasi DJPRL	6
Gambar 3.	Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya	10
Gambar 4.	Keragaan Pegawai DJPRL	11
Gambar 5.	Visi, Misi, dan Arahan Presiden	13
Gambar 6	Workshop Instruktur Nasional Pendataan Usaha Garam Tahun 2023	30
Gambar 7	Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahap I	31
Gambar 8	Integrasi Dokumen Rencana Tata Ruang	32
Gambar 9	Status Penyusunan Dokumen RZ KAW	36
Gambar 10	KP I Penyusunan Dokumen RZ KAW Laut Barat Sumatera	37
Gambar 11.	Integrasi RTR Darat dan Laut	39
Gambar 12	Progres penyusunan RTR KSN sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	40
Gambar 13	Infografis Status Integrasi RZWP3K dan RTRW	46
Gambar 14	kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua	47
Gambar 15	Dokumentasi kegiatan Diskusi Pembahasan Rancangan Perpres (Rperpres) RZ KSNT Non-PPKT Geopark Belitong	51
Gambar 16	Dokumentasi kegiatan Pembahasan Perundang-undangan terkait RZ KSNT Situs Warisan Dunia Geopark Belitong	52
Gambar 17	Hasil Perbanding Model dengan Data Lapangan	64
Gambar 18.	Masukan pada Verifikasi Teknis KKPRL/ PKKPRL kegiatan pembangunan terminal khusus sebagai fasilitas sandar kapal ponton	66
Gambar 19	Rapat Tindaklanjut hasil pemindahan jalur kabel SKKL Inter Island Anambas Area	67
Gambar 20.	FGD 1 secara daring	68
Gambar 21	Dokumentasi Verifikasi Lapang Lokasi Reklamasi	69
Gambar 22	Dokumentasi Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpumpun	70
Gambar 23	Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKTTahun 2023, DJPRL menuangkan peran tersebut diatas dalam suatu IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/ atau Dimanfaatkan dengan target 9 Kawasan. Teknik menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:	73
Gambar 24.	Pelaksanaan sosialisasi dan MC 0%	77
Gambar 25.	Sosialisasi sertifikasi HAT dan Verifikasi lapangan izin pemanfaatan	77
Gambar 26.	Verifikasi dengan calon penerima bantuan ekonomi produktif di Desa Dodaek, Rote Selatan dan Pulau Rangsang	79
Gambar 27.	Survei HPS di Kab. Sabu Raijua dan verifikasi penerima bantuan di Pulau Bertuah	79
Gambar 28.	Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan TGP5KI di Kab Kepulauan Seribu	81
Gambar 29.	Koordinasi Pembangunan Sentra Ekonomii Garam	86
Gambar 30.	Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Sarana/Prasarana Garam	86
Gambar 31.	MHS Goes To School SMAN 5 Bandung	92
Gambar 32.	Kegiatan Stock Opname BMKT di Warehouse BMKT dan Batam	94
Gambar 33.	Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	95

Gambar 34. Tahapan Fasilitasi Pengakuan Perlindungan	97
Gambar 35. Fasilitasi Penguatan MHA	97
Gambar 36. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K oleh	97
Gambar 37. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan.....	98
Gambar 38. Pendampingan Draft SK/Perbup MHA Negeri Rutong di Kota Ambon	100
Gambar 39. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan Kabupaten Kep. Talaud.....	101
Gambar 40. Penyusunan Roadmap 30% Perluasan dan Penetapan Kawasan Konservasi	106
Gambar 41. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi	106
Gambar 42. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA	107
Gambar 43. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Prov. NTT.....	113
Gambar 44. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Prov. Jawa Timur	113
Gambar 45. Pembahasan terkait Masyarakat Lokal dalam Fasilitasi Perizinan Berusaha untuk Pembudidayaan Ikan Kecil di Kawasan Konservasi	113
Gambar 46. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji	116
Gambar 47. Aksi Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui kegiatan Simulasi Tsunami Drill Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.....	129
Gambar 48. Pembukaan Acara Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping SPI Kota Manado tahun 2023 dan Pengisian Materi oleh PELP Ahli Madya Direktorat P4K.....	132
Gambar 49. Penjelasan dan Simulasi oleh Narasumber dalam Acara Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping SPI Kota Manado tahun 2023 dan Foto Bersama Peserta dan Narasumber Bimtek	132
Gambar 50. Praktik Lapangan dalam Acara Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping SPI Kota Manado tahun 2023 dan Penyerahan Sertifikat kepada para Peserta dan Narasumber Bimtek	133
Gambar 51. Sosialisasi dan Rona Awal	134
Gambar 52. Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Tsunami Kab. Purworejo.....	135
Gambar 53. Kegiatan Survei Penyulaman Mangrove.....	135
Gambar 54. Calon Lokasi PRPEP di kab.Banyuwangi dan Kab.Pangandaran	136
Gambar 55. Rapat Pembahasan Masukan/Tanggapan DJPT terhadap Rankepmen Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor KP Tahun 2022-2025	137
Gambar 56. koordinasi Biro Umum dan PBJ KKP terkait Rankepmen Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor KP Tahun 2022-2025.....	137
Gambar 57. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran.....	150
Gambar 58. IP ASN Triwulan II Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023 Level Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	153
Gambar 59. IP ASN Triwulan II lingkup Unit Kerja Pusat dan UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023	153
Gambar 60. Karakteristik Level Maturitas SPIP.....	162
Gambar 61. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP	163
Gambar 62. Pembahasan TKDN dan PDN bersama Tim P3DN KKP	180

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 14 Tahun 2022. Keputusan Direktur Jenderal ini merupakan pengganti atau perubahan dari Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang sebelumnya ditetapkan melalui Surat Tugas Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 382/DJPRL/III/2022 tanggal 2 Februari 2022.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2023.

1.3. Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya payau dan budidaya laut. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang, sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37% dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai **isu strategis** yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya.



Gambar 1. Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Ruang Laut

Disamping isu strategis tersebut, Pandemi Covid-19 merupakan isu yang muncul sejak tahun 2020 yang berdampak pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan, termasuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini, diperlukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui kegiatan ketahanan pangan dan padat karya. DJPRL berkontribusi terhadap kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional sejak tahun 2020. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan pemulihan ekonomi baik dari segi kuantitas maupun kualitas belanja negara sehingga masyarakat atau ekonomi merasakan manfaatnya.

Sejak tahun 2018, DJPRL telah menerapkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun PNBP DJPRL saat itu masih terbatas sumber penerimaannya. Tahun 2022, DJPRL pertama kali menentukan target PNBP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada tahun yang sama DJPRL dapat menggunakan pemanfaatan anggaran PNBP berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan diatur melalui Sumber PNPB DJPRL meliputi: PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Jenis Ikan, Jasa Kelautan dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

1.4. Tugas dan Fungsi

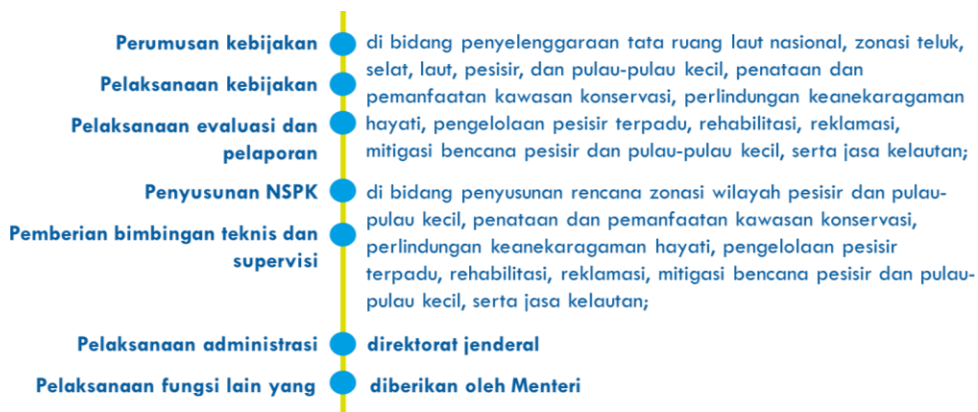
Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, telah ditata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



DJPRL terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Direktorat Jasa Kelautan;
- Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- Unit Pelaksana Teknis; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL).

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- Balai KKPN Kupang;
- Loka KKPN Pekanbaru;
- Balai PSPL Padang;
- Balai PSPL Pontianak;
- Balai PSPL Makassar;
- Balai PSPL Denpasar;
- Loka PSPL Serang; dan
- Loka PSPL Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar** di bawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi DJPRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- Koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat

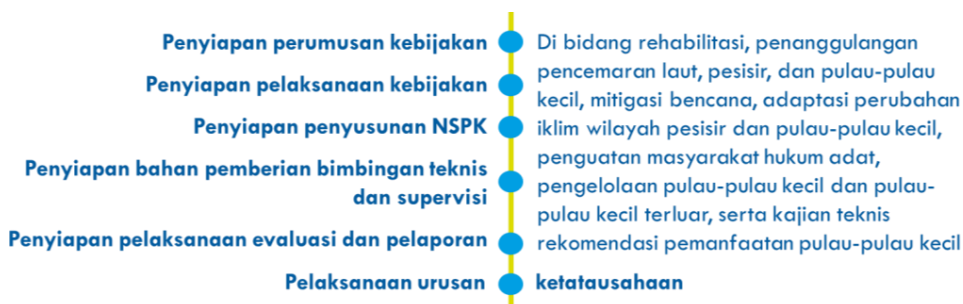
Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

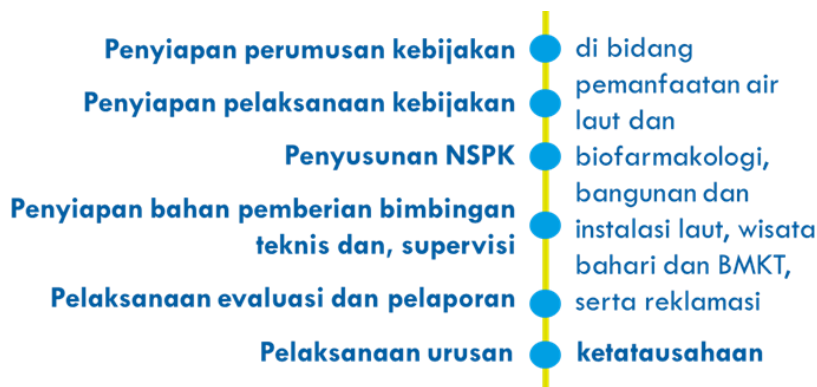
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

G. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- b) pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- c) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d) pelaksanaan bimbingan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- e) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- 5) pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu sertapendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- 9) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

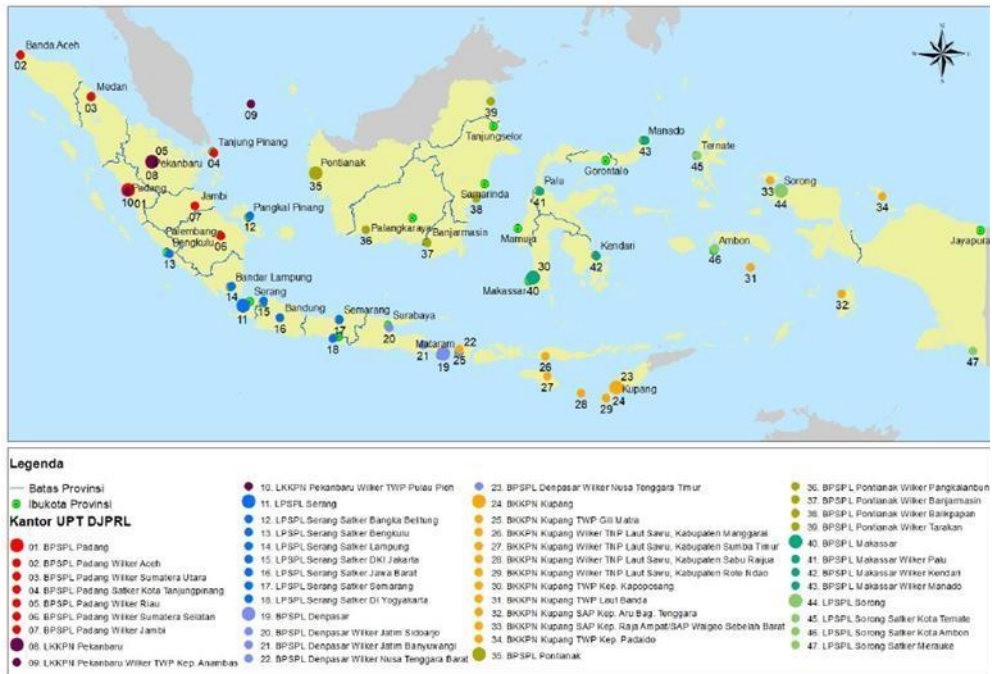
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT lingkup DJPRL disajikan pada **Gambar** berikut.

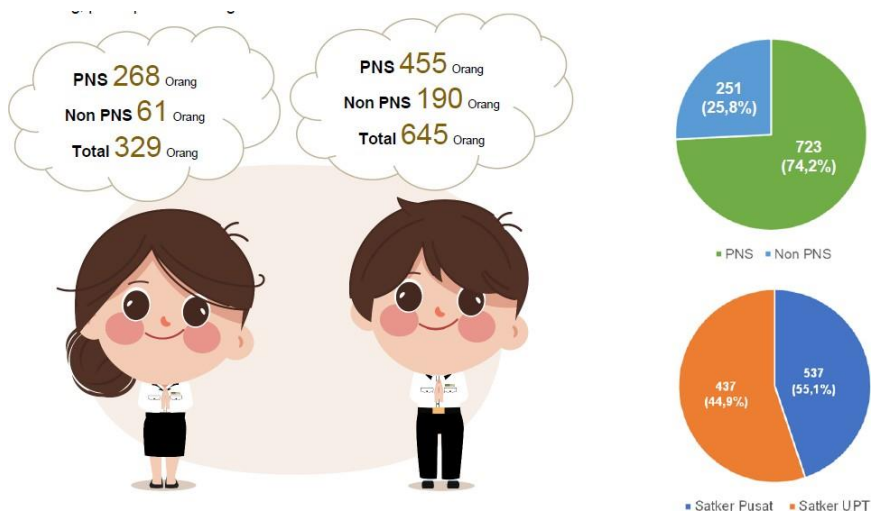


Gambar 3. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

H. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Analis Anggaran.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 974 orang pegawai dengan keragaan pegawai sebagaimana disajikan pada **Gambar** berikut.



Gambar 4. Keragaan Pegawai DJPRL

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2023 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja utama DJPRL Tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing".

RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahana Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar** berikut.



Gambar 5. Visi, Misi, dan Arahan Presiden

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.2. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi

VISI KKP

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

VISI DJPRL

Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

Presiden dan Wakil Presiden.

2.3. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden.

MISI KKP

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Kebijakan KP
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di KKP

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di DJPRL

2.4. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, tujuan KKP dan DJPRL adalah sebagai berikut:

TUJUAN KKP

1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dan menguatnya inovasi dan riset KP;
2. **Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor KP terhadap perekonomian nasional;**
3. **Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;**
4. Meningkatnya kinerja RB di KKP.

TUJUAN DJPRL

1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil;
7. Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL.

2.5. Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai DJPRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Berdasarkan

revisi atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2023. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel** berikut.

No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), targetdari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024
		2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024
		3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024
3	Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton padatahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)	6	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas padatahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat	8	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggungjawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
8	Meningkatkan pengelolaan Kawasan konservasi yang berkelanjutan	9	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar padatahun 2024
		10	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	11	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	12	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
11	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	13	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen			
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	14	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		15	Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
		16	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		17	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
		18	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
		19	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
		21	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
		22	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		23	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.

No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
		24	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.

Tabel 2. Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 dan Tahun 2023 (10 sasaran). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai).

Selanjutnya pada Tahun 2022, Sasaran Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat tidak dipergunakan lagi, dimana indikator kinerja yang dinaungi Sasaran Program ini, bukan menjadi Tanggungjawab DJPRL lagi, namun menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2022.

Berdasarkan Reviu Rencana Strategis (Renstra) DJPRL Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember 2021, terdapat penyesuaian dan/atau penambahan Sasaran Program DJPRL Tahun 2022 dan Penyesuaian Sasaran Program DJPRL Tahun 2023, yaitu:

1. Program 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

- a. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam (2022), merupakan sasaran program yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat (2021).
- b. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022), semula Sasaran Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (2021).
- c. Sasaran Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022), semula Sasaran Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat (2021). Sasaran ini juga mengakomodir penambahan IKU baru sebagaimana arahan MKP untuk mendukung Program terobosan KKP Nilai PNB PRL dan Tenaga Kerja yang Terlibat.
- d. Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam Rakyat (2022), semula Sasaran Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat (2021).
- e. Pada Tahun 2023, Sasaran Terkelolanya kawasan wisata bahari (2023), merupakan sasaran program yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (2022). Perubahan nomenklatur Sasaran ini karena dasar hukum yang berbeda antara pelaksanaan pengelolaan Wisata Bahari dengan pengelolaan BMKT. Penyederhanaan nomenklatur Sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa implementasi kegiatan pengelolaan BMKT untuk mendukung pengelolaan wisata Bahari.

2. Program 2. Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (2022), merupakan sasaran yang diperbaiki redaksionalnya, dengan menghilangkan kata “rusak” karena tidak semua lokasi yang dilakukan pendekatan kegiatan merupakan kawasan yang rusak. Sasaran semula adalah Sasaran Program Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (2021).

2.6. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2023

Berdasarkan reviu atau evaluasi Indikator Kinerja Utama DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama DJPRL pada tahun 2023, dimana terdapat penambahan indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2023.

Indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Penambahan indikator kinerja baru yaitu:
 - a. Tahun 2023: Indikator Kinerja Utama Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%). Indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, dan belum dicantumkan dalam Reviu Renstra DJPRL. Penambahan indikator ini sebagai tindak lanjut usulan dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut melalui Memorandum Nomor: 594/DJPRL.2/III/2022 pada 4 Maret 2022 perihal Penambahan Indikator Kinerja mendukung Indikator Kinerja DJPRL.
 - b. Tahun 2023: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL (%) Indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, dan belum dicantumkan dalam Reviu Renstra DJPRL. Indikator ini merupakan indikator mandatori sebagaimana Nota Dinas Plt. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor: 3402/SJ.7/TU.140/IX/2022 tanggal 23 November 2023 perihal Penyampaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 terkait Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan.
2. Perubahan redaksional:
 - a. Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali merupakan IKU penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menghilangkan kata “rusak”. IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali. Penghilangan kata rusak karena tidak semua lokasi yang dilakukan pendekatan kegiatan merupakan kawasan yang rusak.
 - b. Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja) merupakan IK yang disempurnakan redaksionalnya, semula Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit Kerja).
 - c. Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level) merupakan IK penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “lingkup”, semula IK Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (Level). Pada tahun

2023 nomenklatur indikator kinerja kembali disesuaikan menjadi Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Ditjen PRL (Nilai).

- d. Indikator Kinerja Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja) merupakan IKU disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “kerja” dan “lingkup”. IK sebelumnya Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja). Pada tahun 2023, indikator ini kembali disesuaikan nomenklaturnya menjadi Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai).
- e. Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%) merupakan IK penyesuaian, IK sebelumnya Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LKDJPRL (%). Pada tahun 2023, indikator ini kembali mengalami penyesuaian menjadi Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

Penyesuaian nomenklatur indikator kinerja utama pada tahun 2023 merupakan mandatori dari Biro Perencanaan dengan merujuk pada Nota Dinas Nomor: 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 lingkup KKP

Tujuan dalam Renstra DJPRL dikelompokkan sesuai dengan 3 fungsi Pengelolaan Ruang Laut, yaitu fungsi perencanaan, sumberdaya alam (ekologi) dan ekonomi. Usulan perubahan tujuan berimplikasi dengan Sasaran yang ingin dicapai, meskipun demikian perubahan yang diusulkan tidak dapat berbeda jauh dengan Renstra yang telah ditetapkan karena harus selaras dengan Renstra KKP.

Pada tahun 2023, Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ditetapkan melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 16 tahun 2023.

Indikator dan Target Kinerja DJPRL Tahun 2023 yang dipergunakan untuk pengukuran dan pelaporan kinerja disajikan pada Tabel 2 yang terdiri dari 10 (sepuluh) IKU Program 1 Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, 4 (empat) IKU Program 2 Kualitas Lingkungan Hidup dan 15 (lima belas) IKU Program 3. Dukungan Manajemen Internal.

Tabel 2. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2023

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1.	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,5
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan	2.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	32

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
	ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	3.	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4.	Nilai PNBP PRL (Rp.000)	333.169.648
		5.	Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	2.850
		6.	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		7.	Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	9
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8.	Produksi garam (juta ton)	2
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9.	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10.	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1.	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,1
		2.	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	15,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	18
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	62
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL				
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1.	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	33,5

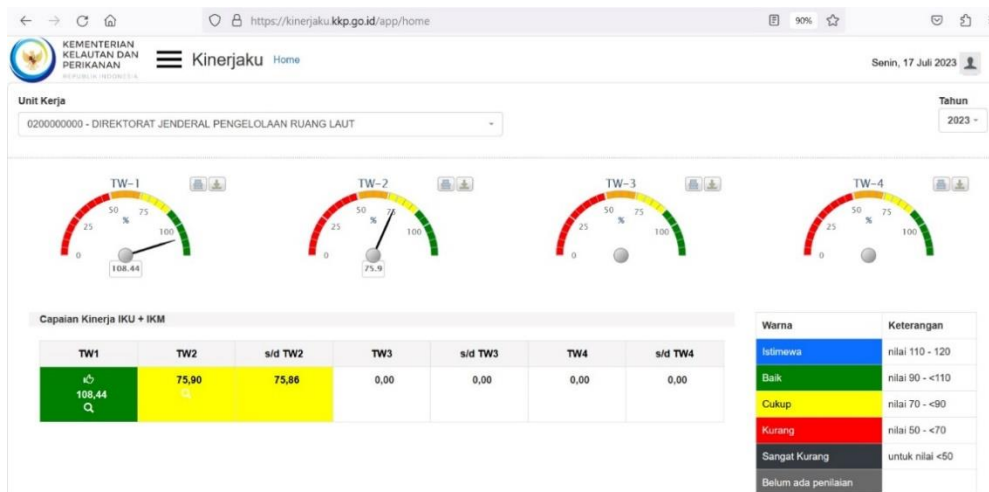
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
		2.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Baik (89)
		3.	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4.	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	84
		5.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6.	Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	A (80,5)
		7.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)	3,1
		8.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	92
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	75
		10.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)	75
		11.	Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	0,5
		12.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	77,5
		13.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	77,5
		14.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	77,5
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL (%)	90

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri dari 29 indikator. Berdasarkan SAPK tersebut, Dari 29 indikator kinerja, terdapat 7 indikator kinerja yang memiliki target Triwulan II, yaitu : 1) Indikator Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (target 1 dan realiasi 4); 2) Indikator Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (target 4 dan realisasi 0); 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (target 82 dan realisasi 84,95); 4) Indikator Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Target 77 dan Realisasi 81,82); 5) Indikator Persentase unit kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (target 92 dan realisasi 98,52); 6) Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (target 75 dan realisasi 91,03) dan 7) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Target 75 dan Realisasi 78,15). Nilai Kinerja Organisasi DJPRL DJPRL Triwulan II tahun 2023 adalah **75,90 (cukup)**.



Gambar 6 Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Program		Frekuensi Pengukuran	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% (Kinerjaku)
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN						
1.	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	Tahunan	101,5	-	-	-
2.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	Tahunan	32	-	-	-
3.	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	Tahunan	100	-	-	-
4.	Nilai PNB PRL (Rp.000)	Tahunan	333.169.648	-	-	-
5.	Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	Tahunan	2.850	-	-	-
6.	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	Tahunan	4	-	-	-
7.	Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	Tahunan	9	-	-	-
8.	Produksi garam (juta ton)	Tahunan	2	-	-	-
9.	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	Tahunan	10	-	-	-
10.	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	Triwulan	4	1	4	120%
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP						
1.	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	Tahunan	29,1	-	-	-
2.	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	Tahunan	15,8	-	-	-
3.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	Tahunan	18	-	-	-
4.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	Triwulan	62	4	0	0
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL						

Indikator Kinerja Program		Frekuensi Pengukuran	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% (Kinerjaku)
1.	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	Tahunan	33,5	-	-	-
2.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Semester	Baik (89)	82	84,95	103,60
3.	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	Tahunan	86	-	-	-
4.	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	Semester	84	77	81,82	106,26
5.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	Tahunan	8	-	-	-
6.	Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	Tahunan	A (80,5)	-	-	-
7.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)	Tahunan	3,1	-	-	-
8.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	Triwulan	92	92	98,52	107,09
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	Triwulan	75	75	91,03	120
10.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)	Tahunan	75	75	78,15	104,2
11.	Persentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	Tahunan	0,5	-	-	-
12.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	77,5	-	-	-
13.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	Tahunan	77,5	-	-	-
14.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	Tahunan	77,5	-	-	-
15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL (%)	Tahunan	90	-	-	-

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 29 indikator kinerja tersebut, terdapat 1 IKU dan 5 IKM yang capaiannya melebihi target yakni 400% atau (120% kinerjaku) untuk Indikator Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di

Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya; 103,60% untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL; 106,26% untuk Indikator Indeks Profesionalitas ASN DJPRL; 107,09% untuk Indikator Persentase unit kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar; 121,37% atau (120% kinerjaku) untuk Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL; 104,2% untuk indikator Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL dan 1 IKU yang tidak tercapai, namun memiliki target pada Triwulan II ini, yaitu Indikator Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali. Sementara indikator (IKU dan IKM) lainnya tidak memiliki target pada Triwulan II Tahun 2023.

PROGRAM 1: PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sasaran Program 1.1: Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1 IKU 1 – NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (INDEKS)

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari tinggi rendahnya indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), hal ini karena indeks tersebut mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan produk yang dibutuhkan mereka dalam memproduksi dan konsumsirumah tangga.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konsepsional NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG. Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi:

1. NTPG > 100: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar
2. NTPG < 100: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar
3. NTPG = 100: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar

Tujuan dilaksanakannya penghitungan indeks NTPG antara lain:

1. Memperoleh Indeks Harga yang Diterima (I_t)
2. Memperoleh Indeks Harga yang Dibayar (I_b)
3. Memperoleh Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)
4. Data harga produsen garam
5. Data Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) terkait proses produksi garam

Teknik menghitung mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NTPG} = I_t - \frac{I}{I_b} \times 100$$

$$I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Keterangan:

I	: Indeks baik I_t maupun I_b
P_{ni}	: Harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
$P_{(n-1)i}$	: Harga bulan ke $(n-1)$ untuk jenis barang ke- i
$\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$	: Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
P_{oi}	: Harga tahun dasar untuk jenis barang ke- i
Q_{oi}	: Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i
M	: Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

BPS menggunakan formula Indeks Harga *Laspeyres* yang dimodifikasi (*modified Laspeyres Index*) baik untuk menghitung I_t maupun I_b . Perkembangan capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan II Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP 1.1		Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam										
IKU – 1		Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thdtarget	Target 2024	% Capaian thd target
80,68	101,21	291,91	Periode Pengukuran Tahunan				101,5	-	103,75	-	103,75	-

Perhitungan capaian IKU NTPG dilakukan secara tahunan sesuai dengan diagram timbangnya yang ditetapkan pada tahun dasar 2014, selain itu perhitungannya memerlukan proses survei dan pengolahan data. Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan belum ada capaiannya pada Triwulan II Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Analisis **Keberhasilan** telah disusun pedoman dan jadwal pelaksanaan untuk kegiatan survei harga NTPG dan pendataan usaha garam Tahun 2023. Namun **kendalanya** adalah belum adanya listing petambak garam untuk sampel pendataan garam. **Solusinya** melakukan listing petambak garam dengan melibatkan Dinas Perikanan dan kelompok petambak garam. Terdapat **efisiensi** sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah.

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan No. B. 698/DJPRL.4/PRL.310/II/2023 tanggal 23 Februari 2022 tentang Pembinaan Kegiatan Penghitungan NTPG Tahun 2023 kepada Direktur Statistik Harga, Badan Pusat Statistik untuk melakukan perpanjangan kerjasama kegiatan Survei Penghitungan NTPG.
2. Mengajukan surat permohonan No. B. 697/DJPRL.4/PRL.310/II/2023 tanggal 23 Februari 2022 tentang Pembinaan Kegiatan Pendataan Usaha Garam Tahun 2023 kepada Direktur Statistik Industri, Badan Pusat Statistik untuk melakukan perpanjangan kerjasama kegiatan pendataan usaha garam.
3. Melakukan koordinasi dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk mengajukan rekomendasi Petugas Pengolah Data Untuk Pendataan Pergaraman Tahun 2023 yang berasal dari Penyuluh Perikanan. Direktur Jasa Kelautan mengajukan Nota Dinas No. 718/DJPRL.4/TU.110/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Nama untuk Menjadi Petugas Pendataan Bidang Pergaraman Tahun 2023.
4. Workshop Instruktur Nasional Pendataan Usaha Garam Tahun 2023 pada tanggal 29 Juni 2023, dengan hasil kegiatan :

- a. Proses pendataan diharapkan dapat mendukung penyusunan masterplan oleh pemerintah daerah. Apabila sudah jadi dapat disampaikan ke Kementerian PUPR untuk mendapat dukungan pembangunan saluran dan sarana produksi;
- b. Pendataan sebaiknya berbasis lahan yang saat ini sedang disusun datanya melalui penyusunan Informasi Geospasial Lahan Garam;
- c. Kebutuhan garam yang disebutkan dalam Perpres 126 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional harus dapat dipenuhi melalui pendataan ini, terutama terkait rencana aksi yang melibatkan BPS.
- d. Pengembangan pelatihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangan evaluasi kegiatan pendataan sebelumnya. Apabila ada metode atau perbaikan baru dari KKP bisa disampaikan dan diaplikasikan;
- e. Sudah dilakukan uji coba aplikasi, sebaiknya jika ada perubahan atau update segera diinfokan;
- f. Perlu ada pembahasan khusus mengenai data apa saja yang perlu dikumpulkan untuk dapat ditampung dalam kuisioner pendataan;
- g. Perlu dipertimbangkan untuk dilakukan listing ulang, mengingat listing terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 dan hingga saat ini basis pendataan masih berdasarkan hasil listing pada tahun tersebut, sehingga data kurang update.



Gambar 6 Workshop Instruktur Nasional Pendataan Usaha Garam Tahun 2023

5. Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahap I tanggal 24 – 27 Juni 2023 di Bekasi, Jawa Barat bertujuan untuk memberikan pembekalan teknis terhadap Penyuluh yang akan bertugas sebagai enumerator dan mengembangkan wawasan penyuluh mengenai Pendataan Usaha Garam. Peserta adalah penyuluh yang bertugas sebagai enumerator dan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat kab/kota sebagai Validator. Peserta luring merupakan penyuluh wilayah barat yaitu Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, sedangkan penyuluh wilayah timur mengikuti secara daring yaitu dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.



Gambar 7 Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahap I

Sasaran Program 1.2: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan).

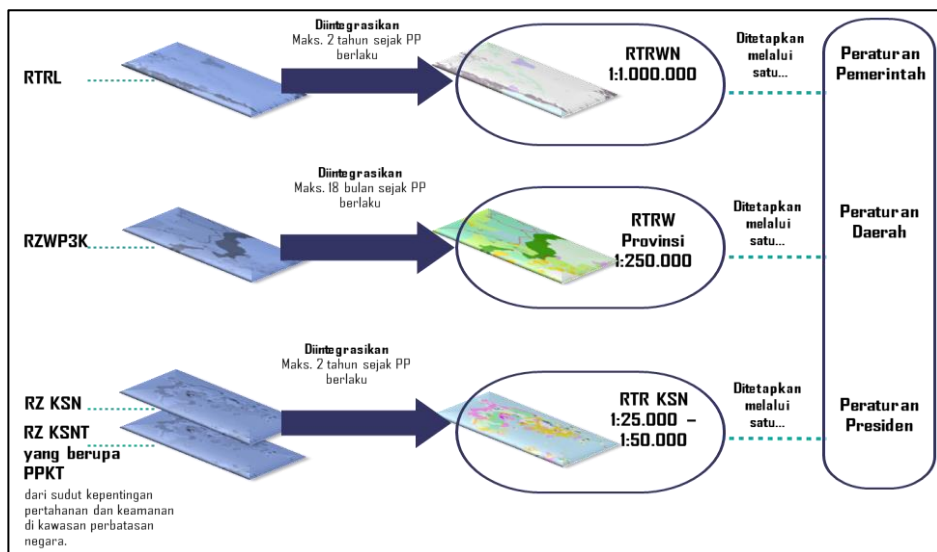
3.2 IKU 2 – PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR (KAWASAN)

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), menyebutkan bahwa Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.

Sementara itu, pada Pasal 19 angka 4 UU Cipta Kerja sebagaimana mengubah ketentuan Pasal 43 UU Kelautan, didalam ayat (1) pasal tersebut menyebutkan bahwa perencanaan ruang laut, meliputi:

- a) perencanaan tata ruang laut nasional,
- b) perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan
- c) perencanaan zonasi kawasan laut.

Lebih jauh, pada ayat (4) pasal tersebut menyebutkan bahwa perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah. Setelah itu, pada ayat (5) pasal tersebut menyebutkan bahwa Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional **diintegrasikan** ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Adapun dokumen perencanaan yang akan diintegrasikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 8 Integrasi Dokumen Rencana Tata Ruang

Terakhir, sebagai upaya implementasi kebijakan terkait integrasi rencana tata ruang, maka disusun Permen KP No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut guna melaksanakan amanat PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, antara lain:

- 1) Pasal 7 berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RZ KSNT dan RZ KAW sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan".
- 2) Pasal 10 berbunyi "Muatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi) dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan".

Permen KP No. 28 Tahun 2021 mengatur tentang perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pengawasan penataan ruang laut, dan pembinaan penataan ruang laut.

Terkait dengan target penyusunan Dokumen Perencanaan Ruang Laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, menyebutkan bahwa Ditjen PRL c.q Dit. PRL mendapat amanat untuk menyelesaikan sebanyak **102** Dokumen Perencanaan Ruang Laut hingga tahun 2024 yang menjadi tolak ukur target dan capaiannya.

Guna menggambarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan penyelesaian dokumen penataan ruang laut dan zonasi wilayah pesisir pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berikut penjelasannya:

Tabel 3 Capaian Target Renstra Dit. PRL 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Rencana 2023	Rencana 2024
Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi/RZ)-TARGET	14	24	26	26	12 (102)
Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Rencana Zonasi) - REALISASI	14: • 1 KAW, • 7 KSNT, • 2 KSN, • 4 RZWP3K	13: • 2 KAW, • 2 KSN, • 9 PPKT)	34: • 3 KSN, • 9 KSNT, • 5 KAW, • 1 Integrasi RTRL dan RTRWN, • 15 Fasilitasi RZWP3K, • 1 TRLN	32: untuk menjadi 102 pada tahun 2024 terdiri dari 10 lok, 23 (4 KSN, 14 KSNT, 2 KAW, 1 Non PPKT, 1 RTRLN, 10 Fasilitasi RZWP3K)	29 (122) • 10 KSNT PPKT, • 4 KSN, • 2 Non PPKT, • 10 Prov, • 3 KAW

Pada tabel di atas menginformasikan capaian Dit. PRL sampai dengan tahun 2024 sebanyak 122 Dokumen. Artinya, sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yaitu sebesar 102 Dokumen.

Sedangkan kemajuan penyelesaian penyusunan penataan ruang laut dan penyusunan rencana zonasi tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dari lokasi yang menjadi target dapat dilihat pada tabel di bawah, sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian Penyusunan Penyelesaian Penataan Raung Laut dan Penyusunan Rencana Zonasi

No	Kegiatan	Target lokasi	Kemajuan Triwulan II Tahun 2023
1.	Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	1. Laut Barat Sumatera, 2. Laut Utara Papua	Konsultasi Publik 1 dan Penyusunan Dokumen Antara
2.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	1. Batulicin 2. Timika 3. Goa Kwandang 4. Pare Pare	FGD dan <i>groundcheck</i> , Penyusunan Dokumen Antara
3.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)	1. Klaster Sabu Raijua (Pulau Sabu dan Pulau Dana)	FGD dan Survei, Penyusunan Dokumen Antara
		2. Klaster Wetar (Pulau Wetar dan Pulau Liran),	FGD dan Survei, Penyusunan Dokumen Antara
		3. Klaster Maluku (Pulau Marsela)	Penyusunan Dokumen Awal
		4. Pulau Larat	FGD dan Survei, Penyusunan Dokumen Antara
		5. Pulau Miangas	FGD dan Survei, Penyusunan Dokumen Antara;
		6. Pulau Intata, Pulau	FGD dan Survei,

		Kakarotan, Pulau Marampit	Penyusunan Dokumen Antara
		7. Pulau Kabaruan	FGD dan Survei, Penyusunan Dokumen Antara
		8. Pulau Makalehi dan Pulau Mantehage	Penyusunan Dokumen Awal
		9. Pulau Alor	FGD dan Survei, Penyusunan Dokumen Antara
4.	Kawasan (Provinsi) yang di Fasilitas integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	1. Target Persetujuan Teknis (Pertek): Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, NTT Target Lintas Sektor (Linsek): Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Papua;	Pertek Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara (tercapai pada Triwulan 1) Perda: Sulawesi Selatan, Papua Barat, Jawa Barat, Banten, Bali, (Provinsi Target Kalimantan Timur, Jambi)
5.	Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	Wilayah NKRI	1. Konsultasi Publik (KP) 1 Integrasi RTRL dan RTRWN; 2. Dokumen Antara Integrasi RTRL dan RTRWN
6.	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	Belitung	Pembahasan Ijin Prakarsa untuk Ranperpres RZ KSNT Situs Warisan Belitung

Tabel tersebut di atas, menginformasikan kemajuan pelaksanaan dalam rangka mendukung indikator kinerja berupa **Penyusunan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Penyusunan Rencana Zonasi** untuk Triwulan II tahun 2023. Informasi lainnya adalah untuk kegiatan penyusunan Rencana Zonasi KSNT PPKT yang belum mencapai target pada Triwulan II adalah kegiatan FGD dan survey untuk P. Marsela, P. Makalehi dan P. Mantehage.

Selanjutnya, untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan II Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.2		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKU – 2		Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)											
RealisasiTahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thdTahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
14	13	34	Periode pengukuran tahunan				23	-	29	91,17	102		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU **Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir** dilakukan secara **tahunan**, sehingga belum memiliki capaian baik pada Triwulan I maupun Triwulan II Tahun 2023. Hal ini menyebabkan capaian IKU-nya belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, maka terdapat peningkatan sebanyak 18 kawasan dan jika dibandingkan dengan capaian 2021 sebanyak 21 kawasan. Sementara itu, target capaian pada tahun 2023 adalah sebanyak 32 kawasan. Sehingga, secara kumulatif untuk target IKU ini pada tahun 2024 adalah 102 kawasan. Maka, sampai dengan tahun Triwulan II tahun 2023, Dit. PRL telah menyelesaikan sebanyak 92 kawasan atau 91,17 % dari target akhir.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II tahun 2023 ditunjang oleh faktor adanya komitmen dan peran serta atau partisipasi aktif para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam rangkaian pelaksanaan penyusunan Rencana Zonasi termasuk diantaranya rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait.

Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan waktu dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah, kondisi cuaca seperti prakiraan tinggi gelombang dan kecepatan dan arah angin, dan tenaga ahli yang membantu penyusunan dokumen final rencana zonasi. **Guna** mengantisipasi kendala tersebut, telah dilaksanakan kegiatan tindaklanjutnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyusunan dokumen rencana zonasi.
2. Menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan survey dengan memperhatikan prakiraan cuaca, terutama untuk lokasi PPKT, seperti prakiraan arah dan kecepatan angin, prakiraan tinggi gelombang.
3. Memperhatikan kualifikasi tenaga ahli yang membantu penyusunan dokumen final rencana zonasi.

Upaya **efisiensi** penggunaan sumberdaya manusia telah dilaksanakan melalui

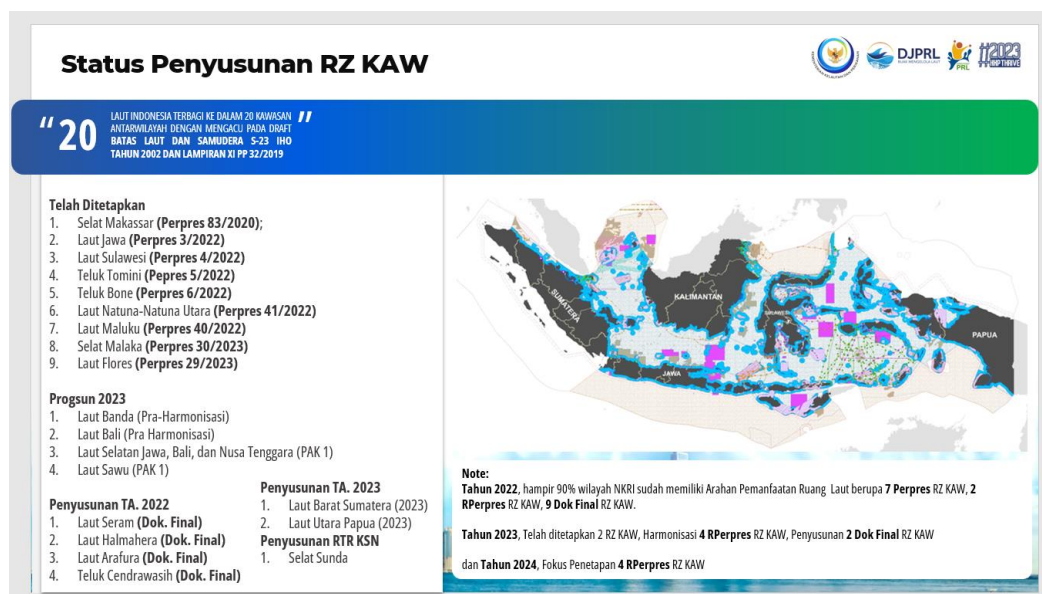
pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)

Penyusunan dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) pada tahun 2023 terdiri dari 2 dokumen, yaitu RZ KAW Laut Barat Sumatera dan RZ KAW Laut Utara Papua. Selanjutnya, sampai dengan Triwulan II tahun 2023, ada dua RZ KAW yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yaitu RZ KAW Laut Flores melalui Perpres Nomor 29/2023 dan RZ KAW Selat Malaka melalui Perpres Nomor 30/2023. Sehingga sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini telah terbit 9 Perpres tentang RZ KAW, yaitu:

- 1) Perpres Nomor 83 Tahun 2020 tentang RZ KAW Selat Makassar
- 2) Perpres Nomor 03 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Jawa
- 3) Perpres Nomor 04 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Sulawesi
- 4) Perpres Nomor 05 Tahun 2022 tentang RZ KAW Teluk Tomini
- 5) Perpres Nomor 06 Tahun 2022 tentang RZ KAW Teluk Bone
- 6) Perpres Nomor 40 Tahun 2020 tentang RZ KAW Laut Maluku
- 7) Perpres Nomor 41 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Natuna-Natuna Utara
- 8) Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang RZ KAW Laut Flores
- 9) Perpres Nomor 30 Tahun 2020 tentang RZ KAW Selat Malaka



Gambar 9 Status Penyusunan Dokumen RZ KAW

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, untuk RZ KAW Laut Barat Sumatera telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (KP) 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei

2023. Sedangkan, untuk RZ KAW Laut Utara Papua telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (KP) 1 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target RZ KAW pada Triwulan II tahun 2023, antara lain:

a. Konsultasi Publik I Penyusunan Dokumen RZ KAW Laut Barat Sumatera

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 30 Mei 2023 di Lampung, bertujuan untuk menghimpun masukan, saran, kritik, serta data dan informasi untuk dokumen awal RZ KAW Laut Barat Sumatera.

Konsultasi publik dihadiri para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Provinsi yang masuk dalam wilayah perencanaan RZ KAW Laut Barat Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, dan Banten; Akademisi; Kementerian/Lembaga seperti ATR/BPN, Kemenko Marves, Pushidrosal, Kemenko Ekonomi, Kementerian Pertahanan; Unit kerja DJPRL seperti Dit. KKHL, BPSPL Padang, LPSPSL Serang, LKKPN Pekanbaru; DJPT seperti PPS Bungus, PPN Sibolga; BKIPM seperti BKIPM Lampung; BPMA Aceh; Mitra (HNSI, WWF Indonesia), BHO KKP dan lingkup Kelompok Tata Ruang Laut Nasional.



Gambar 10 KP I Penyusunan Dokumen RZ KAW Laut Barat Sumatera

b. Konsultasi Publik I Penyusunan Dokumen RZ KAW Laut Utara Papua

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 14 Juni 2023 di Manokwari dan dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut secara *offline* antara lain perwakilan dari OPD DKP Provinsi Papua Barat, Dinas Perhubungan Papua Barat, Dinas ESDM Papua Barat, SUPM Sorong, BPSPL Makassar, BKIPM Sorong, BPPP Ambon, Satwas Papua Barat.

Peserta yang hadir secara *online* antara lain perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusidros TNI AL, OPD Provinsi Papua, OPD Provinsi Papua Barat, OPD Provinsi Papua Barat Daya, OPD Provinsi Maluku Utara, OPD Provinsi Sulawesi Utara, Akademisi, dan Mitra dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Beberapa poin-poin dalam pertemuan tersebut antara lain:

- a. Laut Utara Papua menjadi habitat penting bagi biota laut antara lain tuna, hiu paus, mamalia laut, pari manta, penyu dan sumberdaya ikan demersal dan pelagis serta ikan-ikan yang bernilai ekonomis penting lainnya.
- b. Pemanfaatan eksisting Laut Utara Papua antara lain kawasan konservasi, alur pelayaran, alur pipa kabel, penangkapan ikan, pariwisata, dan pembudidayaan ikan serta pemanfaatan minyak dan gas bumi serta sumberdaya mineral.
- c. Praktik *Illegal Fishing* masih ada hingga saat ini. Sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif.
- d. Isu terkait rumpon perlu dimasukkan dalam dokumen RZ KAW Laut Utara Papua. Hal disebabkan oleh bukan hanya terletak di satu tempat, namun sudah tersebar dan perlu dilakukan penertiban terhadap keberadaan rumpon.
- e. Dokumen RZ KAW Laut Utara Papua bisa dijadikan sebagai dasar untuk arahan dalam mendukung pembangunan yang ada di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
- f. Terdapat beberapa permasalahan di Laut Utara Papua, antara lain:
 - Isu Rumpon yang tersebar di Laut Utara Papua yang di pasang oleh nelayan di atas 12 mil laut.
 - Data-data terkait perikanan dan ekologi perlu dimasukkan dan berbagi pakai untuk pengembangan dokumen RZ KAW Laut Utara Papua.
 - Belum optimalnya kapasitas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - Pelindungan alur migrasi biota laut. Hal ini terkait dengan seringnya kapal yang menabrak biota yang bermigrasi.
- g. Rencana Struktur Ruang Laut terdiri dari susunan pusat pertumbuhan kelautan pelabuhan perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya, dan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut (Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Alur Pelayaran, dan Alur Kabel Laut)
- h. Rencana Pola Ruang Laut terdiri dari Kawasan Konservasi, Zona Perikanan Tangkap, zona pariwisata, dan zona pertahanan dan keamanan.
- i. Diperlukan sosialisasi tentang RZ KAW Laut Utara Papua kepada masyarakat dan pengguna ruang laut. Khususnya kepada publik untuk pemanfaatan ruang eksisting di atas 12 mil laut dan wilayah perbatasan. Hal ini didasarkan pada tingkat pemahaman masyarakat (publik) terkait batasan wilayah kelola masyarakat masih sejauh mata memandang.
- j. RDTR Kawasan perbatasan akan disusun tahun 2024.
- k. Peta tematik hasil analisis pemanfaatan ruang yang ada di Laut Utara Papua diharapkan ditampilkan dalam dokumen RZ KAW Laut Utara Papua.

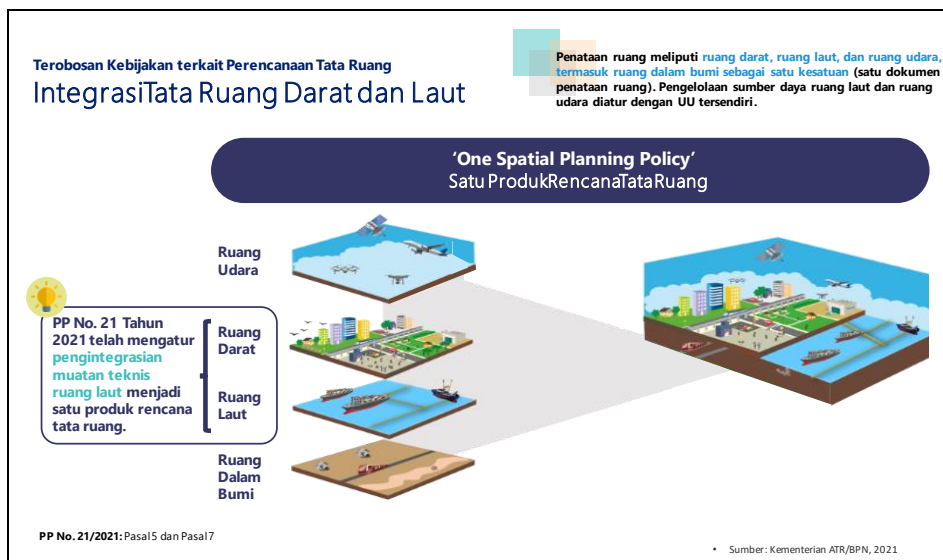
- I. Diperlukan masukan, saran, dan tanggapan terhadap dokumen RZ KAW Laut Utara Papua yang telah disusun. Hal ini akan bermanfaat untuk pengembangan kelautan dan perikanan khususnya di Provinsi Papua, Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Utara.

2. Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sedangkan, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

Sementara itu, guna melindungi sumberdaya dan lingkungan laut, serta memanfaatkan potensi sumberdaya perairan di KSN, maka perlu disusun Materi Teknis Ruang Perairan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN. Penyusunan Materi Teknis (Matek) tersebut juga sesuai dengan amanat UU Nomor 32/2014 tentang Kelautan dan PP Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta arahan kebijakan maritim dan kelautan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan PP Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka materi teknis tersebut akan diintegrasikan ke dalam RTR KSN dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

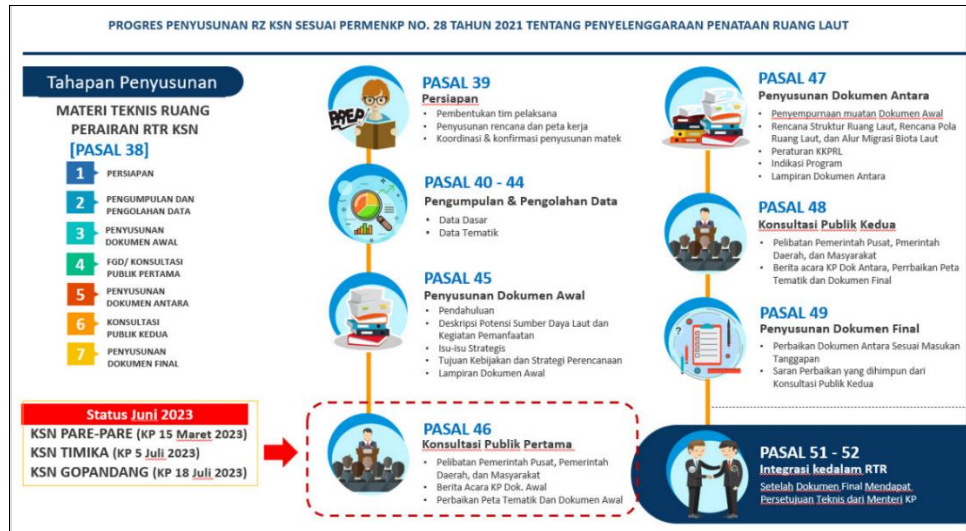


Gambar 11. Integrasi RTR Darat dan Laut

Sebagai informasi, Penyusunan Matek Ruang Perairan RTR KSN sampai dengan tahun 2022 adalah telah tersusunnya 21 Dokumen Final Matek Perairan RTR KSN. Sampai dengan saat ini terdapat 3 KSN yang telah ditetapkan yaitu:

1. Perpres No 64 Tahun 2022 tentang RTR KSN Ibu Kota Nusantara (IKN).
2. Perpres No 66 Tahun 2022 tentang RTR KSN Gerbangkertosusila.
3. Perpres No 60 Tahun 2022 tentang RTR KSN Kedungsepur.

Sedangkan target capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN pada tahun 2023 adalah 4 lokasi yaitu: (1) KSN Pare-pare; (2) KSN Timika; (3) KSN Batulicin; (4) KSN Gopandang (Gorontalo-Paguyaman-Kwandang).



Gambar 12 Progres penyusunan RTR KSN sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, capaian kinerja Penyusunan Materi RZ KSN antara lain sebagai berikut:

a. Focus Group Discussion (FGD) / KP Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan Rencana Tata Ruang (RTR) / RZ KSN Parepare

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 secara daring dan luring di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun hal yang menjadi pembahasan, antara lain: 1) kondisi eksisting; 2) isu-isu strategis, seperti pembangunan infrastruktur yang masih minim, permasalahan lahan dan kebersihan di Pelabuhan PPI Cempae, cuaca, pakan, konflik pemanfaatan ruang antara nelayan dan pembudidaya ikan, belum adanya pengawasan dari Pemprov, sedimentasi dan pencemaran lingkungan serta potensi bencana alam; 3) Rencana/Program Kegiatan (Penataan kembali PPI Cempae, RZ KSN, Konservasi SDHL, Alokasi Ruang di wilayah KAPET Parepare, Selat Makassar sebagai jalur ALKI, Pengembangan Kawasan Industri di Kab. Pinrang, transportasi di Garongkong terhubung ke Makassar New Port, Pengadaan Cold Storage.

Tindak lanjut FGD, antara lain:

- Melakukan analisis hasil survey dan FGD (analisis AHP untuk perencanaan kawasan dan rantai pasok / sistem logistic perikanan)
- Diskusi tematik terkait dengan program kegiatan internal KKP dan dengan Bappenas, pengembangan kawasan industri dengan Kemenperin, rencana pengembangan pelabuhan dengan Kementerian Perhubungan

- Updating Dokumen Antara RZ KSN Kawasan Parepare

b. Survey dan FGD Penyusunan RZ KSN Kawasan Batulicin

Kegiatan Survey dan FGD penyusunan RZ KSN Kawasan Batulicin yang dilaksanakan pada tanggal 11-17 Juni 2023. Tindaklanjut dari kegiatan ini antara lain:

- 1) Akan dilakukan pengolahan data dan informasi berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan serta masukan yang telah disampaikan para narasumber.
- 2) Direncanakan akan dilakukan konsultasi publik setelah dilakukan penyusunan dokumen awal.

3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)

Target capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RZ KSNT PPKT pada tahun 2023 adalah 14 PPKT yang dikelompokkan dalam 9 kluster sebagai berikut:

- 1) KSNT PPKT Pulau Sabu dan Pulau Dana
- 2) KSNT PPKT Pulau Alor
- 3) KSNT PPKT Pulau Miangas
- 4) KSNT PPKT Pulau Intata, Pulau Kakarotan dan Pulau Marampit
- 5) KSNT PPKT Pulau Kabaruan
- 6) KSNT PPKT Pulau Makalehi dan Pulau Mantehage
- 7) KSNT PPKT Pulau Wetar dan Pulau Liran
- 8) KSNT PPKT Pulau Larat
- 9) KSNT PPKT Pulau Marsela

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) PPKT tersusunnya dokumen antara dan terlaksanya Konsultasi Publik, kegiatan pendukungnya sebagai berikut:

a. *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RZ KSNT PPKT Klaster Talaud (Pulau Marampit, Pulau Intata, Pulau Kabaruan, Pulau Miangas).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 di ruang pertemuan Wakil Bupati Kepulauan Talaud. Acara FGD dibuka oleh Wakil Bupati Talaud dan dihadiri *stakeholder* terkait, dengan hasil kegiatan, antara lain:

- Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, Pulau Kakorotan, dan Pulau Kabaruan merupakan lokasi prioritas, yaitu sebagai pulau terluar berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina. Kota Melonguane ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN). Pulau Kabaruan sebagai pulau terluar berbatasan langsung dengan negara Kepulauan Palau.
- Isu strategis pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025, antara lain: peningkatan dan pemerataan pembangunan baik pendidikan, kesehatan ekonomi maupun peningkatan

penyelenggaraan penataan ruang melalui penyediaan dan optimalisasi infrastruktur publik dan teknologi informasi untuk mendukung e-government. Percepatan pembangunan ekonomi melalui pengembangan wilayah/kawasan, pengembangan konektivitas darat, laut dan udara, peningkatan UMKM, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sumber daya di bidang pertanian yang berbasis perikanan dan kelautan sebagai sumberdaya unggulan.

- Isu-isu permasalahan di PPKT, antara lain: akses wilayah PPKT sangat sulit baik akses telekomunikasi, transportasi, BBM, obat-obatan, maupun transportasi. Kecamatan Miangas sering terisolir karna kondisi alam dan jalur transportasi udara tidak difungsikan, dan sering terjadi abrasi pantai. Produksi perikanan yang melimpah membutuhkan efisiensi pemasaran, mayoritas nelayan merupakan nelayan tradisional didominasi oleh penangkapan ikan skala kecil. Tingkat pemanfaatan ikan belum optimal.
 - Usulan Rencana/program kegiatan, antara lain:
 - Perlunya pembentukan kawasan pengembangan ekonomi perbatasan dengan mengusung konsep “Lintas Batas Tanpa Batas”
 - Pembangunan rumah sehat di Pulau Miangas dan Pulau Marampit
 - Membangun rumah sakit pratama di Pulau Kabaruan
 - Pembangunan bandara di Pulau Marampit
 - Membangun batalyon TNI-AD di Pulau Kabaruan Kecamatan Damau untuk kebutuhan 3000 personil TNI-AD
 - Membangun bandar udara dan pelabuhan terintegrasi
 - Pembangunan kawasan pengembangan ekonomi perbatasan di Kecamatan Miangas, Nanusa, dan Gemeh
 - Peningkatan motorisasi bagi Nelayan Tradisional
 - Penambahan Armada Penangkapan Ikan
 - Pembangunan SPDN untuk mendukung BBM bagi Nelayan
 - Pembangunan pabrik es balok di setiap pulau
 - Perlunya akses modal usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan
 - Pembukaan trayek angkutan laut lintas batas antara pelabuhan Melonguane dan General Santos Filipina untuk kebutuhan ekspor ikan
 - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sedang menyiapkan Perda BUMD sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Perbatasan

Selain itu, terdapat beberapa rencana pengembangan kawasan dan indikasi usulan program:

- 1) PPKT sebagai kawasan strategis dari segi pertahanan dan keamanan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan kabupaten Lombok Barat
- 2) Perlu percepatan penyusunan RDTR
- 3) Pentingnya sinergitas lintas sektor, agar tidak terjadi ketimpangan
- 4) Tetap mempertahankan eksistensi PPKT, perlindungan biota dan ekosistem, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 5) Perlu ada tempat sandar armada patrol
- 6) Perbaiki Menara Suar untuk keselamatan pelayaran
- 7) Program penanggulangan kemiskinan untuk pemerataan ekonomi wilayah.

b. Survei lapangan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 21 Juni 2023 yaitu survei laut di perairan sekitar Pulau Marampit. Hari 2 (kedua) pada tanggal 22 Juni 2023 terbagi dalam 2 (dua) Tim, yaitu darat dan laut di sekitar perairan Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakorotan. Survei darat, meliputi kegiatan observasi dan wawancara dengan masyarakat, observasi pemanfaatan perairan eksisting kegiatan penangkapan ikan, pembudidaya, pengolah, perdagangan, kondisi pantai, kondisi pulau, kondisi sarpras umum/sarpras produktif dan pengambilan foto udara dengan Drone. Poin survey wawancara, meliputi kondisi sosekbud, potensi perikanan, wisata Bahari, dan lain-lain. Kroscek lokasi penting Lokasi Wisata, Mercusuar, TD/TR, Pos AL, sertifikasi lahan. Survei laut, yaitu pengambilan data primer pengambilan kualitas air laut untuk kecerahan, suhu, salinitas, pH, DO, sea use (kondisi eksisting). Tindak lanjut : (1)Melakukan analisis hasil survey dan FGD; (2) Menyusun Dokumen Awal RZ KSNT PPKT Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakorotan.

c. Rapat Koordinasi Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSNT PPKT Pulau Makalehi dan Mantehage.

Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2023 secara daring dan tatap muka di Jakarta. Hasil dari pertemuan ini antara lain:

- 1) Penetapan Kecamatan Siau Barat sebagai Lokpri dari Kemendes PDTT dengan program untuk pembangunan fisik;
- 2) Masyarakat di Pulau Makalehi sudah sadar mengenai pentingnya Kawasan konservasi dan sudah mulai mengkampanyekan kegiatan konservasi;
- 3) Terdapat kegaiaian lokasi budidaya rumput laut di Pulau Mantehage;
- 4) Pulau Mantehage Didominasi oleh Hutan Mangrove Tua (20 jenis) dan menjadi habitat satwa yang dilindungi;
- 5) Pulau mantehage tidak memiliki dermaga/Pelabuhan sehingga sangat sulit untuk membongkar material ke pulau;
- 6) Pulau Makalehi memiliki potensi wisata;
- 7) Terdapat kasus kapal nelayan terdampar di Makalehi dan Kapal penangkapan ikan Filipina yang menangkap diperairan sekitar Pulau Makalehi; dan penangkapan ikan dengan tidak ramah lingkungan dari masyarakat di luar Pulau Makalehi punya armada dan kapasitas khusus terkait pengawasan;

d. Diskusi Tematik Kependudukan di PPKT

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 4 Mei 2023 di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta. Secara luring, pertemuan dipimpin oleh Koordinator Kawasan Strategis Nasional-Dit. PRL dihadiri secara langsung oleh perwakilan Direktorat Pendaftaran Kependudukan dan Direktorat Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Sesditjen PRL, dan segenap perwakilan lingkup Dit. PRL. Sementara, secara daring hadir perwakilan dari Subdirektorat Kawasan Strategis Nasional IV, Kementerian ATR/BPN dan Biro Hukum KKP.

Poin-poin utama dalam diskusi sebagai berikut:

- 1) Dalam konteks kependudukan dan pencatatan sipil, dikenal dua istilah status kependudukan suatu wilayah yaitu “berpenduduk” dan “tidak berpenduduk”.

- 2) Secara de jure yang disebut dengan “penduduk” adalah orang yang punya dokumen kependudukan, tercatat/terdaftar di dalam Kartu Keluarga beralamat pada suatu wilayah administrasi.
 - 3) Suatu pulau kecil terluar dikatakan berpenduduk apabila dalam data kependudukannya terdapat orang yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan beralamat di pulau tersebut.
 - 4) Dalam hal secara de facto suatu pulau menjadi tempat singgah dan/atau dihuni secara permanen maupun tidak permanen oleh orang/ kelompok/ masyarakat/ petugas yang mempunyai status kependudukan tidak beralamat di pulau tersebut maka dapat dibuat definisi status baru (sebagai contoh: “pulau berpenghuni”) diluar dua status terminologi yang sudah ada (berpenduduk dan tidak berpenduduk), dimana definisi ini selanjutnya disepakati bersama oleh K/L terkait dan dilegalisasi.
- e. Survey penyusunan materi Teknis RZ KSNT PPKT Pulau Wetar dan Pulau Lirang
- Kegiatan Survey penyusunan RZ KSNT PPKT Pulau Wetar dan Pulau Lirang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Mei 2023 di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar Selatan dan di Pulau Lirang, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku dengan melibatkan Kelompok Kawasan Strategis dan stafstaf Dinas Perikanan MBD.

Survey bertujuan untuk melakukan data primer kondisi sosial ekonomi Pulau Wetar dan Pulau Lirang serta identifikasi kualitas air. Survey sosial ekonomi Pulau Wetar dan Pulau Lirang dilakukan melalui kunjungan lapangan dan wawancara dengan TNI AL, Staf Kecamatan, Staf Desa Dan Masyarakat di Pulau Wetar dan Pulau Lirang. Survey kualitas air dilakukan melalui ground check parameter kualitas perairan yang mencakup 7 titik sampel. Adapun parameter yang menjadi target adalah suhu permukaan laut, salinitas, PH, kecerahan perairan serta kondisi pemanfaatan laut eksisting.

5. Data sosial ekonomi dan kualitas air yang terkumpul akan dilakukan analisis lebih lanjut dalam rangka penyusunan dokumen RZ KSNT PPKT Pulau Wetar – Lirang.

- f. *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RZ KSNT PPKT Pulau Wetar dan Pulau Lirang.

Focus Group Discussion (FGD) RZ KSNT PPKT Klaster Maluku Barat Daya (MBD) dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2023 di Kabupaten MBD. Rapat dibuka oleh Bupati Kabupaten MBD, dan dimoderatori Kepala Dinas Perikanan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten I Bupati Kabupaten MBD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten MBD, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten MBD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten MBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten MBD, Kepala Bappeda MBD, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten MBD, Perwira Penghubung (Pabung) TNI AL Kabupaten MBD, Kepala BPBD Kabupaten MBD, Camat Pulau Marsela, Camat Wetar Selatan, Camat Wetar Barat, Camat Wetar Timur, dan perwakilan dari WWF Indonesia. Beberapa poin penting yang dihasilkan dalam kegiatan FGD tersebut antara lain:

- a. Penyusunan RZ KSNT PPKT Pulau Marsela, Pulau Wetar dan Pulau Lirang merupakan amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, dan Kepres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan PPKT.

- b. Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT terdapat 3 (tiga) kegiatan utama yaitu untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
- c. Dokumen perencanaan RZ KSNT PPKT Pulau Marsela, Pulau Wetar dan Pulau Lirang akan dilegalkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Hal ini selaras dengan kebijakan bahwa RZ KSNT PPKT akan diintegrasikan dengan ruang darat yang disusun oleh Kementerian ATR BPN, selanjutnya akan dilegalkan dalam Perpres RTR Kawasan Perbatasan Negara Laut Lepas.
- d. Penyusunan RZ KSNT PPKT Pulau Marsela, Pulau Wetar dan Pulau Lirang harus dapat menjamin keberlangsungan kualitas sumberdaya di pulau-pulau tersebut, memastikan seluruh usaha perikanan dapat dilaksanakan, menjamin adanya investasi masuk, dan dapat berjalan dengan baik.
- e. Ketersediaan data dan informasi merupakan faktor penting dalam penyusunan dokumen perencanaan (kebijakan). Sehingga, nantinya diperoleh peruntukan ruang yang sesuai dan saling mendukung, baik di darat maupun di laut.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut berhasil dijangkau isu-isu strategis, antara lain:

- a. RZ KSNT memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara.
- b. Lintas batas negara dengan Republik Timor Leste khususnya di wilayah perairan Pulau Wetar belum terlegalisasi secara formal.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan, salah satunya adalah sering terjadi kendala dalam kegiatan patroli perairan. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran untuk pengadaan bahan bakar.
- d. Masih terdapat kegiatan *illegal fishing* dan *destructive fishing* (pengeboman) di perairan laut yang dilakukan 2-4x dalam 1 minggu.
- e. Kegiatan budidaya rumput laut sebaiknya dizonasikan (diatur ruangnya) dengan memperhatikan kearifan lokal yang sudah memanfaatkan ruang laut dengan adat dan tradisi yang ada.
- f. Wilayah konservasi, khususnya di Pulau Wetar, perlu perlindungan lebih sebab terdapat area/kawasan mangrove yang cukup luas.
- g. Kendala penangkapan ikan di wilayah pesisir, salah satunya akibat keberadaan buaya.
- h. Adanya potensi risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.
- i. Memiliki SDA yang cukup berpotensi, namun diperlukan adanya dorongan untuk sektor perikanan.
- j. Keterbatasan energi listrik dan sumber daya air yang menyebabkan adanya kendala pengembangan ekonomi.
- k. Diperlukan adanya dorongan untuk peningkatan aktivitas perekonomian di wilayah laut yang mampu mengubah pola kebiasaan masyarakat yang hanya beraktivitas di musim-musim tertentu.
- l. Isu perdagangan antar dua negara. Isu ini berdasarkan temuan lapangan dimana adanya investasi asing yang masuk tanpa adanya pengawasan. Warga negara Timor Leste berinvestasi dengan menyewa lahan dan melakukan

penangkapan di kawasan MBD. Sehingga, menyebabkan kerugian besar bagi Kabupaten MBD. Selain itu kegiatan ekspor dan impor terjadi setiap hari, namun tidak ada manfaatnya untuk masyarakat lokal.

- m. Terdapat potensi tambang di Wetar Utara dan potensi emas di Pulau Lirang beserta cadangan mineral dengan nilai ekonomis. Potensi ini yang membuat pulau-pulau tersebut dipandang menguntungkan secara investasi. Namun demikian, diperlukan kajian lebih lanjut atas informasi tersebut.

4. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)

Pada Tahun 2023 Ditjen PRL memiliki target fasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk 10 Provinsi. Target tersebut terdiri dari penerbitan persetujuan teknis (Pertek) untuk 6 Provinsi yang meliputi Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur dan Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) untuk 4 Provinsi yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, telah diterbitkan Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap Materi Teknis Perarian Pesisir untuk 4 Provinsi yang terdiri atas:

- 1) Sumatera Utara melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.64/MEN-KP/II/2023 tanggal 10 Januari 2023.
- 2) Provinsi Sulawesi Barat melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.232/MEN-KP/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.
- 3) Provinsi Bengkulu melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.233/MEN-KP/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.
- 4) Kalimantan Selatan melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.428/MEN-KP/III/2023 tanggal 15 Maret 2023.

Tabel Status Kemajuan Tindak Lanjut Integrasi Matek Perairan Pesisir (RZWP3-K) di 34 Provinsi Sesuai Amanat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 21 tentang Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	Pertek Matek Perairan Pesisir (RZWP-3-K)	Keterangan	No.	Yang Sudah Memiliki Pertek RTRWP Hasil Integrasi
1	Aceh		1	Sulawesi Selatan
2	Riau		2	Papua Barat
3	Kepulauan Riau		3	Jawa Barat
4	Kepulauan Bangka Belitung		4	Banten
5	Kalimantan Barat		5	Bali
6	Kalimantan Tengah		6	Kalimantan Timur
7	Dki Jakarta		7	Jember
8	DI Yogyakarta			
9	Papua			
10	Sulawesi Tengah			
11	Gorontalo			
12	Sulawesi Tenggara			
13	Sumatera Selatan	Sudah Memiliki Pertek Matek Perairan Pesisir Sesuai Permen KP 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut		
14	NTB			
15	Sumatera Barat			
16	Jawa Timur			
17	Mekulu			
18	Lampung			
19	Mekulu Utara			
20	Jawa Tengah			
21	Sumatera Utara			
22	Sulawesi Barat			
23	Bengkulu			
24	Kalimantan Selatan			
25	Sulawesi Utara	Proses Deklarasi Pasca KP Pasai 71		
26	Nusa Tenggara Timur	Proses Deklarasi Pasca KP Pasai 70		
27	Kalimantan Utara	Proses Deklarasi Pasca KP Pasai 70		

Prioritas Status RPK

Gambar 13 Infografis Status Integrasi RZWP3K dan RTRW

Adapun kegiatan pendukung untuk mencapai target yang direncanakan antara lain:

- a. Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua tanggal 9 Mei 2023 di Jakarta. Hasil dari kegiatan tersebut antara lain:
 - 1) Dit. PRL mengawal setiap proses yang dilalui oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun Rancangan Perda RTRW Papua, utamanya mengawal proses integrasi muatan ruang laut yang akan diintegrasikan ke dalam muatan ruang darat.
 - 2) Provinsi Papua sudah mendapatkan Persetujuan Teknis (Pertek) dari MKP terhadap Dokumen Final Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir/RZWP-3-K.
 - 3) Terdapat beberapa muatan yang perlu dikonfirmasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Ranperda RTRW dan lampiran petanya, diantaranya terkait status pelabuhan perikanan, kabel bawah laut, dan kawasan konservasi di laut.



Gambar 14 kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua

- b. Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 Mei 2023 bertempat di Jakarta. Hasil kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Ditjen PRL siap mengawal setiap proses yang dilalui oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun Rancangan Perda RTRW Kalimantan Selatan, utamanya mengawal proses integrasi muatan laut yang akan diintegrasikan ke dalam muatan darat.
 - 2) Provinsi Kalimantan Selatan sudah mendapatkan Persetujuan Teknis MKP terhadap Dokumen Final Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir/RZWP-3-K.

Tabel 4. Pertek dan Matek Perairan Pesisir MKP (RZWP-3-K) dan nomor surat

No.	Pertek Matek Perairan Pesisir MKP (RZWP-3-K)	Keterangan	No.	Perda RTRWP di ATR/BPN
1	Sulawesi Selatan	Sudah Memiliki Pertek Matek Perairan Pesisir Sesuai PermenKP 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1	Sulawesi Selatan
2	Papua Barat		2	Papua Barat
3	Jawa Barat		3	Jawa Barat
4	Banten		4	Banten
5	Bali		5	Bali
6	Aceh		6	Kalimantan Timur
7	Riau		7	Jambi
8	Kepulauan Riau			
9	Jambi			
10	Kepulauan Bangka Belitung			
11	Kalimantan Barat			
12	Kalimantan Tengah			
13	Kalimantan Timur			
14	DKI Jakarta			
15	DI Yogyakarta			
16	Papua			
17	Sulawesi Tengah			
18	Gorontalo			
19	Sulawesi Tenggara			
20	Sumatera Selatan			
21	NTB			
22	Sumatera Barat			
23	Jawa Timur			
24	Maluku			
25	Lampung			
26	Maluku Utara			
27	Jawa Tengah			
28	Sumatera Utara			
29	Sulawesi Barat			
30	Bengkulu			
31	Kalimantan Selatan			
32	Kalimantan Utara	Proses Deklarasi Pasca KP Pasal 70		
33	Sulawesi Utara	Proses Deklarasi Pasca KP Pasal 70		
34	Nusa Tenggara Timur	Proses Konsultasi Publik Pasal 70		

5. Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Pada tahun 2023 dilakukan proses integrasi antara materi teknis ruang laut yang telah disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan materi teknis ruang darat yang telah disusun oleh Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, proses integrasi ini dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Output capaian kegiatan pada Triwulan II tahun 2023 meliputi: 1). Terlaksananya Konsultasi Publik Integrasi RTRL dan RTRWN dan 2). Dokumen Antara Integrasi RTRL dan RTRWN. Guna mencapai target yang telah ditetapkan, maka dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah diselenggarakan, antara lain:

- a. *FGD* Materi Teknis Ruang Laut Integrasi RTRWN Tema Konservasi Laut tanggal 3 April 2023 di Jakarta. Tujuannya adalah membahas kawasan konservasi dalam RTRWN. Hasil kegiatan, antara lain:
 - 1) Lokasi kawasan konservasi. Untuk lokasi yang berada dalam cakupan RZWP-3-K sulit dilakukan perluasan kawasan konservasi karena tinggal 3 provinsi yang belum selesai penyusunan materi teknisnya.
 - 2) Data alur migrasi laut yang ada dalam RZWP-3-K dapat diacu dalam integrasi RTRL dengan RTRWN.
 - 3) Kawasan konservasi yang digambarkan dalam RTRWN menjadi arahan penyusunan RTR dan/atau RZ yang lebih detail.
 - 4) Diperlukan adanya klausul mengenai perubahan kawasan budidaya menjadi kawasan lindung atau sebaliknya pada peta rencana pola ruang RTRWN.
 - 5) Pengelolaan kawasan konservasi yang lebih mudah dilakukan pada wilayah perairan di bawah 12 mil laut.
 - 6) Data perluasan kawasan konservasi akan difinalisasi pada akhir April 2023.
 - 7) Rencana aksi terhadap kawasan konservasi dapat dipisahkan untuk lokasi di bawah 12 mil laut dan di atas 12 mil laut.
 - 8) Penetapan terdekat mengenai perluasan kawasan konservasi yakni pada integrasi PP RTRWN.
 - 9) Nomenklatur yang digunakan dalam RTRWN yakni kawasan konservasi sementara untuk suaka, taman, Kawasan Konservasi Maritim (KKM) digunakan pada kawasan konservasi yang telah didetailkan untuk *Geoparak* dapat dijadikan sebagai bagian dari kawasan konservasi;
- b. *FGD* Sinkronisasi Muatan Materi Teknis Ruang Laut pada RTRWN dengan RPJMN tanggal 26 Mei 2023 di Grand Keisha Hotel, Yogyakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dit. Kelautan dan Perikanan Bappenas, UKM KP, DJTR ATR/BPN, Pustek Kelautan UGM, Geografi UGM, BHO, lingkup Kelompok Tata Ruang Laut Nasional. Selanjutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut c.q. Direktorat Perencanaan Ruang Laut pada TA 2023 menyusun Materi Teknis Muatan Ruang Laut yang akan diintegrasikan ke dalam PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

c. Beberapa catatan dalam pertemuan/diskusi:

- 1) RTRL agar disinkronkan dengan proses pengelolaan PPKT.
- 2) Melakukan Identifikasi kondisi pesisir yang rusak masuk dalam indikasi program dan lampiran 5.
- 3) Kebijakan pengelolaan sampah plastik di laut dimana tahun 2045 Indonesia bebas sampah plastik di laut.
- 4) Bappenas sudah mulai mendesain dengan membuka akses terhadap masyarakat (inklusif).
- 5) Agar dalam RPJM 2024 jangan terlalu ambisius untuk budidaya.
- 6) Pentingnya supply data untuk merumuskan peta jalan blue economy nasional.
- 7) Kronologis Penyusunan Matek Ruang Laut dimulai dari Januari 2022 sampai dengan Mei 2023.
- 8) Muatan Pengintegrasian RTRWN-RTRL rencananya sebisa mungkin akan dimasukan ke dalam RPJMN dalam 2025-2045.
- 9) Ada beberapa sektor yang terkait yaitu sektor ekonomi, pariwisata, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
- 10) Beberapa isu strategis: Pengelolaan PPK/sangat kecil, Penataan Kawasan Pesisir, pemanfaatan wilayah yurisdiksi, ekonomi biru dan ekonomi kelautan, dan penataan alur dan pipa kabel bawah laut

6. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu non Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT Non PPKT).

Penyusunan RZ KSNT Non PPKT baru dimulai pada tahun 2022 dengan menyusun RZ KSNT Non PPKT *Geoparak* Belitung. Taman bumi atau *Geoparak* merupakan sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai. Nilai tersebut berkaitan dengan aspek Warisan Geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*) dan keragaman budaya (*culture diversity*). Selanjutnya, *Geoparak* dikelola dalam rangka keperluan untuk konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Dalam prakteknya diperlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungannya.

Untuk mengembangkan *Geoparak* dilakukan melalui tahapan Penetapan Warisan Geologi (*geoheritage*), Perencanaan *Geoparak*, Penetapan status *Geoparak*, dan Pengelolaan *Geoparak*. Hal ini diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geoparak*). Pengembangan *Geoparak* saat ini dilakukan secara sporadis atau tidak terkoordinasi. Pembangunan *Geoparak* yang berkualitas internasional memerlukan amenitas, visibilitas dan pengelolaan yang memenuhi standar internasional. Pembangunan tersebut tidak bisa hanya dijalankan oleh Badan Pengelola atau Pemerintah Daerah, tetapi membutuhkan dukungan lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Ditjen PRL melalui Dit. PRL melaksanakan kegiatan terkait dengan *Geopark* melalui penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu non Pulau-Pulau

Kecil/Terluar (RZ KSNT Non PPKT). Pada Triwulan II tahun 2023, kegiatan penyusunan RZ KSN Non PPKT terus berprogres dan telah melaksanakan beberapa aktivitas guna mendukung capaian indikator tersebut di atas, antara lain:

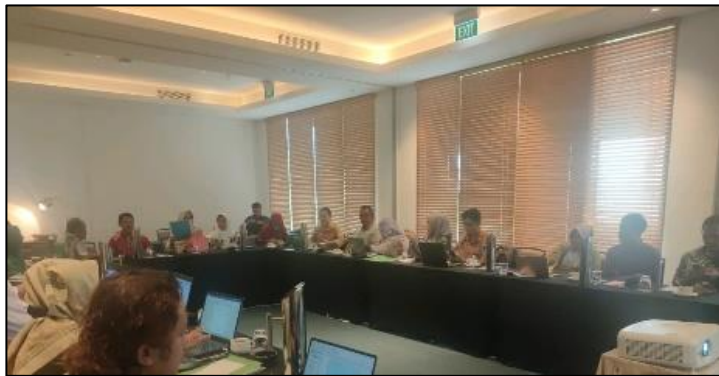
- a. Diskusi Pembahasan Rancangan Perpres (Rperpres) RZ KSNT Non-PPKT *Geopark* Belitung Bersama Tenaga Ahli pada tanggal 6 Juni 2023 di kantor Badan Geologi, Kementerian ESDM, Bandung. Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh Tenaga Ahli RZ KSNT Non-PPKT *Geopark* Belitung, Koordinator Kawasan Strategis, Sub Koordinator Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dan Tim penyusun. Adapun hasil diskusi yang perlu dicermati, diantaranya:
 - 1) RPerpres RZ KSNT PPKT Non-PPKT harus dapat memuat indikasi program yang terdapat pada Dokumen Final
 - 2) RPerpres RZ KSNT PPKT Non PPKT juga harus memberikan ruang untuk kepentingan *masterplan* *Geopark* Belitung
 - 3) Dalam pembahasan RPerpres RZ KSNT PPKT Non PPKT nantinya perlu diperhatikan kembali terkait masukan dari Kementerian/Lembaga yang masih relevan dalam pengembangan *Geopark* Belitung
 - 4) Perlu dilakukan pembahasan internal antara Tim Penyusun dan Tenaga Ahli khusus membedah muatan RPerpres RZ KSNT Non PPKT *Geopark* Belitung.



Gambar 15 Dokumentasi kegiatan Diskusi Pembahasan Rancangan Perpres (Rperpres) RZ KSNT Non-PPKT *Geopark* Belitung

- b. Pembahasan Perundang-undangan terkait RZ KSNT Situs Warisan Dunia *Geopark* Belitung tanggal 16 Juni 2023 secara *hybrid*. Pertemuan juga dihadiri oleh Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Planologi, Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengelola *Geopark* Belitung, pakar geologi dari Kementerian ESDM, Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, dan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut membahas proses legalisasi RPerpres RZ KSNT Situs Warisan Dunia *Geopark* Belitung. Beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan utama antara lain:
 - 1) RPerpres RZ KSNT Situs Warisan Dunia *Geopark* Belitung sebagai bagian dari pengembangan Geosite Maritim dalam *Geopark* Belitung, yang menjadi nilai tambah pada review penilaian yang dilakukan UNESCO secara berkala pada setiap Global *Geopark* yang telah ditetapkan (review status UGGP akan dilakukan pada tahun 2024);

- 2) Dalam rangka proses penetapan RZ KSNT Situs Warisan Dunia *Geopark* Belitung perlu dibuat Surat Izin Prakarsa untuk dapat diproses lebih lanjut lebih lanjut karena tidak masuk kedalam Progsun 2023;
- 3) Surat Izin Prakarsa diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4) Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama dengan Sekretaris Negara akan membantu dalam koreksi serta proses tindaklanjut Naskah Urgensi yang telah disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung serta Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendukung proses legalisasi Ranperpres RZ KSNT Situs Warisan Dunia *Geopark* Belitung sebagai upaya melindungi Geosite yang ada di Pulau Belitung.



Gambar 16 Dokumentasi kegiatan Pembahasan Perundang-undangan terkait RZ KSNT Situs Warisan Dunia *Geopark* Belitung

3.3 IKU 3 – PRESENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN DASAR (%)

Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9I/PUU-XUII/2020, Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah dilakukan perbaikan rumusan ketentuan umum undang-undang sektor berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja untuk melakukan perbaikan dan penggantian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Berdasarkan Pasal 13 Lampiran UU 6/2023, bahwa Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:

- a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. Persetujuan lingkungan; dan
- c. Persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata

ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).



Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Bagian Kesatu dalam Pasal 18 Lampiran UU 6/2023 bahwa Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam PP 21/2021 KKPRL diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengaturan terkait KKPRL selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5. Capaian IKU Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar
Triwulan II Tahun 2023**

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP 1.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
IKU – 3 Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)												
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)
		Realisasi Tahun nya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
2020	2021											
Periode Pengukuran Tahunan												

Pada tahun 2022, penyelesaian perizinan dasar belum termasuk dalam IKU DJPRL. Pada tahun 2023 ditetapkan penyelesaian perizinan dasar berupa KKPRL adalah 100

berupa persentase realisasi hasil penilaian administrasi permohonan KKPRL.

Teknik Menghitung:

Persentase Realisasi hasil penilaian administrasi permohonan PKKPR/KKRL; berupa Rekomendasi terhadap permohonan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR/KKRL) dari Perizinan yang masuk.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R}{P} \times 100\%$$

Keterangan:

X	=	Persentase PKKPR/KKRL
R	=	Jumlah Rekomendasi penilaian administrasi PKKPR/KKRL
P	=	Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk

Berdasarkan Permen KP 28/2021, Pendaftaran dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan permohonan Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha atau Konfirmasi melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian (PTSP KKP). Permohonan dengan dokumen permohonan yang memuat:

a. Informasi pemohon:

- 1) nama pemohon;
- 2) nama perusahaan atau Badan Usaha;
- 3) alamat;
- 4) nomor pokok wajib pajak;
- 5) nomor telepon selular;
- 6) nomor telepon/faksimili kantor; dan
- 7) alamat surat elektronik,

b. Rencana kegiatan yang menginformasikan:

- 1) kegiatan utama dan penunjangnya;
- 2) kegiatan berusaha atau nonberusaha; dan
- 3) kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional,

c. Peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;

d. Rencana tapak (site plan) kegiatan yang dilengkapi dengan rencana Bangunan dan Instalasi di Laut serta fasilitas penunjangnya;

e. Kebutuhan luas perairan;

f. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi;

g. Kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom/dasar); dan

h. Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi).

Berdasarkan Permen KP 28/2021 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Persetujuan untuk kegiatan berusaha melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission. Permohonan dengan dokumen permohonan yang memuat:

Nomor 1. Rencana Bangunan dan Instalasi di Laut

Memuat deskripsi secara lengkap dan jelas berupa :

a. Rencana kegiatan:

- dokumen dasar berupa kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan usaha;
- kegiatan eksisting yang dimohonkan;
- rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya;
- Rencana tapak/site plan kegiatan yang dilengkapi dengan rencana bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya.
- deksriptif luasan (Ha) yang dibutuhkan pada lokasi usaha yang dimohonkan per kegiatan utama dan penunjangnya;

b. Peta lokasi/plotting batas-batas area dan/atau jalur disertai titik koordinat lokasi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) berskala minimal 1:50.000 mohon dapat mencantumkan shapefile koordinat (file .shp) pada link gdrive).

Nomor 2. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut

Memuat deskripsi secara lengkap dan jelas berupa Informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi permohonan

Contoh : Penggunaan ruang sekitar untuk aktivitas, bangunan dan/atau instalasi serta kegiatan lain seperti lalulintas kapal, akses nelayan tradisional, dan aktivitas masyarakat lainnya.

Nomor 3. Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi)

Memuat deskripsi secara lengkap dan jelas berupa:

a. Ekosistem sekitar:

- 1) Mangrove (disertai gambar & sumber data) 1) jenis, 2) persentase penutupan mangrove: sangat padat (≥ 75)/sedang (≥ 50 -<75)/jarang (<50); 3) luasan (Ha).
- 2) Lamun (disertai gambar & sumber data) 1) jenis, 2) persentase penutupan padang lamun: kaya/sehat (≥ 60)/kurang kaya/kurang sehat (30-59,9)/miskin ($\leq 29,9$); 3) luasan (Ha).
- 3) terumbu karang (disertai gambar & sumber data) 1) jenis terumbu karang; 2) persentase tutupan karang hidup: buruk (0-24,9); sedang (25- 49,9); baik (50- 74,9); baik sekali (≥ 75); 3) luasan (ha).

b. hidro-oseanografi:

- 1) arus (m/s) (disertai narasi,peta/gambar)
- 2) gelombang (m) (disertai narasi,peta/gambar)
- 3) pasang surut (m) (disertai narasi,peta/gambar)
- 4) batimetri (m) (disertai narasi,peta/gambar)

c. profil dasar laut disertai narasi gambar;

d. kondisi/karakteristik sosial ekonomi masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar); dan

e. aksesibilitas lokasi dan sekitarnya disertai gambar.

Nomor 4. Persyaratan Reklamasi

Dalam hal dilakukan Reklamasi, diperlukan informasi mengenai:

a. rencana pengambilan sumber material Reklamasi (disebutkan lokasi pengambilan

- material (disertai gambar) dan jarak pengambilan material dengan lokasi reklamasi, jumlah kebutuhan material untuk reklamasi, metode dalam pengambilan material reklamasi;
- b. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi disertai dengan peta beserta luasan nya;
- c. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi mohon dijelaskan secara detail metode reklamasi yang digunakan mulai dari aspek teknis, pengambilan material, penimbunan ; dan
- d. jadwal rencana pelaksanaan Reklamasi mohon dicantumkan dengan jelas disertai tabel jadwal pelaksanaan nya.

Nomor 5. Persyaratan Lainnya

Rekomendasi teknis, berita acara pertemuan, data/dokumen pendukung serta hal hal lain yang terkait dengan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Periode Triwulan I Tahun 2023, terdapat 690 permohonan yang masuk melalui OSS dan 29 permohonan yang masuk melalui PTSP KKP; dimana 377 permohonan dikembalikan, 9 permohonan telah memiliki KKPR, 5 permohonan hilang dari OSS, 289 permohonan lengkap, dan sisanya 39 permohonan belum dilakukan verifikasi administrasi. Per tanggal 12 April 2023 (09.00 WIB) penyelesaian perizinan dasar sebesar 94,6 %, dengan 79,5 % (31 permohonan) merupakan permohonan kembali setelah dilakukan penolakan.

Kendala penyelesaian permohonan, pelaksana pada Koordinator Perizinan Pemanfaatan Ruang laut yang bertugas dalam pelaksanaan verifikasi administrasi melaksanakan tugas lainnya. Koordinator Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai tugas untuk pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut diatur dalam Permen KP 28/2021. Pemanfaatan ruang laut antara lain berupa kegiatan pelaksanaan KKPR, prosedur dan tata cara KKPR, pendelegasian, dan pengelolaan data lokasi KKPR. Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut melalui penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut. Sehingga perlu pengembangan kelembagaan dimana kewenangan KKPR menjadi unit organisasi Eselon II.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR): Terlaksananya 141 penilaian teknis terhadap permohonan KKPR dari target 125 penilaian teknis terhadap permohonan KKPR sehingga persentase capaian mencapai 112,8%.

Sasaran Program 1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah), Tenaga Kerja yang Terlibat (orang), Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).

3.4 IKU 4 – NILAI PNBP PRL (MILYAR RUPIAH)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sejak tahun 2018, DJPRL telah menerapkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun PNBP DJPRL saat itu masih terbatas sumber penerimaannya. Tahun 2022, DJPRL pertama kali menentukan target PNBP dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 50 M. Pungutan PNBP diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai turunan dari PP tersebut, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Secara umum, berdasarkan PP tersebut jenis dan tarif pungutan PNBP terkait kegiatan Pengelolaan Ruang Laut meliputi:

- a. Tanda masuk dan karcis masuk Kawasan Konservasi;
- b. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- c. Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
- d. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- e. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya; dan/atau
- f. Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pada masa mendatang, potensi penerimaan PNBP KKP melalui kegiatan pengelolaan ruang laut akan semakin meningkat yang sejalan dengan semangat terbitnya Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yaitu adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam rangka mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem investasi, termasuk perizinan. Perkembangan capaian PNBP Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IKU Nilai PNB PRL Triwulan II Tahun 2023

Program	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP 1.3	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
IKU – 4	Nilai PNB PRL (Milyar Rupiah)												
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target2024	% Capaian thd target	
-	-	385	Periode Pengukuran Tahunan							-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran IKU PNB PRL Ditjen PRL adalah tahunan dan belum ada angka capaiannya pada Triwulan II Tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP. Namun sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 penerimaan PNB PRL tercatat sebesar Rp 1.343.813.753 atau 60% dari target tahun 2023.

Penerimaan PNB PRL dilihat dari realisasi per akun dan per jenis, adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Akun 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya periode Triwulan I lingkup Ditjen PRL sebesar Rp 191.595.104.313
2. Akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya periode triwulan I lingkup Ditjen PRL sebear Rp 6.502.643.986
3. Akun 425134 Pendapatan dari KSP Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.214.607.747

Tabel 7. Realisasi Capaian PNB Triwulan II Tahun 2023 (30 Juni 2023)

No	Unit Kerja	PNBP		
		Target PK (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Sekretariat Ditjen PRL	2.214.608.000	0	
2.	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	300.017.190.000	185.923.501.566	62%
3.	Direktorat PendayagunaanPesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.914.608.000	3.425.240.494	118%
4.	Direktorat Jasa Kelautan	8.503.700.000	250.000	0%
5.	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	13.542.349.000	4.779.084.840	35%
6.	BPSPL Pontianak	900.000.000	1.121.633.400	125%
7.	BKKPN Kupang	294.475.000	970.077.500	
8.	BPSPL Denpasar	850.000.000	1.244.078.476	146%
9.	BPSPL Makasar	991.212.000	349.175.775	35%
10.	BPSPL Padang	524.347.000	474.020.727	90%

11.	LKKPN Pekanbaru	13.587.000	6.445.000	47%
12.	LPSPL Serang	3.900.000.000	1.343.813.753	34%
13.	LPSPL Sorong	718.180.000	675.034.515	94%
Total		333.169.648.000	200.312.356.046	60%

Tabel 8 Realisasi PNBP Per Jenis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	Jenis	Realisasi (Rp)
1	PKKPRL	185.923.501.566
2	SAJI DN dan Rekomendasi	2.423.520.000
3	SAJI LN	865.200.000
4	SIPJI	1.152.000.000
5	Pungutan Pedagangan dan Pengambilan	5.526.121.486
6	Tanah Gedung dan Bangunan	2.214.607.747
7	Kegiatan Penggunaan Ruang Display Benda Muatan Kapal Tenggelam oleh Indonesia Heritage Society	250.000
8	rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100km2	332.762.200
9	pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dalam rangka PMA	877.870.547
10	PPAP untuk Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata ~ b. Pelaku Usaha	10.000.000
11	PPAP untuk Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata ~ b. Kapal Wisata	10.000.000
12	Karcis dan Tanda Masuk KKPN	976522500
	Total	200.312.356.046

3.5 IKU 5 – TENAGA KERJA YANG TERLIBAT (ORANG)

Kendala pada IKU Nilai PNBP PRL adalah masih terdapat jenis PNBP yang belum ada realisasinya yang disebabkan aturan turunan yang belum lengkap. **Solusi** berkoordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan turunan peraturan.

Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan pengelolaan ruang laut didorong untuk meningkatkan upaya pelibatan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dan upaya penyediaan sarana/prasarana yang mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Disamping hal tersebut, pelaksanaan atau manfaat dari kegiatan pengelolaan ruang laut dapat melibatkan dan dirasakan oleh masyarakat lebih banyak.

Indikator Tenaga Kerja yang Terlibat merupakan indikator baru pada tahun 2022. Tenaga kerja yang terlibat merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik. Perhitungan tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaan oleh dua unit kerja di DJPRL, yaitu Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Direktorat Jasa Kelautan. Adapun kegiatan tersebut meliputi: penanaman mangrove, pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman vegetasi pantai, penanggulangan pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL), pembangunan dermaga apung, integrasi pergaraman, pembangunan sarana/prasarana niaga garam, revitalisasi Gudang Garam Rakyat, pengembangan wisata bahari, pengelolaan BMKT, dan pengelolaan biofarmakologi.

Teknik Menghitung:

$$TK_{DJPRL} = TK_{Dit.P4K} + TK_{Dit.Jaskel}$$

Keterangan:

TK_{DJPRL} =Jumlah Tenaga Kerja DJPRL

$TK_{Dit. P4K}$ =Jumlah Tenaga Kerja dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

$TK_{Dit. Jaskel}$ =Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan

Capaian IK Tenaga Kerja yang Terlibat disajikan sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) Tahun 2023

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP 1.3 Meningkatkan Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
IKU – 5 Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)												
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
-	-	5.074	Periode Pengukuran Tahunan				2.850	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian dihitung secara tahunan dan belum ada angka capaiannya pada Triwulan II Tahun 2023. IKU ini merupakan IKU baru dan tidak terdapat dalam Renstra DJPRL dan KKP Tahun2022-2022, sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2022 dan target pada Renstra DJPRL dan KKP.

Kendala dalam pelaksanaan IKU ini, antara lain: (1) Proses usulan Revisi DIPA/RKA-K/L Satker Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 untuk mencapai target dari IKU; (2) Keterlambatan waktu pekerjaan. Adapun **solusi** yang telah dilakukan adalah (1) melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna percepatan pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja sebagaimana dimaksud atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat.dan (2)mempersiapkan rencana atau strategi akselerasi pelaksanaan

kegiatan pembangunan maupun serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat.

Belum ada **efisiensi penggunaan sumberdaya manusia dan anggaran** sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dikarenakan kegiatan masih dalam proses pelaksanaan sehingga belum dapat dilakukan perhitungan tenaga kerja yang bterlibat dan efisiensinya.

Kegiatan pendukung IKU yang baru dilakukan adalah: (1) Pembangunan Dermaga Apung; (2) Penanaman Mangrove ; (3) Vegetasi pantai; (4) PKPT; (5) PRPEP; (6) BCL; (7) Desa Pesisir Bersih (TPS/PDU); (8) Penyadartahuan MBAPI; (9)GBPL; (10) Produk Turunan Mangrove; (11) Integrasi Pergaraman; (12) GGN/GGR; (13) Rumah Garam; (14) Wisata Bahari; (15)BMKT dan (16) Biofarmakologi

3.6 IKU 6 – RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM)

Terdapat ragam jenis jasa kelautan yang tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang belum optimal pemanfaatan secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Ragam jenis jasa kelautan yang difasilitasi meliputi:

1. Bangunan dan Instalasi Laut,
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut,
3. Reklamasi; dan
4. Fasilitas pengelolaan sumberdaya perairan.

Untuk menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menghitung jumlahragam jenis jasa kelautan yang dilakukan, yaitu:

1. Ragam bangunan dan instalasi laut berupa:
 - a. rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut
 - b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bangunan dan instalasi laut
2. Ragam biofarmakologi dan pemanfaatan air laut berupa: pengadaan unit bisnis Biofarmakologi.
3. Ragam reklamasi berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan pusat
 - b. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan daerah
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan reklamasi
 - d. penyusunan basis data kegiatan reklamasi
 - e. monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi
 - f. NSPK pengelolaan reklamasi
4. Ragam fasilitas pengelolaan sumber daya perairan berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenanganpusat
 - b. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangandaerah
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis
 - d. verifikasi dan monitoring pengelolaan usaha pemanfaatan sumber dayakelautan
 - e. penyusunan basis data pengelolaan sumber daya perairan. Capaian IKU ini pada

Triwulan I Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2023

Program	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP 1.3	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
IKU – 5	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)												
Realisasi Tahun	Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
4	4	-	Periode Pengukuran Tahunan						-		4	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan belum ada capaiannya pada Triwulan II Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Analisis **Keberhasilan** yakni (1) telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 59 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi Tahun 2023; (2) Telah dilakukan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perairan untuk Pengembangan Jasa Kelautan.

Pada implementasi di lapangan ditemui tantangan/**kendala** saat implementasi kegiatan, antara lain: (1) Pengadaan unit bisnis biofarmakologi belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu proses penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan; (2) Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang perizinan pengelolaan perairan dan perizinan berusaha di laut; (3) minimnya informasi pelaku usaha yang kegiatannya melakukan pemanfaatan ruang laut, terutama reklamasi; (4) Adanya penolakan dari masyarakat dan LSM terkait terbitnya PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan percepatan dalam penyusunan aturan pelaksana PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, untuk menjawab lebih detail hal-hal apa saja yang akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksana PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Adapun **solusi** yang telah dilakukan, yaitu : (1) Mempercepat proses penyusunan SK Calon Lokasi dan Calon Penerima Bantuan Unit Bisnis Biofarmakologi dengan melakukan koordinasi internal dan melalui Dinas Perikanan serta calon kelompok penerima bantuan; (2) Fasilitasi Pengelolaan Perairan: Melakukan sosialisasi intensif tentang pengusahaan jasa kelautan khususnya perizinan berusaha di laut ; (3) sosialisasi dilaksanakan secara hybrid dan didukung kegiatan dengan menggunakan pemanfaatan PNBP; (4) Melakukan sosialisasi dan percepatan pembahasan terkait aturan pelaksana PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam pelaksanaannya, terdapat **efisiensi** penggunaan SDM pada pelaksanaan kegiatan yang mendukung

IKU ini karena pelaksanaan kegiatan melibatkan ASN DJPRL.

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, antara lain:

1. Pembangunan sarana produksi biofarmakologi

- a. Verifikasi Calon Lokasi dan Calon Penerima Bantuan Unit Bisnis Biofarmakologi tahun 2023 di Klungkung
- b. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Sarpras Biofarmakologi 2022 di Kab. Kulonprogo.
- c. Koordinasi Pengadaan Bantuan Sarana/ rasarana Unit Bisnis Biofarmakologi Minyak Ikan di Kabupaten Klungkung tanggal 14 – 16 Juni 2023. Kegiatan pengembangan produk biofarmakologi belum pernah ada di Kabupaten Klungkung sehingga diharapkan kegiatan ini dapat menjadi pilot project apabila dilaksanakan secara serius sehingga produk biofarmakologi yang dihasilkan bisa menjadi produk khas Klungkung, seperti produk garam Amed, Kusumba dan Tejakula yang terkenal di Bali. Jenis bantuan yang akan diberikan berupa rumah produksi dan mesin/peralatan produksi minyak ikan. Biota laut sumber produksi minyak ikan yang akan digunakan adalah lemuru dan patin. Selain minyak ikan, bantuan ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk lainnya yang bernilai jual tinggi seperti albumin dan hidrolisat protein ikan. Kegiatan koordinasi dilanjutkan dengan survei calon lokasi di Desa Aan, Kecamatan Banjarakan untuk melakukan pengukuran lahan untuk pembangunan rumah produksi. Bapak I Made Agus Gelgel selaku perwakilan dari calon kelompok penerima menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan biofarmakologi. Pada kegiatan ini Pak Gelgel juga telah menyampaikan beberapa dokumen persyaratan penerima bantuan biofarmakologi seperti proposal kegiatan dan dokumen legalitas kelompok.
- d. Persiapan Peningkatan Kapasitas Pengelola Unit Bisnis Biofarmakologi Minyak Ikan Kabupaten Tangerang pada tanggal 27 Juni 2023

2. Fasilitasi lokasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut

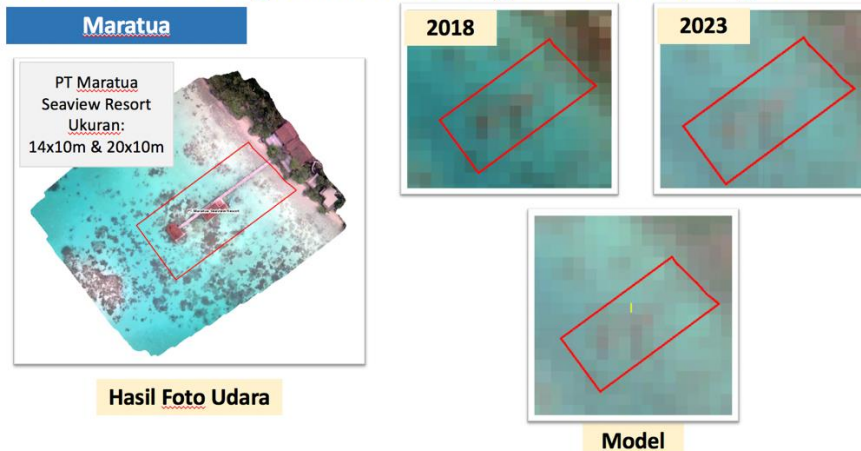
a. Pengembangan Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut

Pengembangan sistem teknologi berbasis GIS (Geographic Information System) dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan terkait pemanfaatan ruang laut secara efektif, efisien dan real time. Monitoring yang dilakukan terhadap bangunan dan instalasi dilaut dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu – waktu jika diperlukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pendeteksian perubahan lahan bangunan di atas permukaan laut secara otomatis berbasis citra satelit optis Sentinel-2. Metode ini mengadopsi metode detecting change at archeologi site, yang studi Kasus di Afrika Utara, menggunakan Google Earth Engine. Metode ini yg akan digunakan bisa mendeteksi perubahan lahan secara otomatis. Adapun

Google Earth Engine (free) adalah pemograman berbasis java script untuk melakukan proses analisis, sebagaimana telah diketahui bahwa aplikasi tersebut menggunakan *resource open*.

Input data serta perbandingan model dengan data lapangan pada system monitoring bangunan dan Instalasi laut dilakukan secara berkala terhadap lokasi yang telah memiliki ijin pemanfaatan ruang laut, baik KKPRL maupun PKKPR

Hasil Perbandingan Model Dengan Data Lapangan



Gambar 17 Hasil Perbandingan Model dengan Data Lapangan

Contoh perbandingan model dengan data lapangan pada System monitoring bangunan dan Instalasi laut

b. Penyusunan NSPK

Penyusunan NSPK terkait Bangunan dan Instalasi Laut berupa Pedoman Marina Basic sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam rangka melakukan pembangunan Marina Basic yakni kawasan perairan yang diperuntukan untuk berlabuh kapal wisata (yacht) dimana dilengkapi dengan fasilitas minimal berupa dermaga kapal wisata (yacht), tambatan atau mooring buoy kapal wisata (yacht) dan rumah informasi (reefhouse).

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II, yaitu:

1. Pembahasan Pedoman Marina Basic yang dilaksanakan secara offline dan online melalui zoom meeting tanggal 21 Februari 2023 bertempat di Kabupaten Badung, Bali serta kunjungan lapangan dalam rangka mendapat masukan terkait penyusunan NSPK Pedoman Marina Basic.
2. Diskusi dan penyesuaian terhadap draft Pedoman Marina Basic dilaksanakan secara offline dan online melalui zoom meeting tanggal 18 April 2023 bertempat di Jakarta dalam rangka mendapat masukan terkait penyusunan NSPK

c. Rig to Reef

Berdasarkan data terupdate yang disampaikan oleh SKK Migas terdapat 116 (seratus enam belas) AMLP di Indonesia yang sudah tidak beroperasi, dari jumlah tersebut terdapat 9 (sembilan) AMLP yang sudah siap untuk dilakukan pembongkaran, yakni : 3 (tiga) AMLP PHE ONWJ dan 6 (enam) AMLP PHKT, dengan salah satu opsi atau alternatif untuk melakukan pembongkaran AMLP adalah dengan pelelangan di tempat.

Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sedang melakukan kajian terhadap opsi pelelangan ditempat untuk melakukan pembongkaran AMLP. K/L terkait memberikan dukungan terhadap opsi pelelangan ditempat apabila opsi tersebut nanti dimungkinkan untuk dipilih untuk melakukan pembongkaran AMLP.

Rig to reef merupakan realisasi kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea guna memulihkan kondisi lingkungan sekaligus mendukung konservasi terumbu karang dan ekosistem laut dengan melakukan pembuatan terumbu buatan yang berasal dari kegiatan migas. Project Rig to Reef yang merupakan pilot project pertama yang dilakukan di Indonesia. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) yang merupakan bagian dari Zona 10 Regional Kalimantan Subholding Upstream Pertamina telah menyelesaikan kegiatan decommissioning anjungan migas, di lapangan Attaka, Daerah Operasi Bagian Utara. Kegiatan terkait Rig to Reef yang telah dilaksanakan pada triwulan II yakni :

1. Kerjasama Proyek Percontohan untuk Pembongkaran dan Pemanfaatan kebamli Anjungan lepas pantai di Indonesia dengan metode Rig to reef.
1. Rapat Tindak Lanjut Implementing Agency - Korea Indonesia Offshore Research Cooperation Center (IA KIORCC) tanggal 18 April 2023.
2. Rapat pembahasan perjanjian pengalihan hibah KMOUC dari BRSDM ke DJPRL 4 April 2023.
3. Selanjutnya dilakukan proses penyelesaian pengalihan hibah KMOUC dari BRSDM ke DJPRL.
2. Monitoring rig to reef
1. Diskusi Teknis terkait penentuan metode analisis hasil monitoring Rigs to Reef tanggal 4 - 5 April 2023 di Bogor dan Depok.
2. Rapat rencana pelaksanaan monitoring rig to reef tanggal 13 April 2023 di Jakarta.
3. Rapat Koordinasi Tindaklanjut Pembongkaran Anjungan Migas Tidak Terpakai di Indonesia secara online dan offline di Bogor tanggal 11 Mei 2023.

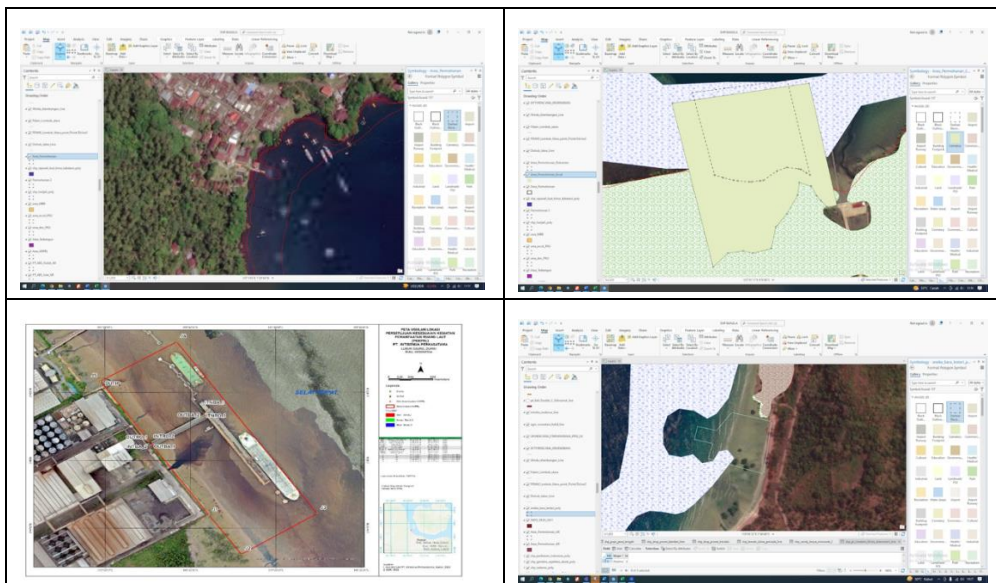
d. Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi Laut

Rekomendasi teknis bangunan dan Instalasi laut berupa penyusunan dan penyampaian masukan teknis pada pertemuan verifikasi teknis terkait Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKRL) maupun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diajukan oleh Pemrakarsa. PKKPRL yang ditujukan untuk Kegiatan Berusaha dan/atau Non Berusaha dan KKRL yang ditujukan untuk Kegiatan Non Berusaha. Masukan teknis

bangunan dan Instalasi laut terkait KKPRL maupun PKKPRL di 3 lokasi. 3 Lokasi yang dimaksud yakni, (i) DKI Jakarta, (ii) Nusa Tenggara Barat dan (iii) Kalimantan Timur.

Beberapa Kegiatan dan pembahasan yang dilakukan terkait dengan materi teknis bangunan dan Instalasi laut, yakni :

- 1) Pembahasan dan penyampaian masukan dalam verifikasi teknis izin pemanfaatan ruang laut.
 - Izin Pemanfaatan Ruang Laut, pada bulan April antara lain berupa kegiatan: (i) pembangunan industry galangan kapal, (ii) penambahan Dermaga Ekspor dan Dermaga Impor, (iii) pemasangan pipa bawah laut dan pemanfaatan air laut selain energi untuk budidaya tambak udang vannamei, Terminal Khusus, pembangunan pipa penyalur bawah laut baru, bangunan pemecah ombak, pelabuhan KKRL pelabuhan IPPI baru.
 - Izin Pemanfaatan Ruang Laut, pada bulan Mei, antara lain berupa: kegiatan (i) pengembangan yang dimohonkan merupakan lokasi dan batas-batas wilayah depan resor untuk snorkeling dan diving, serta 7 (tujuh) lokasi penyelaman (ii) Rumpon di Perairan Wilayah Pesisir, pengambilan air laut dengan metode sea water reverse osmosis (SWRO).
 - Izin Pemanfaatan Ruang Laut, pada bulan Juni, antara lain berupa kegiatan: (i) Pengangkatan, penyelamatan dan pemanfaatan Barang Muatan Kapal tengelam (BMKT), (ii) Industri Galangan Kapal, (iii) pemanfaatan ruang dumping area, (iv) terminal untuk kepentingan sendiri, serta (v) Jetty dibangun menggunakan konstruksi sipil



Gambar 18. Masukan pada Verifikasi Teknis KKPRL/ PKKPRL kegiatan pembangunan terminal khusus sebagai fasilitas sandar kapal ponton

- 2) Rapat Tindaklanjuti hasil pemindahan jalur kabel SKKL Inter Island Anambas

Area, bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemindahan jalur kabel SKKL Inter Island Anambas Area untuk jalur Tarempa-Jemaja oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Ruang Rapat Akar Bahar GMB IV Lantai 9 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP.

Direktorat Jasa Kelautan menyampaikan bahwa berdasarkan Koridor Kabel Pipa Bawah Laut pada Kepmen 14/2021 usulan yang dimohonkan ini tidak sesuai dengan koridor yang dimohonkan, baik koridor maupun landing pointnya. Pada landing point di Jemaja, Air Pasir, terdapat ekosistem terumbu karang, sehingga kalau akan ditempatkan di titik tersebut perlu dilakukan kajian mengenai penilaian risiko jika bagaimana metode pemendaman kabel SKKL sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat potensi persilangan dengan 3 kabel eksisting lainnya (kabel palapa ring barat dan super sistem ultima), terutama yang perlu diperhatikan adalah persilangan yang berada pada batimetri kurang dari 20 meter, pada ketentuan pada titik tersebut kedua kabel yang bersilangan dilakukan pemendaman, sehingga perlu dilakukan penilaian risiko/risk assessment



Gambar 19 Rapat Tindaklanjuti hasil pemindahan jalur kabel SKKL Inter Island Anambas Area

- 3) Focus Discussion Grup 1 dalam rangka Perumusan IBSAP Pasca COP 15 CBD. Perumusan IBSAP Pasca COP 15 CBD dengan tema Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/ BAPPENAS pada 12 April 2023 secara online. Dipimpin oleh Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/ BAPPENAS Dr. Medrilzam membahas terkait target upaya dan status pengurangan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati serta peran non-state dalam upaya pengurangan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati serta Kemitraan Para Pihak Untuk Pengelolaan Alam Berkelanjutan.



Gambar 20. FGD 1 secara daring

3. Fasilitas lokasi pengelolaan reklamasi

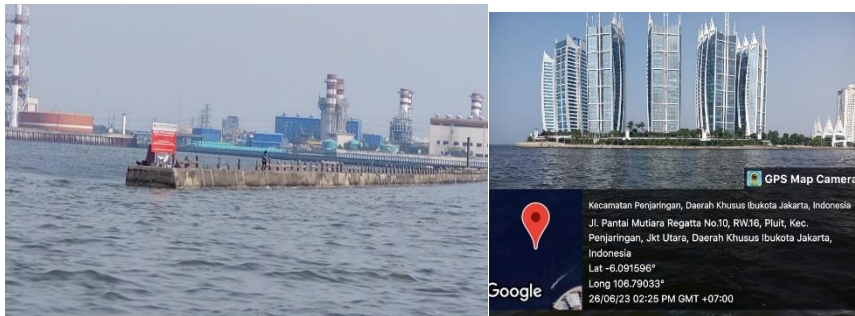
a. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Pusat

DJPRL melaksanakan fasilitas pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada semester kedua ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Lahan Hasil Reklamasi. Peraturan ini sebagai acuan dalam izin pelaksanaan reklamasi dan perhitungan nilai lahan untuk tarif PNBP pelaksanaan reklamasi. Kegiatan pendukung untuk fasilitas perizinan kewenangan pusat yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II antara lain:

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik Nilai Lahan Hasil Reklamasi bersama para pemangku kepentingan. Kegiatan dilaksanakan di Jakarta. Hal ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penyusunan peraturan dalam perhitungan nilai lahan hasil reklamasi untuk kebutuhan izin pelaksanaan reklamasi dan penarikan PNBP untuk izin reklamasi.
2. Fasilitas izin pelaksanaan reklamasi PT. Manado Utama Perkasa berupa pelaksanaan asistensi/review dokumen teknis, konsultasi pakar, dan verifikasi lapang di lokasi reklamasi yang diajukan. Pada TW II ini dilakukan verifikasi nilai lahan reklamasi dan konsultasi pakar.
3. Pembahasan dokumen usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembahasan dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perubahan nilai/besaran faktor E dan S dalam perhitungan PNBP.
4. Penyusunan masukan sebagai bahan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Masukan disesuaikan dengan perubahan dan penyesuaian dalam perizinan pelaksanaan reklamasi.
5. Pelaksanaan pembahasan potensi lokasi pengelolaan sedimentasi di laut sebagai sumber material reklamasi yang dapat dikelola. Pada TW II ini dilakukan Konsultasi Publik Ranpermen aturan pelaksana tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut

dalam rangka pengelolaan sumber material reklamasi di Jakarta dan Batam.

6. Fasilitas izin pelaksanaan reklamasi PT. Muara Wisesa Samudera berupa pelaksanaan asistensi/review dokumen teknis, konsultasi pakar, dan/atau verifikasi lapang di lokasi reklamasi yang dimohonkan.



Gambar 21 Dokumentasi Verifikasi Lapang Lokasi Reklamasi

b. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Daerah

DJPRL melaksanakan fasilitas pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Gubernur agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan Triwulan II ini telah dilakukan pendampingan dalam pengelolaan reklamasi diantaranya:

- Konsultasi dan Asistensi Perizinan Reklamasi Daerah DKP Lampung,
- Fasilitas Perizinan Reklamasi di Sulawesi Tenggara.
- Konsultasi dan Asistensi Perizinan Reklamasi Daerah DKP Belitung,
- Fasilitas Sosialisasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 28 tahun 2021 dalam rangka fasilitas pengelolaan reklamasi daerah,
- Fasilitas Kegiatan FGD tata cara reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka fasilitas pengelolaan reklamasi daerah.

c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reklamasi

- DJPRL telah melaksanakan Sosialisasi Kegiatan Reklamasi dengan mengundang para pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dalam menyebarluaskan informasi perihal kegiatan reklamasi dan peraturan-peraturan terbaru yang berlaku dalam pengelolaan reklamasi.
- Sosialisasi berupa Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dengan mengundang para stakeholder terkait. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dalam menyebarluaskan informasi perihal kegiatan reklamasi dan menjaring masukan sebagai muatan ranpermen aturan pelaksana pengelolaan sumber material reklamasi.



Gambar 22 Dokumentasi Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpumpun

d. Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi

Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi baik pusat maupun daerah dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Informasi Geospasial Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sampai dengan Triwulan II ini telah dilaksanakan study banding ke Belanda dan Belgia dalam rangka updating dalam penyusunan basis data kegiatan reklamasi dan pengelolaan sedimentasi sebagai sumber material reklamasi.

e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Reklamasi

Sampai dengan Triwulan II pada tahun anggaran 2023 ini dilaksanakan persiapan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan reklamasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka adanya pengajuan izin pelaksanaan reklamasi dari beberapa pemohon. Hal ini perlu dilakukan antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta updating proses penindakan yang telah dilakukan pada lahan keterlajuran reklamasi.

f. Penyusunan NSPK Reklamasi

DJPRL telah menyusun ketentuan perundang-undangan terkait pengaturan dan pemanfaatan sumber material dari laut berupa sedimen. Peraturan ini juga telah melewati beberapa konsultasi publik bersama para stakeholder terkait untuk menjangkau informasi menjangkau mekanisme dan ketentuan dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang ramah lingkungan, efektif, dan efisien. serta memperkaya muatan PP dan rancangan aturan pelaksana pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Ketentuan peraturan perundangan ini telah disahkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan telah disahkannya, maka selanjutnya dilaksanakan sosialisasi PP tersebut dan dilanjutkan dengan penyusunan n aturan pelaksana pengelolaan sedimentasi di laut sebagai pengatur turunan dari RPP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

g. Kegiatan Pendukung Lainnya

Beberapa kegiatan pendukung lainnya dalam pengelolaan reklamasi yang telah dilaksanakan antara lain pembahasan tindak lanjut keterlanjuran lahan reklamasi, pembahasan verifikasi teknis sebagai pertimbangan penerbitan PKKPR, pendampingan dan tanggapan kasus pemanfaatan ruang laut lainnya, serta mendukung Penyusunan Modul Kurikulum APJK.

4. Fasilitas Pengelolaan Sumberdaya Perairan

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Sukabumi

3.7 IKU 7 – PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/ TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ ATAU DIMANFAATKAN (KAWASAN)

Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil/Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil/Terluar (PPKT), dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain:

a) Penjualan pulau-pulau kecil; b) Penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah adalah penyediaan **sarana/prasarana**, **fasilitasi sertifikasi pulau**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau** untuk **investasi**.

Dalam rangka mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, DJPRL hadir dengan melakukan pembangunan atau penyediaan **sarana/prasarana**

dasar, salah satunya adalah **dermaga apung atau tambat labuh**. Pembangunan dermaga apung atau tambat labuh dimaksudkan untuk mendukung aktivitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menggunakan transportasi laut atau secara tidak langsung mendorong tumbuhnya aktivitas di lokasi pembangunan dermaga apung atau tambat labuh, memudahkan perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang, mempermudah naik turunnya penumpang, dan membentuk konektivitas. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, DJPRL memberikan program bantuan pembangunan dermaga apung atau tambat labuh di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) PPKT dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria PPKT yang akan disertipikatkan adalah sebagai berikut:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, HutanKonservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA)
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (missal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura).
6. PPKT yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi
7. PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra-sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya

Tahapan proses pensertipikatan HAT disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 23 Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKTTahun 2023, DJPRL menuangkan peran tersebut diatas dalam suatu IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan dengan target 9 Kawasan. Teknik menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh dermaga apung/tambat labuh. Target pelaksanaan di 3 lokasi, terdiri dari 3 lokasi pembangunan dermaga apung/tambat labuh yakni Kab. Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku
2. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBPN). Target lokasi adalah 3 pulau yakni (a) Pulau Do'o kab rote ndao (b) Kepulauan Selayar, Kab. selayar (c) Kepulauan Balabalakang, Kab. Mamuju..
3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (pulau). Target lokasi adalah 3 Kabupaten/Kota yakni (a) Pulau Nikoi, Kab. Bintan, (b) Pulau Cempedak, Kab. Bintan, (c) Pulau Bawah, Kab. Kepulauan Anambas

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini pada tahun 2023 telah terbit sebanyak total 68 bidang tanah (sertipikat) dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 65 bidang di 55 pulau PPKT dan 3 bidang di 3 pulau non PPKT. Data sertifikasi Hak Atas Tanah di PPK/T yang sudah terbit dapat diakses pada tautan <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4271-sertifikasi-hak-atas-tanah>

Tabel 11. DAFTAR SERTIPIKAT HAK PAKAI DI PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Hak	Keterangan	Luas Tanah (M ²)	Tahun Terbit
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	seluruh pulau (sebagian dikuasai Kemhan 15 Ha)	290.000	2011
2	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Hak Pakai	seluruh pulau	7.700	2018
3	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Hak Pakai	seluruh pulau	1.195	2018
4	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Hak Pakai	seluruh pulau	3.750	2018
5	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	2.197	2018
6	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palatak	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	10.510	2018
7	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	14.270	2018
8	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	41.200	2018
9	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palatak	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	12.143	2018
10	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	9.919	2018
	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai		3.786	2018
	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai		50.300	2018
11	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	14.110	2018
12	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	1.918	2018
13	Pulau Sambit	Bohe Silián	Maratua	Berau	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	6.976	2019
14	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	12.000	2019
15	Pulau Rupert	Tanjung Punak	Rupert Utara	Bengkalis	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	17.060	2019
16	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.630	2019
17	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemeán	Tolitoli	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	1.124	2019
18	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.290	2019
19	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	117.000	2019
20	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	83.200	2019
21	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	97.400	2019
	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai		1.768	2019
22	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	901	2019
23	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	21.480	2019
	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	15.040	2019
24	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	77.900	2019
25	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	11.530	2019
26	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	1.304	2019
27	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.355	2019
28	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.964	2019

29	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	20.000	2019
30	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	10.000	2019
31	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	400	2019
	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai		9.243	2019
32	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	6.897	2019
33	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.027	2019
34	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	14.460	2019
35	Pulau Batarkusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	seluruh pulau	276	2020
36	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.924	2020
37	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	40.000	2020
38	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Raijua	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	99.500	2020
	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Raijua	Hak Pakai		15.690	2020
39	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	1.000	2020
40	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	36.820	2020
	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai		1.923	2020
	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai		4.000	2020
41	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.671	2021
42	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	800	2021
43	Pulau Bongkil	Buko	Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	29.760	2021
44	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	3.700	2021
	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai		6.300	2021
	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai		6.422	2021
45	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	50.100	2021
46	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	99.000	2021
47	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Batam	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	11.703	2021
48	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.784	2021
49	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	123	2021
50	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	660	2022
51	Pulau Asutubun	Olilit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.500	2022
52	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	45.290	2022
53	Pulau Liran	Ustutun	Wetar Barat	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.518	2022
54	Pulau Brass	Mapia	Supiori Barat	Supiori	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	25.550	2022
55	Pulau Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	612.300	2022
								2.131.261

NON PPKT

56	Pulau Morotai (SKPT)	Daao Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	52.200	2018
57	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.957	2019
58	Pulau Palmatak	Piabung	Palmatak	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	433	2019

Tahun	Sertipikat	Pulau	Pulau Non - PPKT	
			Non-PPK/T	PPK/T
2011	1	1	0	1
2018	14	12	1	11
2019	27	24	2	22
2020	9	6	0	6
2021	11	9	0	9
2022	6	6	0	6
Total	68	58	3	55

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 12. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
IKU – 7		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana/Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd Target	Target 2024	% Capaian thd target
15	15	11	Periode Pengukuran Tahunan							-	22	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan, namun pada triwulan II Tahun 2023 sudah terdapat capaian pada IKU ini, sehingga dapat disimpulkan belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Pada pelaksanaan kegiatan pendukung IKU ini ditemui kendala, yakni: progres pembangunan dermaga apung di kedua lokasi sampai bulan Juni sebesar < 50%. Hal ini disebabkan karena kedua pelaksanaan sedang dalam proses pemesanan produk apung, tiang pancang dan material lainnya dan direncanakan akan dilakukan pengiriman ke lokasi pembangunan pada bulan Juli 2023. Terkait dengan kendala tersebut, telah dilaksanakan upaya / solusi, yaitu meminta pelaksana untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dermaga di 2 lokasi.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, efisiensi penggunaan sumberdaya baru bisa dinilai dari efisiensi kegiatan

tender pembangunan dermaga apung yaitu sebesar $\pm 6-17\%$ dari pagu anggaran

Keberhasilan capaian ini didukung beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil/terluar

Kegiatan pendukung antara lain: (1) Rapat review perencanaan dermaga apung tanggal 11 Januari 2023 Sosialisasi dan Mutual Check 0% (MC 0) Pembangunan dermaga Apung/Tambat di Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat tanggal 30 Maret-03 April 2023, (2) Penandatanganan kontrak pembangunan Dermaga Apung Kab. Anambas tanggal 10 April 2023, (3). Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah dan Mutual Check (MC) 0% Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Pulau Pangeran tanggal 22-25 Mei 2023, (4) Progress kontraktual sampai dengan Juni 2023.



Gambar 24. Pelaksanaan sosialisasi dan MC 0%

2. Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-pulau Kecil/Terluar

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: (1) Sosialisasi Penataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10-13 Juni 2023

3. Fasilitas Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan adalah (1) Audiensi Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka PMA di Pulau Sangihe, oleh PT Tambang Mas Sangihe tanggal 30 Mei 2023, (2) Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan Di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing di Pulau Mangkil Kecil, Kabupaten Bintan tanggal 5-7 Juni 2023, (3) Verifikasi lapangan rekomendasi pemanfaatan PPK di bawah 100 km² di Pulau Bajo tanggal 13-16 Juni 2023, (4) Koordinasi Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) di Pulau Saronde tanggal 21-24 Juni 2023.



Gambar 25. Sosialisasi sertifikasi HAT dan Verifikasi lapangan izin pemanfaatan

4. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

Guna mendukung pengembangan kegiatan ekonomin pelestarian lingkungan, dan/atau penguatan kearifan lokal bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya di PPK/T, DJPRL memberikan bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa bantuan usaha ekonomi produktif yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 51 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023. Lokasi yang direncanakan 55 Paket yakni : (1) Kab. Aceh Besar, (2) Kab. Aceh Timur, (3) Kab. Langkat, (4) Kab. Pesisir Selatan, (5) Kab. Banyuasin, (6) Kab. Ogan Komering Ilir, (7) Kab. Lampung Selatan, (8) Kab. Lampung Timur, (9) Kab. Pesawaran, (10) Kab. Tulang Bawang, (11) Kab. Serang, (12) Kab. Karawang, (13) Kab. Bekasi, (14) Kab. Cirebon, (15) Kab. Subang, (16) Kab. Cianjur, (17) Kab. Sukabumi, (18) Kab. Tasikmalaya, (19) Kab. Pangandaran, (20) Kab. Kebumen, (21) Kab. Banjarnegara, (22) Kab. Rembang, (23) Kab. Cilacap, (24) Kab. Purworejo, (25) Kab. Wonogiri, (26) Kab. Sampang, (27) Kab. Pasuruan, (28) Kab. Blitar, (29) Kab. Kediri, (30) Kab. Pacitan, (31) Kab. Klungkung, (32) Kota Bima, (33) Kab. Sumbawa, (34) Kab. Sumba Timur, (35) Kab. Sumba Barat, (36) Kota Kupang, (37) Kab. Manggarai Barat, (38) Kab. Kotawaringin Barat, (39) Kab. Bengkayang, (40) Kota Pontianak, (41) Kab. Berau, (42) Kab. Kutai Timur, (43) Kab. Mamuju, (44) Kab. Majene, (45) Kab. Wakatobi, (46) Kab. Pangkajene Kepulauan, (47) Kab. Pinrang, (48) Kab. Luwu, (49) Kab. Luwu Timur, (50) Kab. Kepulauan Selayar, (51) Kota Ambon, (52) Kota Ternate, (53) Kab. Jayapura, (54) Kab. Maluku Tengah.

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mencapai IKU ini adalah identifikasi kebutuhan bantuan, verifikasi proposal dan kelompok penerima bantuan, proses pengadaan bantuan dan serah terima bantuan. Sampai TW II Tahun 2022 kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKU ini antara lain:

- a. Koordinasi kegiatan identifikasi bantuan sarana ekonomi produktif
 - 1) Kab. Wakatobi tanggal 30 Mei-2 Juni 2022
 - 2) Kab. Kepulauan Meranti tanggal 15-18 Juni 2022
 - 3) Kab. Pesisir Barat, Lampung tanggal 16-18 Juni 2022
- b. Identifikasi bantuan sarana ekonomi produktif di Kab. Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tanggal 24-27 April 2022.
- c. Verifikasi Bantuan Ekonomi Produktif
 - 1) Kota Batam tanggal 20-22 April 2022
 - 2) Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT tanggal 7-10 Juni 2022
- d. Verifikasi Bantuan Sarana Ekonomi Produktif serta Tindaklanjut Proses Sertifikasi Pulau Dana di Kab. Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 15-19 Juni 2022
- e. Serah terima bantuan sarana ekonomi produktif
 - a. Kab. Sedang Berdagai tanggal 18-21 April 2022
 - b. Pulau Asutubun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku tanggal 23-26 Mei 2022



Gambar 26. Verifikasi dengan calon penerima bantuan ekonomi produktif di Desa Dodaek, Rote Selatan dan Pulau Rangsang



Gambar 27. Survei HPS di Kab. Sabu Raijua dan verifikasi penerima bantuan di Pulau Bertuah

5. Kesekretariatan Tim Gabungan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.

TIM GABUNGAN PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA (TGP5KI)

GAMBARAN UMUM

Pulau - pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang, untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas pemanfaatan pulau-pulau kecil, perlu dilakukan upaya terpadu lintas sektor yang terkoordinasi dalam rangka pengawasan terhadap legalitas pemanfaatan pulau-pulau kecil sehingga di bentuknya Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.

TUGAS

membantu Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil.

FUNGSI

Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia mempunyai fungsi:

- a. inventarisasi dan pemetaan permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan pulau pulau kecil;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendaaian pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengawasan, penertiball, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- c. penetapan langkah-langkah dan/atau upaya yang diperlukan dalam pengal\vasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- d. pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai langkah-langkah dan/atau upaya yang sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Gabungan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setiap 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

DASAR HUKUM

Keputusan Menko Polhukam

No.12 Tahun 2023 tentang Tim Gabungan Pengawasan

Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia
(Dokumen)

Sampai dengan triwulan II Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :RAPAT/KEGIATAN TERKAIT TGP5KI

1. Pada hari Jumat 24 Februari 2023 bertempat di Ruang Rapat Deputi Bidkoor Politik Dalam Negeri, Lantai 1 Gedung A Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat telah dilaksanakan rapat pembahasan Program Kerja Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Undangan, Materi, Notulensi)
2. Pada hari Rabu 1 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polhukam Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat telah dilaksanakan rapat Pengarahan Pelaksanaan Tugas Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia
(Undangan, Materi, Notulensi, Briefnote)
3. Pada hari Rabu - Kamis tanggal 5-6 April 2023 bertempat di Hotel Papyrus Tropical Kota Bogor telah dilaksanakan Rapat Pengumpulan dan Pembahasan Data Pulau-pulau Kecil yang Telah Dikelola/ Dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha (Investor) di Seluruh Indonesia. (ST, Undangan, Data Dukung, Materi, Laporan, Dokumentasi)

4. Pada hari Senin 17 April 2023 bertempat di Ruang Rapat Tuna Gedung Mina Bahari IV, Lantai 15 Kemen KP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat telah dilaksanakan rapat Membahas Program Kerja Tim Gabungan Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI), (Undangan, Materi, Notulensi)
5. Pada hari Selasa 9 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Tuna Gedung Mina Bahari IV, Lantai 15 Kemen KP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat telah dilaksanakan rapat Finalisasi dan Penetapan Program Kerja Tim Gabungan Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI), Verifikasi dan Pemutakhiran Data Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil pada 7 (Tujuh) Provinsi Pilot Project/Prioritas dan Pembahasan Rencana Kunjungan Kerja/Pengecekan Lapangan pada 7 (Tujuh) Provinsi Pilot Project/Prioritas (Undangan, Materi, Biefnote Dirjen PRL, Notulensi, Laporan Final, Dokumentasi)
6. 5 Juni 2023, Rapat Persiapan Kunker TGP5KI di Kabupaten Kepulauan Seribu (Undangan, Materi, Notulensi, Memo Laporan)
7. 7 Juni 2023, Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kab Kepulauan Seribu oleh Pelaku Usaha (Undangan, Materi PPT, Laporan, Dokumentasi)
8. 8 Juni 2023, Kunker Tim TGP5KI di Kabupaten Kepulauan Seribu (Undangan, ST PPKT, ST Dir P4K, Laporan, Dokumentasi)



Gambar 28. Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan TGP5KI di Kab Kepulauan Seribu

6. NPSK Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan

Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km²(seratus kilometer persegi).

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 5-6 Mei 2023 secara luring di Kota Bogor dan secara daring melalui zoom meeting, dipimpin oleh Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama dan dihadiri oleh Perwakilan Sekretariat Kabinet(Asisten Deputi

Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan), perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama, Koordinator Kelompok SDM Aparatur, Hukum, dan Organisasi–Setditjen. PRL, Koordinator Kelompok Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Koordinator Perancang Perundang-undangan II -Biro Hukum Setjen. KKP, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Inspektorat III, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya, serta staf Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);

Sasaran Program 1.4: Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu.

3.8 IKU 8 – PRODUKSI GARAM (JUTA TON)

Perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diarahkan untuk peningkatan usaha pergaraman dalam negeri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam nasional pada tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Kebutuhan garam yang harus dipenuhi dari dalam negeri yaitu: garam konsumsi, garam untuk aneka pangan, garam untuk industri penyamakan kulit, garam untuk water treatment, garam untuk industri pakan ternak, garam untuk industri pengasinan ikan, garam untuk peternakan dan perkebunan, garam untuk industri sabun dan deterjen, garam untuk industri tekstil, garam untuk pengeboran minyak, garam untuk industri farmasi, dan garam untuk kosmetik.

Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yaitu pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Intensifikasi lahan merupakan salah satu bagian dari rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi lahan untuk tambak garam dan pemanfaatan teknologi produksi garam, sedangkan ekstensifikasi lahan dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan lahan baru, pembukaan lahan baru, dan koordinasi

dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam.

Berbagai inovasi teknologi produksi (on farm) telah diterapkan di berbagai daerah seperti teknologi ulir filter (TUF), geoisolator atau geomembrane, integrasi lahan garam, penerapan teknologi rumah garam dan teknologi pembuatan garam lainnya. Inovasi teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat serta menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di kabupaten/kota penghasil garam dan hasil produksi PT. Garam. Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pergaraman.

Secara garis besar, gambaran capaian Produksi Garam disajikan sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian IKU Produksi Garam Triwulan II Tahun 2023

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP 1.3 Meningkatkan Produktivitas dan Usaha Garam												
IKU – 8 Produksi Garam (Juta Ton)												
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK Thd Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
1,36	1,09	0,7	Frekuensi Pengukuran Tahunan				2	-	3,4	-	3,4	-

Pengukuran capaian produksi garam dilaksanakan secara tahunan sehingga belum dapat dihitung angka capaiannya dan belum dapat dibandingkan capaiannya dengan target 2023, triwulan II tahun sebelumnya, Renstra Ditjen PRL maupun Renstra KKP.

Namun pada Triwulan II ini sudah terdapat capaian yaitu jumlah produksi garam tercatat mencapai 3.114.440 kg lebih tinggi dari produksi garam pada Triwulan II tahun 2022 yang sebesar 101.028,52 kg atau lebih besar 30x lipat. Capaian ini merupakan 0,15% dari target 2 Juta Ton tahun 2023 dan 0,91% dari target Renstra KKP yaitu 3,4 Juta Ton. Jumlah produksi tersebut berasal dari pembuatan garam sistem evaporasi baik integrasi maupun non integrasi pergaraman.

Tabel 14. Tabel Data Produksi dan Stok Garam pada Triwulan II Tahun 2023

No.	LOKASI	Produksi Garam (Ton)	Stok Garam (Ton)
-----	--------	----------------------	------------------

JABAR		304.00	67.00
1	Cirebon	4	52.00
2	Indramayu	300	15.00
JATENG		2,039.20	9,060.00
3	Demak	4.20	0.00
4	Rembang	800	5,060.00
5	Pati	1,235	4,000.00
JATIM		771.24	590.00
6	Pamekasan		590.00
7	Sumenep	571.2	0.00
8	Sampang	200	0.00
NTB		0.00	0.00
9	Bima		0.00
SULSEL		0.00	500.00
10	Pangkep		500.00
Total		3,114.44	10,217.00

Analisis **Keberhasilan** sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, telah dilakukan penyusunan turunan Perpres 126 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat.
3. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Besaran Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi pada Sentra Usaha Garam Rakyat
Selain itu Petambak mulai memproduksi garam karena musimnya mendukung dimana banyak sentra garam yang telah memasuki musim kemarau walaupun sesekali turun hujan. Harga garam juga masih tinggi sehingga para petambak semangat untuk memproduksi garam.

Dalam rangka pembangunan sentra ekonomi garam telah dilakukan koordinasi dengan K/L terkait, Pemerintah Kabupaten Kupang, kelompok petambak garam, dan UPT Ditjen PRL. Survei ke calon lokasi dan calon penerima bantuan juga dilakukan untuk memastikan kelayakan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan sebelum dimulainya pembangunan sarana/prasarana pengembangan garam.

Kendala pada IKU ini adalah: (i) Perhitungan produksi garam per triwulan hanya dapat dilakukan pada 10 kabupaten sedangkan untuk produksi di kabupaten lainnya belum dapat dilakukan dengan cepat menunggu kegiatan pendataan usaha garam oleh KKP bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik; (ii) Pembangunan sentra

ekonomi garam terkendala status resmi kepemilikan lahan yang merupakan tanah Pemda namun diserahkan ke masyarakat serta kesiapan calon kelompok penerima bantuan dan pemerintah daerah dalam mengelola bantuan; (iii) Dukungan kegiatan integrasi pergaraman di satker TP DIPA bintang, revisi terbit bulan Juni 2023.

Solusi yang telah dilakukan antara lain (i) Telah dilakukan Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam bagi Petugas yang terdiri dari Pemeriksa dari Dinas Perikanan terkait dan Pencacah yang merupakan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu untuk mempercepat proses pendataan usaha garam; (ii) Melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Kupang terkait bukti pengelolaan lahan dan meminta Pemda untuk mengurus badan hukum dan mengaktifkan Kembali kelembagaan koperasi calon penerima bantuan; dan (iii) Percepatan Penyusunan Juknis TP dan Sosialisasi. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya adalah proses penataan lahan melibatkan tenaga kerja setempat yang kompeten dibidangnya.

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, antara lain:

1. Konsultasi Publik RKepermen Besaran Target SEGAR dan RPermen Tata Cara Penetapan SEGAR pada tanggal 9 Februari 2023 bersama Biro Hukum KKP dan K/L terkait
2. Pertemuan identifikasi kondisi eksisting pergaraman di Kupang (Oeteta) bersama Dinas terkait dan perwakilan BKKPN Kupang
3. Rapat Pembahasan Persiapan Pengukuran Lahan BMN dari KPK di Bangkalan.
4. Pada tanggal 4-6 April 2023 telah dilakukan koordinasi lapangan pengembangan garam rakyat Kabupaten Kupang yang secara spesifik ditujukan untuk meninjau kesiapan lahan dalam rangka pelaksanaan integrasi lahan tambak garam rakyat, pembangunan Gudang Garam Nasional dan Pembangunan Mesin Pencuci dan Pengolah Garam (Washing Plant). Pada kesempatan ini dilakukan dialog dengan petambak garam dan Dinas Perikanan Kabupaten Kupang guna mengklarifikasi hal-hal mendasar dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah lingkup KKP yaitu: kejelasan status tanah sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pemberian bantuan pemerintah dan kelembagaan calon penerima bantuan. Selain itu pada tanggal 29 – 31 Mei 2023 dilakukan koordinasi kembali dalam rangka finalisasi pengukuran titik-titik lokasi, melakukan uji kekerasan tanah dan tingkat kemiringan lahan bagi pelaksanaan pembangunan integrasi lahan tambak garam rakyat, pembangunan Gudang Garam Nasional dan Pembangunan Mesin Pencuci dan Pengolah Garam (Washing Plant). Hasil pengukuran dan uji tersebut nantinya akan dijadikan dasar perencanaan teknis lapangan. Saat ini kejelasan status tanah masih dikoordinasikan oleh Dinas perikanan dengan perangkat Desa Oeteta sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pemberian bantuan pemerintah.
5. Penetapan Kepmen KP No.7/2023 tentang Sentra Ekonomi Garam Rakyat dan Kepmen KP No. 69/2023 tentang Besaran Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat.
6. Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Sarana/Prasarana Garam pada tanggal 24 Mei 202, dengan hasil rapat antara lain:

- a. Sesuai Directive MKP, KKP akan melakukan pembangunan sarpras usaha garam di Kabupaten Kupang
- b. Perlu kerjasama intensif dengan Pemerintah Daerah terutama DKP Kupang untuk kepastian lahan, penerima dan pelaksana
- c. Mengingat ini pekerjaan pembangunan tambak garam, diperlukan keterlibatan petambak mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan
- d. Model pelaksanaan akan dibahas lebih lanjut melalui koordinasi intensif dengan Pemda Kupang
- e. Pemda Kupang akan memberikan kepastian informasi lokasi pembangunan lebih lanjut setelah dilakukan pengecekan lapangan



Gambar 29. Koordinasi Pembangunan Sentra Ekonomii Garam



Gambar 30. Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Sarana/Prasarana Garam

Sasaran Program 1.5: Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (Kawasan).

3.9 IKU 9 – KAWASAN WISATA BAHARI YANG DIKELOLA (KAWASAN)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. DJPRL mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau. Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT.

Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari.
2. Kawasan BMKT yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana

dan/atau fasilitasi pengembangan pengelolaan BMKT.
Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP 1.3 Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT												
IKU – 8 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)												
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Target PK 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
9	17	10	Frekuensi Pengukuran Tahunan							-	20	-

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target pada tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kawasan dan pengukurannya dilaksanakan secara tahunan sehingga pada triwulan II belum terdapat capaian terhadap target tersebut dan belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP. Namun telah dilakukan persiapan sampai dengan TW II 2023 untuk pencapaian target pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Survey Lokasi di 6 (enam) lokasi pada TW I dan 4 (empat) lokasi pada TW II

No	Lokasi	Keterangan/Kebutuhan
TRIWULAN I		
1.	Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara	gapura, perahu susur mangrove, sarana bilas, mushalla, dan alat selam.
2.	Desa Talengen, Kab. Kepulauan Sangihe	tracking mangrove (lanjutan), gapura, MCK, gazebo, sarana olah raga air, perahu wisata, landmark, kios nelayan
3.	Desa Sedari, Kab. Karawang	penambahan tempat sampah, gazebo, kursi dan tempat duduk, perpanjangan tracking mangrove, papan nama mangrove, dan perahu wisata untuk susur sungai.
4.	Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes	penataan loket, lahan parkir, dermaga, dan sebagainya yang dimasukkan kedalam proposal.
5.	Desa Jungsemi, Kab. Kendal	Belum ada alokasi anggaran fisik untuk desa wisata
6.	Desa Soasio, Kota Ternate	Objek Wisata bawah air (wisata selam)

Triwulan II		
7.	Desa Mundu, Kab. Cirebon	Tracking Mangrove
8.	Desa Teluk Awur, Kab. Jepara	Sarpras Wisata
9.	Desa Sendang, Kab. Pacitan	Jetski dan fly board
10.	Desa Pero Konda, Kab. Sumba Barat Daya	sarpras wisata (finishing landmark, perbaikan toilet) dan perahu.

2. Penetapan Calon Penerima Sarana Prasarana Wisata Bahari

Terdapat 22 (dua puluh dua) proposal yang masuk dan berdasarkan seleksi administrasi terdapat 5 lokasi yang memenuhi kriteria dan setelah dilakukan survey lokasi hanya terdapat 4 lokasi yang memenuhi kriteria dan diusulkan untuk ditetapkan menjadi Dewi Bahari yaitu: (i) Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara; (ii) Desa Talengen, Kab. Sangihe; (iii) Desa Jungsemi, Kab. Kendal; (iv) Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes; (v) **Desa Sedari, Kab Karawang tidak memenuhi kriteria karena lahan yang akan digunakan adalah kawasan hutan yang dimiliki KLHK.**

Hasil pembahasan kelas desa sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari, sebagai berikut:

- Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara: Kelas 2
- Desa Talengen, Kab. Sangihe: Kelas 3
- Desa Jungsemi, Kab. Kendal: Kelas 3
- Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes: Kelas 3

3. Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

a. Penyusunan Perencanaan pada 4 lokasi, yaitu

- Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara berupa penyusunan perencanaan Gapura dan Gazebo Apung.
- Desa Talengen, Kab. Sangihe berupa penyusunan perencanaan tracking mangrove dan gapura
- Desa Jungsemi, Kab. Kendal berupa penyusunan perencanaan Menara Pandang dan Gapura
- Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes berupa penyusunan perencanaan loket dan tracking mangrove.

b. Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa

Tabel 16. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Kabupaten	Jenis Bantuan	Pelaksana	No. SPK
1	Kendal	Menara Pandang	CV. Maju Makmur	SPK.21/PPK-JK/PL.450/VI/2023 (9 Juni 2023 - 6 September 2023)
		Gapura	CV Almatra Indotama	SPK.32/PPK-JK/PL.450/VI/2023 (23 Juni 2023 - 20 September 2023)
2	Brebes	Tracking Mangrove	CV. Surya Kharisma	SPK.22/PPK-JK/PL.450/VI/2023 (9 Juni 2023 - 6 September 2023)
		Loket	CV Metrotama Tangguh	SPK.31/PPK-JK/PL.450/VI/2023 (23 Juni 2023 - 20 September 2023)
3	Sangihe	Tracking Mangrove	CV. Eleftheria	SPK.23/PPK-JK/PL.450/VI/2023 (16 Juni 2023 - 13 September 2023)

Adapun **keberhasilan capaian** ini didukung dengan adanya (i) Wisata Bahari: survey secara langsung yang juga melibatkan UPT, dinas kabupaten/kota setempat, kepala desa, dan kelompok calon penerima. Survey tersebut juga ditunjang dengan komunikasi intensif melalui media elektronik setelahnya; (ii) BMKT: adanya survey yang telah dilakukan pada tahun 2022 sehingga pada TW I sudah dilakukan proses pengadaan barang/jasa sehingga pada TW II sudah terealisasi capaian IKU.

Kendala yang dialami dalam pencapaian target salah satunya dalam pengadaan barang/jasa. Lokasi – lokasi yang telah ditetapkan mengalami kesulitan dalam penyusunan perencanaan pengembangan dan pengelolaan wisata bahari yang akan berdampak pada keterlambatan penyusunan perencanaan barang/jasa. Adapun **solusi** yang diupayakan terkait dengan pencapaian yaitu disediakannya konsultan perencana serta koordinasi langsung antara kelompok calon penerima dengan dinas yang memiliki akses kepada pelaksana pengadaan barang/jasa di masing – masing lokasi. Selain itu, Dit. Jasa Kelautan telah mengupayakan agar menu bantuan pemerintah untuk kegiatan Desa Wisata Bahari tersedia di e-catalog. Hal ini untuk memudahkan proses pengadaan barang/jasa. Saat ini menu bantuan pemerintah yang sudah ada di e-catalog adalah gazebo, kios wisata, MCK, Menara pandang, pondok akomodasi, dan ponton wisata.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia dan anggaran, dimana pemantauan perencanaan pelaksanaan barang/jasa secara berkala (minimal 2 minggu sekali) secara online dengan mengundang pihak dinas, desa, dan kelompok calon penerima.

Kegiatan pendukung Wisata Bahari dan BMKT sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Pengembangan Wisata Bahari, dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023
2. Pembahasan Sertifikasi Snorkeling pada 7 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut: (i) Perlu dipetakan lokasi mana saja yang akan menjadi fokus kerjasama terutama antara LSP Pramindo dan KKP; (ii) Sertifikasi diperlukan sehingga para pemandu wisata dapat terdaftar dalam data tenaga kerja; (iii) Snorkeling sudah ada standard internasional diberlakukan untuk semua agensi di Indonesia. CTC (coral Triangle Center): greenfins, ada modul untuk pelatihan snorkeling dan berhak mengeluarkan sertifikat teknis.
3. Review Pelaksanaan Pengelolaan Wisata Bahari pada lokasi – lokasi berikut: (1) Desa Labuan Kertasari, Kab. Sumbawa Barat; (2) Desa Suak Parak, Kab. Belitung; (3) Desa Balefodorutoho, Kab. Nias Utara; (4) Desa Labuan Jambu, Kab. Sumbawa; (5) Desa Kolo, Kota Bima; (6) Desa Durian, Kab. Pesawaran; (7) Desa Cendi Manik, Kab. Lombok Barat; (8) Kelurahan Pasir Sunur, Kota Pariaman; (9) Desa Payung Payung, Kab. Berau; (10) Desa Merpas, Kab. Kaur; (11) Desa Bukulimau, Kab. Belitung Timur; (12) Desa Padak Guar, Kab. Lombok Timur; (13) Desa Sungai Kupah, Kab. Kubu Raya.
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam
5. Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam, 23 Februari 2023
6. Learning Session Marine Heritage Gallery (LS MHG) Goes to School:
 - i. Tanggal 27 Februari 2023 mengambil tema “Mengenal Laut, Mengenal BMKT” diadakan di SMA Regina Caeli Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan peserta LS MHG total berjumlah 70 (tujuh puluh) orang yang terdiri dari 67 siswa/siswi kelas X dan 3 orang guru pendamping.
 - ii. Tanggal 30 Mei 2023 dilaksanakan MHG goes to school di SMAN 5 Bandung. Peserta terdiri 80 (delapan puluh) siswa/siswi kelas 12 dan 10 (sepuluh) orang guru pendamping. Seluruh peserta sangat antusias mengikuti selama kegiatan berlangsung. Materi yang disampaikan mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan secara umum dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) mulai dari jalur perdagangan dan pelayaran, bagaimana tenggelam hingga ditemukan serta pemanfaatannya. Selain materi disampaikan oleh perwakilan Direktorat Jasa Kelautan dilakukannya juga demo penggunaan alat selam.



Gambar 31. MHS Goes To School SMAN 5 Bandung

7. Launching Dashboard Marine Heritage Gallery pada laman Google Arts and Culture pada tanggal 13 Maret 2023. Konten yang ditampilkan pada Google Arts & Culture terdiri dari 9 tema dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (bilingual) yaitu 360 Tour of Marine Heritage Gallery, Shipwrecks as Time Capsule, A Glimpse on 4000 Years of Boat Making, Instrument of Worship from Cirebon Shipwrecks, 8 Masterworks from Cirebon Shipwrecks, Near Eastern Glass Ware, Cooking on Board of A Ship, serta Gold and Jewelry from the Island of Gold dan A Thousand Years Currencies. Konten-konten tersebut dapat diakses melalui laman <https://kkp.go.id/djprl/page/8059-marine-heritage-gallery> dan di laman <https://artsandculture.google.com/partner/marine-heritage-gallery-indonesia>
8. Rapat Persiapan Rencana Revisi Faktor E, dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 April 2023, dengan hasil sebagai berikut:
 - i. Faktor E merupakan factor yang digunakan dalam penghitungan PNPB untuk kegiatan wisata bahari, pengangkatan BMKT, reklamasi, pengusahaan pariwisata alam perairan, dan kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap untuk penerbitan izin baru
 - ii. Faktor E pertama kali ditetapkan pada tahun 2018 sehingga dirasa perlu updating nilai tersebut dengan mempertimbangkan UMP mengingat harga komoditas dipengaruhi oleh putaran uang di lokasi tersebut.
 - iii. Revisi faktor E mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:
 - Mangrove (Kualitas mangrove, pariwisata, perikanan tangkap, perikanan budidaya, nilai karbon, perlindungan pantai, penyaring sampah, penahan intrusi air laut (harga air PAM), dan sumber bahan baku obat dan pangan
 - Terumbu karang (Kualitas terumbu karang, Pariwisata, Perikanan tangkap, Perlindungan pantai, Penyaring sampah, Sumber bahan baku obat dan pangan, Ornamental, dan Pusat penelitian
 - Populasi Ikan (Data tangkapan ikan per WPP dan Harga Penjualan Ikan)
9. Persiapan penyusunan Perencanaan Pengembangan Wisata Bahari Kab. Kepulauan Anambas dengan hasil sebagai berikut:

- a. Terdapat 4 (empat) desa yang diusulkan oleh LKKPN Pekanbaru untuk dijadikan sebagai lokasi penyusunan perencanaan pengembangan wisata bahari di kawasan konservasi yaitu Desa Batu Belah, Desa Air Nangak, Desa Keramut, dan Desa Telaga
 - b. Dari hasil diskusi ditentukan desa yang akan menjadi lokasi penyusunan perencanaan adalah Desa Batu Belah
10. Pengelolaan Warehouse dan Galery BMKT, dimana pada Triwulan II ini dilakukan stock opname BMKT yang merupakan rangkaian pembagian pengangkatan BMKT antara pemerintah dengan pelaku usaha sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan BMKT.

Dari 11 (sebelas) pengangkatan BMKT, BMKT Batu Hitam (Tang Cargo) dan Cirebon telah menjadi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan BMKT Pulau Buaya telah menjadi milik pemerintah namun belum ditetapkan statusnya. Sisanya, sesuai dengan pasal 16 Ketentuan Peralihan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 huruf a, b dan c, BMKT tersebut perlu dilakukan pembagian dalam bentuk barang dengan ketentuan 50% menjadi bagian Pemerintah dan 50% menjadi bagian Perusahaan. Pembagian dapat dilaksanakan setelah dilakukan penilaian atau taksasi BMKT. Untuk dapat melakukan penilaian perlu dilakukan stock opname untuk cek jumlah BMKT masih sama dengan jumlah BMKT pada saat inventarisasi tahun 2015 dan kondisi BMKT terkini.

Stock opname BMKT pertama dilakukan terhadap BMKT Karang Heluputan, Teluk Sumpat dan Jeparayang diangkat oleh PT. Adikencana Salvage dilakukan pada Bulan April 2023

Selain di warehouse BMKT Cileungsi Kabupaten Bogor, stock opname dilakukan juga di gudang penyimpanan PT. Cosmix Asia yang terletak di gudang Blok o No. 8 Batam Center. Kegiatan stock opname BMKT dilakukan oleh Tim Direktorat Jasa Kelautan bersama perwakilan dari perusahaan. Pelaksanaan stock opname di Batam tata cara sama dengan pelaksanaan di warehouse BMKT Cileungsi dengan metode random sampling.





Gambar 32. Kegiatan Stock Opname BMKT di Warehouse BMKT dan Batam

11. Valuasi Usaha Pemanfaatan BMKT paa Bulan Juni 2023, telah dilakukan pemeriksa bantuan sarana dan prasarana BMKT untuk Kabupaten Tanggamus dan Kota Tidore Kepulauan. Pemeriksaan sarpras BMKT Kabupaten Tanggamus melalui aplikasi zoom. Bantuan sarpras dilakukan pengecekan oleh Bumdes penerima bantuan dan disaksi oleh perangkat desa. Sarpras yang diserahkan berupa 3 (tiga) unit lengkap peralatan selam beserta 3-unit tabung. Selanjutnya akan dilanjutkan proses pembuatan berita acara serah terima bantuan.
12. Penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam dan pada 29 Mei 2023 telah diotentifikasi peraturan ini dengan nomer Permen 20 tahun 2023.
13. Penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata cara Pembagian BMKT sampai saat ini masih dalam tahap penyusunan.
 - a. Mekanisme atau tata cara pembagian BMKT antara Pemerintah dan Perusahaan akan segera diproses pengajuan izin Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pembagian Benda Muatan Kapal Tenggelam kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pertimbangan bahwa aturan tersebut mengatur keluar yang melibatkan kewenangan K/L lain.
 - b. Judul Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang semula Petunjuk Teknis Pembagian Benda Muatan Kapal Tenggelam diubah menjadi Tata Cara Pembagian Benda Muatan Kapal Tenggelam.
 - c. Rancangan Peraturan Menteri tersebut akan mengatur dua hal yaitu:
 - Tata cara pembagian BMKT yang diangkat sebelum Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam, sebagaimana dimandatkan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 16 huruf f dan h Perpres No. 8 Tahun 2023.
 - Tata cara pembagian hasil pengangkatan BMKT pasca terbitnya PerpresNo. 8 Tahun 2023.
 - d. Kriteria pembagian yang secara teknis mengatur mengenai parameter fisik yang digunakan dalam membagi BMKT dihapus pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Menteri. Selanjutnya hal tersebut akan disinergikan dengan Buletin Teknis Penilaian BMKT yang sedang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara, Kementerian Keuangan. Buletin Teknis tersebut akan menjadi basis dalam penyusunan penilaian BMKT yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembagian.

Sasaran Program 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasidalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).

3.10 IKU 10 – KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DI PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN (KOMUNITAS)

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan dan masa depan bangsa. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara sinergi dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.



Gambar 33. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumber daya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, lainnya. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman di atas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan lebih detil pada PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2023, telah ditetapkan IKU DJPRL yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas). Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya
3. MHA yang diberikan bantuan Stimulan
4. Masyarakat Tradisional atau Lokal yang di fasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil

Proses atau mekanisme pencapaian digambarkan sebagai berikut:



Tata Cara **PENERBITAN** PKKPRL Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Gubernur/Menteri

PermenKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Gambar 37. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan II Tahun 2023

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan													
SP 1.6		Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya											
IKU – 10		Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisionaldan Lokal di Pesisirdan PPK yang Terfasilitasi dalamrangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022 TW II	2023	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan I Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thdtarget	Target2024	% Capaian thd target	
7	8	0	1	4	400% atau 120% Kinerjajaku	-0,43%	4	100%	30 (kumulatif)	21 atau 70%	30 (kumulatif)	21 atau 70%	

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja Utama tahun 2023 adalah:

1. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lokal di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil di 1) Kabupaten Wakatobi dan 2) Kabupaten Seram Bagian Timur
 - b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di 1) Kabupaten Wakatobi
 - c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup/Perwali) di 1) Kota Ambon dan 2) Kabupaten Kepulauan Aru, Stimulan di 1) Kabupaten Buton Selatan
 - d. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan Masyarakat Lokal di WP3K dan Validasi permohonan persetujuan di Kab. Buton Utara dan Kab. Nunukan.

2. Penguatan Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau Kecil di 1) Kabupaten Fakfak dan 2) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat di: 1) Masyarakat Hukum Adat Hukurila, Kota Ambon; 2) Masyarakat Hukum Adat Siompu, Kabupaten Buton Selatan; 3) Masyarakat Hukum Adat Kakorotan, Kabupaten Talaud.

Sampai dengan Triwulan II 2023 dari kegiatan perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat yang telah dicapai pada Triwulan I yaitu: (1) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Hukurila, Kota Ambon; (2) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Rutong, Kota Ambon; (3) Bantuan Stimulan MHA Burangasi, Kabupaten Buton Selatan; dan pada Triwulan II yaitu (4) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan, Kab. Kep. Talaud.

Sedangkan untuk kegiatan perlindungan Masyarakat Lokal telah dilaksanakan kegiatan pendukung IKU yaitu (1) Koordinasi awal dan identifikasi dan pemetaan dalam rangka fasilitasi PKKPRL bagi masyarakat lokal di 2 komunitas yaitu; 1) Masyarakat lokal di Kabupaten Buton Utara; dan 2) Masyarakat lokal di Kabupaten Nunukan, yang akan ditindaklanjuti dengan proses validasi hingga diterbitkan rekomendasi permohonan PKKPRL.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dan SDM karena beberapa hal, yaitu: (1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; (2) Jumlah Peserta yang hadir dalam FGD/Forum dikurangi mengingat kondisi Pandemi; (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan (4) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K (BMN). Tidak ditemui kendala teknis selama pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pendukung IKU yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Awal Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat

Koordinasi awal dalam rangka Identifikasi dan pemetaan MHA telah dilaksanakan pada tanggal 14-18 Februari 2023 sebagaimana permohonan pelaksanaan fasilitasi proses identifikasi pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat Kapota oleh Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi. Kegiatan koordinasi awal di Desa Kapota akan ditindaklanjuti dengan kegiatan identifikasi dan pemetaan. Seluruh kegiatan fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA TA 2023 yang akan dilakukan dengan prosedur tahapan fasilitasi MHA berdasarkan Permen KP No. 8 tahun 2018.

2. Pendampingan Penetapan MHA

Pada tahun 2023, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melaksanakan program fasilitasi pendampingan peraturan bupati/wali kota terkait Penetapan MHA, yaitu bagi MHA Rutong Kota Ambon dan MHA Jabulenga Kabupaten Kepulauan Aru. Sampai dengan tahun 2023, DJPRL telah melakukan fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA terhadap 24 komunitas MHA sampai dengan terbitnya 20 Peraturan Bupati / Walikota untuk 22 Komunitas MHA. Pada TW I telah dilaksanakan Pendampingan Penetapan MHA Rutong di Kota Ambon pada tanggal 7-10 Maret 2023. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Negeri Rutong akan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Ambon tentang Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Negeri Rutong.



Gambar 38 Pendampingan Draft SK/Perbup MHA Negeri Rutong di Kota Ambon

3. Verifikasi dan Serah Terima Stimulan MHA

Bantuan Stimulan MHA Burangasi diberikan sesuai dengan surat permohonan dari Dinas Perikanan Kabupaten Buton Selatan. Pelaksanaan serah terima yaitu pada tanggal 8-10 Maret 2023 dengan jenis barang bantuan pakaian adat dan alat musik pendukung kegiatan adat.

4. Peningkatan Kapasitas SDM MHA

- a. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat Hukurila Kota Ambon telah dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 Februari 2023, terbagi menjadi 2 (dua) kelompok bidang berdasarkan materi pelatihan yang diberikan, yaitu bidang penangkapan ikan ramah lingkungan dan bidang pengolahan hasil perikanan, diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat Kakorotan Kab. Kep. Talaud telah dilaksanakan pada tanggal 23 - 27 Mei 2023 di Desa Kakorotan, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pelatihan melibatkan peserta sebanyak 20 orang yang terbagi menjadi 2 bidang pelatihan yaitu Pelatihan bidang Penangkapan ikan ramah lingkungan diikuti peserta sebanyak 12 orang dan Pelatihan bidang Pengolahan hasil perikanan diikuti peserta sebanyak 8 orang.



Gambar 39. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan Kabupaten Kep. Talaud

5. Fasilitasi Persetujuan KPPRL bagi Masyarakat Lokal

- a. **Fasilitasi Masyarakat Lokal Kabupaten Buton Utara** menindaklanjuti Surat permohonan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara nomor 523/23/2022 tanggal 28 Januari 2022. Rangkaian kegiatan telah dilaksanakan antara lain Koordinasi Awal (14-17 Februari 2023) dan Identifikasi dan Pemetaan (13-17 Maret 2023). Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan yaitu pengolahan data hasil akuisisi foto udara, data administrasi, dan data teknis yang selanjutnya akan diproses sebagai dokumen dalam tahapan selanjutnya.
- b. **Fasilitasi Masyarakat Lokal Kabupaten Nunukan** menindaklanjuti Surat Permohonan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan nomor 5447-DISKAN/523/XI/2022 tanggal 16 November 2022. Rangkaian kegiatan telah dilaksanakan antara lain Koordinasi Awal (13-17 Februari 2023) dan Identifikasi dan Pemetaan (27-31 Maret 2023). 7. Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan yaitu pengolahan data hasil akuisisi foto udara, data administrasi, dan data teknis yang selanjutnya akan diproses sebagai dokumen dalam tahapan selanjutnya.

Program 2: Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Program 2.1: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) dan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha).

3.11 IKU 1 – LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HA)

Kawasan Konservasi menurut IUCN WCPA (International Union for the Conservation of Nature World Commission on Protected Areas) adalah suatu wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, diperuntukkan, dan dikelola, baik secara formal maupun tidak formal agar dalam jangka panjang dapat melindungi alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara nomenklatur definisi Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, kawasan konservasi berfungsi sebagai wilayah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian saja, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (*Convention on Biological Diversity/CBD*)–*Aichi Target 11*, dan *Sustainable Development Goal 14*. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta konservasi pada tahun 2024. Pada tahun 2021 target tersebut telah terlampaui, sebesar 28,4 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Sampai dengan saat ini, capaian luasan kawasan konservasi disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 18. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan II Tahun 2023

Program		Kualitas Lingkungan Hidup										
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan										
IKU – 1		Luas Kawasan Konservasi (Juta Hektar)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelum nya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thdtarget	Target2024	% Capaianthd target
24,11	28,4	28,9	Frekuensi Pengukuran Tahunan				29,1	-	26,9	-	26,9	-

Berdasarkan tabel diatas, pengukuran IKU ini dilakukan akhir tahun (tidak memiliki target triwulan). Namun, IKU ini telah terealisasi seluas 0,88 juta ha atau 44% dari target tahun 2023. IKU ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Target indikator kinerja Luas Kawasan Konservasi tahun 2023 adalah seluas 29,1 Juta Hektar atau meningkat 0,2 Juta Hektar dari tahun 2022. Perluasan kawasan konservasi berlokasi di perairan utara Provinsi Sulawesi Utara dengan potensi target konservasi berupa ikan pelagis kecil. Sampai dengan Triwulan II , telah dilakukan proses pembentukan Kelompok Kerja Perluasan Kawasan Konservasi dan pengumpulan data dan informasi yang mendukung analisis perluasan. melakukan analisis perancangan zonasi dan konsultasi publik di tingkat daerah dan nasional.

Pada Triwulan II, realisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan seluas 0,61 juta ha. Nilai tersebut menunjukkan realisasi sebesar 30,5% dari target tahun 2023. Rincian Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Triwulan II Tahun 2023 seluas 889.471,41 Ha, adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Tuing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepmen KP No. 1 Tahun 2023 seluas 7.372,50 Ha;
2. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Way Kambas Provinsi Lampung melalui Kepmen KP No. 2 Tahun 2023 seluas 60.420,98 Ha;
3. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kolepom Provinsi Papua Selatan melalui Kepmen KP No. 5 Tahun 2023 seluas 356.337,90 Ha;
4. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 102 Tahun 2023 seluas 22.185,14 Ha;
5. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 104 Tahun 2023 seluas 1.955,55 Ha;
6. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Lipan dan Pulau Rakit Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 105 Tahun 2023

seluas 26.670,80 Ha;

7. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepmen KP No. 106 Tahun 2023 seluas 277.072,61 Ha;
8. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Indragiri Hilir Provinsi Riau melalui Kepmen KP No. 107 Tahun 2023 seluas 126.097,64 Ha;
9. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Ketugar dan Perairan di Sekitarnya Serta Perlang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepmen KP No. 108 Tahun 2023 seluas 11.358,29 Ha.

Analisis Keberhasilan, terdapat progress penetapan kawasan konservasi pada triwulan II seluas 0,88 Juta Ha atau 44% dari target 2023. **Kendala/Permasalahan**:

1) Keterbatasan anggaran dalam fasilitasi pertemuan untuk koordinasi penetapan kawasan konservasi; 2) Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KKHL dan UPT Ditjen PRL) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi. Solusi yang telah dilakukan yaitu : 1) Koordinasi dan sinkronisasi secara virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PRL), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya; 2) Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi (antara lain: Provinsi Jawa Timur dan Papua Barat). **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya** Ditjen PRL bersama dengan B/LPSPL (UPT Ditjen PRL) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain indentifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder.

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang dilakukan pada Tahun 2023, meliputi:

1. Penetapan Kawasan Konservasi

Pada tahun ini, penetapan kawasan konservasi ditargetkan seluas 2 juta Ha dengan target lokasi di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Kep. Babel, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan II, yaitu:

- a. Pembahasan permohonan penetapan kawasan konservasi di 1) Provinsi Lampung, 2) Sumatera Barat, 3) Sulawesi Utara, 4) Gorontalo lingkup DJPRL pada tanggal 5 April 2023
- b. Evaluasi teknis penetapan Kawasan Konservasi Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Papua Barat Daya tanggal 9 Mei 2023
- c. Pembahasan Rancangan Kepmen KP penetapan Kawasan Konservasi 1) Provinsi

Bali, 2) Lampung, 3) Sumatera Barat, 4) Gorontalo, 5) Sulawesi Utara pada tanggal 23 Mei 2023

- d. Penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 6 Juni 2023, yaitu:
 1. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 102 Tahun 2023 seluas 22.185,14 Ha;
 2. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 104 Tahun 2023 seluas 1.955,55 Ha;
 3. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Lipan dan Pulau Rakit Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 105 Tahun 2023 seluas 26.670,80 Ha;
 4. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepmen KP No. 106 Tahun 2023 seluas 277.072,61 Ha;
 5. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Indragiri Hilir Provinsi Riau melalui Kepmen KP No. 107 Tahun 2023 seluas 126.097,64 Ha;
 6. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Ketugar dan Perairan di Sekitarnya Serta Perlang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepmen KP No. 108 Tahun 2023 seluas 11.358,29 Ha.

2. Perluasan kawasan konservasi 30%

Menindaklanjuti program Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Blue Economy, pada tahun ini akan disusun peta jalan perluasan kawasan konservasi seluas 30% dari perairan Indonesia. Sampai dengan Triwulan II, telah dilakukan:

- a. Analisis perancangan perluasan kawasan konservasi dengan potensi area seluas 97 juta Ha. Dalam mempertajam proses perancangan tersebut, telah dilakukan konsultasi publik dengan akademisi/pakar pada 15 Februari 2023 dan konsultasi publik dengan pemerintah daerah pada 14 Maret 2023. Secara umum, akademisi/pakar dan pemerintah daerah mendukung upaya pemerintah terkait perluasan kawasan konservasi dan memberi beberapa masukan untuk peningkatan kualitas analisis. Pada triwulan berikutnya, akan dilakukan analisis *cost-benefit* kawasan konservasi dan konsultasi publik dengan swasta dan masyarakat.
- b. Penyusunan Roadmap 30% Perluasan dan Penetapan Kawasan Konservasi pada tanggal 21 Juni 2023.



Gambar 40. Penyusunan Roadmap 30% Perluasan dan Penetapan Kawasan Konservasi

3.12 IKU 2 – LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF) (HA)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (spill over), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (export larvae).
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 41. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri.

Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat sejauh mana kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2021, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Didalam pelaksanaan pengelolaan nya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan yang dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Dit. KKHL mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 15,8 juta Hektare melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) penyusunan pedoman teknis pengelolaan konservasi, 3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, 4) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi, dan 5) penyusunan neraca sumberdaya laut.

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evika dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 42. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai- nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Pada tahun 2022, Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan terhadap Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2021 oleh Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2022.

Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021 adalah 28,4 juta hektar tersebut, yang terdiri dari 18,44 juta hektar ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 9,96 juta hektare pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari 18,44 juta hektare tersebut, 13,8 juta hektar yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 13,84 Juta Hektare pada tahun 2022. Sehingga, luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan adalah 13,8 juta Ha. Pada tahun 2023, target luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 15,8 Juta Hektar yang merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 98 Kawasan, terdiri dari 5,3 Juta Hektar Kawasan Konservasi Nasional (10 Kawasan) dan 10,5 Juta Hektar Kawasan konservasi Daerah (88 Kawasan Konservasi)

Kegiatan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada TW 1 Tahun 2023 belum dilaksanakan. Pada TW 1 baru dilakukan penyusunan SK Tim Penilai EVIKA yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

2. Neraca Sumberdaya Laut

Neraca sumber daya alam (termasuk laut) merupakan salah satu agenda/mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan kesepakatan global melalui *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *High Level Panel for a*

Sustainable Ocean Economy (HLP SOE). Pada Bulan Mei 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menandatangani perjanjian kerja sama hibah dengan *Norwegian Agency for Development Cooperation* ([NORAD](#)) dalam Program Laut untuk Pembangunan (*Ocean for Development Programme*). Pada Bulan Desember 2022 lalu, telah disepakati secara global dalam sidang *Convention on Biological Diversity* (CBD) ke-15 untuk memutuskan dan mendorong negara-negara untuk menyusun neraca sumber daya laut dan memanfaatkannya untuk mendukung kebijakan pemanfaatan laut secara keberlanjutan.

Sejak tahun 2020, DJPRL bersama BIG, BPS, Kementerian Keuangan dan mitra lainnya telah menginisiasi penyusunan neraca sumber daya laut dengan lokasi percontohan di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Kolaborasi tersebut saat ini juga didukung oleh *Global Ocean Account Partnership* (GOAP), dimana UN ESCAP menjadi salah satu co-chairnya. Pada tanggal 16 Februari 2023, Tim kolaborasi lintas K/L tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 44/2023 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut.

Pada Triwulan 1 2023, Direktorat KKHL beserta dengan Tim Pakar sudah melaksanakan survei ke kawasan konservasi terkait penyusunan Tabel Andalusia yang berkaitan dengan kegiatan Neraca Sumber Daya Laut. Selain itu, Pada tanggal 11 April 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut di Jakarta. Peserta yang hadir pada kesempatan tersebut terdiri dari K/L dan Mitra terkait diantaranya BIG, Bappenas, BPS, Kemenkeu, Kemenkomarves, BRIN, Unit Kerja Eselon II Lingkup DJPRL, UPT Lingkup DJPRL, dan Yayasan Rekam. Kegiatan tersebut membahas rencana kegiatan survei yang akan dilakukan pada TW 2 dan 3 tahun serta target capaian output masing-masing Tim Pokja per Triwulan nya, pemaparan hasil pra survei yang telah dilakukan oleh tim BIG pada 2 kawasan konservasi nasional yaitu, Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas dan Kawasan Konservasi Nasional Pulau Pieh, dan yang terakhir pengenalan masing-masing anggota Tim Pokja.

3. Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi Direktorat KKHL pada tahun 2023 menginisiasi penyusunan pedoman teknis sebanyak kurang lebih 5 NSPK yaitu, NSPK Penyadartahuan masyarakat, NSPK Rehabilitasi Ekosistem, NSPK Ganti Rugi, NSPK Rencana Pengelolaan, dan NSPK Sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang

ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Pada Triwulan 1 2023, Direktorat KKHL sudah melakukan beberapa pertemuan awal terkait pembahasan penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi yang dihadiri oleh Mitra dan K/L lainnya. Dalam beberapa pertemuan tersebut dibahas outline dan isi yang akan dimuat dalam NSPK tersebut

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan SDM Pengelola Kawasan Konservasi Direktorat KKHL akan mengadakan BIMTEK Sosial Ekonomi untuk peningkatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil rekomendasi penilaian EVIKA sebagian besar pengelola belum memiliki sertifikasi tingkat dasar maupun lebih dari tingkat dasar. Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi monitoring sosial ekonomi akan dilaksanakan pada Triwulan 3 dan 4 tahun 2023, peserta yang akan mengikuti adalah pengelolaan kawasan konservasi nasional (KKN) dan kawasan konservasi daerah (KKD) yang kawasan konservasinya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Kelautan

Pada Triwulan I 2023, Direktorat KKHL sudah melaksanakan rapat persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Sosial Ekonomi Pengelolaan Kawasan Konservasi. Selanjutnya, hasil dari rapat tersebut dibuat draft Skema Uji Kompetensi Bidang Konservasi oleh BNSP terkait BIMTEK Sosek.

5. Pengembangan sistem data kawasan konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan kebijakan. Saat ini Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidakokkhl.kkp.go.id>. Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya konservasi, pemanfaatan dikawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2023 sistem database konservasi dikembangkan pada penguatan dan pemutakhiran data serta meningkatkan penyediaan informasi sistem database konservasi dikembangkan untuk bisa menampilkan informasi secara spasial atau berbasis SIG (sistem informasi geografis). Menindaklanjuti rencana pengembangan tersebut, pada tanggal 8 maret 2023 telah dilakukan pertemuan antara Dit KKHL

dengan Pusdatin KKP, Mitra terkait mekanisme pengembangan sistem database konservasi, hasil pertemuan tersebut disepakati Roadmap Pengembangan Sistem Database Konservasi tahun 2023 dan updating data secara berkala. Dengan tersedianya data dan informasi konservasi yang termutakhirkan serta bisa menampilkan informasi secara spasial diharapkan dapat memudahkan layanan dalam penyediaan data dan informasi konservasi baik untuk internal dan masyarakat umum. Selain itu, dengan penyajian data secara spasial memudahkan untuk visualisasi data keruangan terkait letak sebaran kawasan konservasi di Indonesia.

Perkembangan capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan disajikan sebagai berikut.

Tabel 20. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2023

Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan											
IKU – 2		Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta Hektar)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thdtarget	Target2024	% Capaianthd target	
10,176	12,5	13,8	Frekuensi Pengukuran Tahunan				15,8	-	12,5	-	20	-	

Pada tahun 2023, Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan ditargetkan seluas 15,8 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II.

Capaian Triwulan II Tahun 2023 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2022, karena IKU ini ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Begitupun dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPRL dan KKP sebesar 20 juta Ha capaian kinerja Triwulan II 2023 belum dapat dibandingkan.

Adapun **kendala** dalam pelaksanaan kegiatan adalah: kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dan cuaca yang buruk serta jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei dan penyamaan waktu dan jadwal untuk survei lapangan, keterbatasan terkait jumlah SDM yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, Keterbatasan SDM terkait GIS dalam hal pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha serta visualisasi data pemanfaatan kawasan konservasi berbasis peta. **Solusi** yang telah dilakukan adalah: Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan K/L dan Mitra terkait untuk dilakukan kegiatan pertemuan secara langsung bila memungkinkan, bila tidak kegiatan dilakukan dengan cara virtual sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan

konservasi, melaporkan dan meminta Kebutuhan SDM terkait GIS ke Direktur KKKHL dan menjelaskan secara detail Tugas dan Fungsi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan didalam pengajuan Surat Tugas.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan konservasi ini terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya**, dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPRL.

Upaya untuk mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan beberapa kegiatan pada Triwulan II 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan draft NSPK Restorasi Ekosistem Terumbu Karang (PFA)
2. Perampungan dan penyusunan kelengkapan NSPK Restorasi Ekosistem Terumbu Karang (PFA)
3. Pembentukan SK Surat Tugas Tim Penyusun Restorasi Ekosistem Terumbu Karang (PFA)
4. FGD NSPK Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi (PFA)
5. Rapat Pertemuan Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut (PBW)
6. Penyampaian hasil analisis nilai sumber daya laut (Tabel Andalusia)
7. Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Barat (tidak ada)
8. Rencana Inisiasi Jejaring Kawasan Konservasi di WPP 711 (PEE)
9. Survei dan Validasi Lapangan ke KKN Pulau Pieh oleh Tim Penyusun NSDL (PBW)
10. Bimbingan Teknis Pengumpulan data dan Penyusunan Neraca Ekonomi Lingkungan di Kawasan Konservasi (PBW)
11. Bimbingan Teknis Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) (PBW)
12. Perbaikan sistem dan penyempurnaan Aplikasi EVIKA (PBW)
13. Terlibat dalam kegiatan Verifikasi Teknis PKKPRK khususnya didalam Kawasan Konservasi dalam proses perizinan berusaha
14. Melakukan komunikasi dengan Kementerian Investasi terutama terkait dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha OSS.
15. Terlibat dalam Program USAID Konservasi Laut Efektif (KOLEKTIF)



Gambar 43. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Prov. NTT



Gambar 44. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Prov. Jawa Timur



Gambar 45. Pembahasan terkait Masyarakat Lokal dalam Fasilitasi Perizinan Berusaha untuk Pembudidayaan Ikan Kecil di Kawasan Konservasi

Sasaran Program 2.2: Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/ atau Dimanfaatkan

3.13 IKU 3 – JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies di antaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini telah disusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen *roadmap* konservasi jenis dilindungi dan terancam punah dan rencana aksi nasional jenis ikan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait.

Strategi pokok konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui pengelolaan jenis dan habitat, penguatan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.

DJPRL berperan aktif dalam mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan dengan target **18 jenis ikan**. Keenambelas jenis tersebut adalah (1) Hiu Appendiks, (2) Karang Hias, (3) Hiu Berjalan, (4) Banggai Cardinal Fish, (5) Sidat, (6) Duyung, (7) Teripang, (8) Hiu Paus, (9) Penyu, (10) Terubuk, (11) Pari Appendiks, (12) Arwana, (13) Napoleon, (14) Kuda Laut, (15) Belida, (16) Setasea, (17) Pari Lindungan Penuh, dan (18) Ikan Bilih

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:

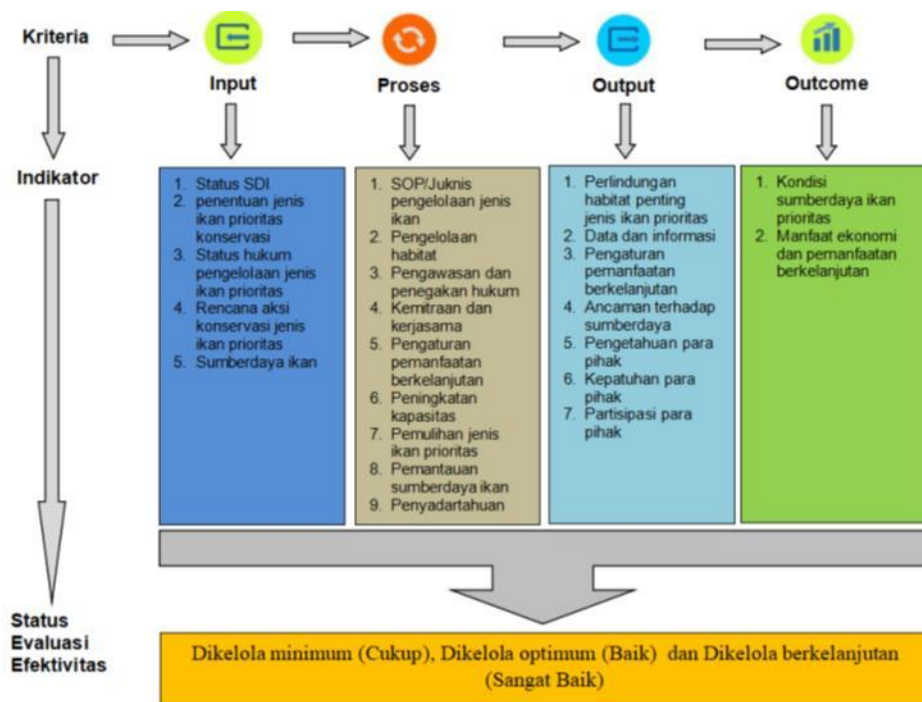
1. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan
3. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
4. Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan
5. Edukasi Dan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah
6. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan

Upaya pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

1. Penyusunan NSPK pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES
2. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau look alike species
3. Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan.

Teknik Menghitung capaian ini dilakukan melalui Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-Panji) yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021. Hasil penilaian E-Panji tahun 2022 sebagai *baseline* untuk penilaian tahun selanjutnya.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*.



Gambar 46. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji

Nilai akhir evaluasi diklasifikasikan ke dalam 3 level pengelolaan yaitu cukup (dikelola minimum), baik (dikelola optimum) dan sangat baik (dikelola berkelanjutan).

Tabel 21. Status Nilai Akhir E-PANJI

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Tabel 22. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan II Tahun 2023

Program	Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan											
IKU – 3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)											
Realisasi Tahun	Tahun 2023						Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Target Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thdtarget	Target2024	% Capaianthd target
6	14	16	Frekuensi Pengukuran Tahunan				18	-	20	-	20	-

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara tahunan. Besaran capaian adalah 16 jenis yang dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati perairan (jenis ikan) pada tahun 2022. Sedangkan penilaian pada tahun 2023 rencananya akan dilaksanakan pada TW III tahun 2023 untuk 18 jenis prioritas target tahun 2023, sehingga belum ada capaiannya pada Triwulan II Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Kendala dalam pencapaian IKU ini yakni (i) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan tidak bisa berlangsung secara parallel; (ii) Ketersediaan waktu para pakar terkait dalam penyusunan NSPK yang sibuk; (iii) Perubahan struktur dan mekanisme kerja dari struktur koordinator menjadi struktur tim kerja. **Solusi** yang telah dilaksanakan adalah pada pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid sehingga pakar dan narasumber yang diundang tetap dapat menghadiri acara dan memberikan masukan; Melibatkan anggota tim kerja dan mitra konservasi yang memiliki keahlian GIS

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara **efisien** dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah. Selain itu, dilakukan juga kerja sama dan kolaborasi dengan mitra konservasi serta stakeholder terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan IKU adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI)

- Pelaksanaan penilaian EPANJI dilakukan dengan menetapkan SK tim Penilai EPANJI periode tahun 2023. Selain itu juga melakukan review Pedoman EPANJI yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Februari 2023 di Bandung. Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian EPANJI pada tahun 2022, terdapat

berbagai masukan dan koreksi terhadap Pedoman Penilaian EPANJI yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021. Masukan dan koreksi didapatkan berdasarkan hasil diskusi para tim penilai saat melaksanakan penilaian. Kedepannya, hasil review pedoman EPANJI ini akan ditetapkan kembali melalui KepDirjen PRL dan akan digunakan sebagai pedoman penilaian EPANJI pada tahun 2023.

- b. Progres pelaksanaan kegiatan EPANJI dilakukan dengan menyusun matriks pengumpulan data dukung EPANJI serta penyusunan kuisioner tentang kesadartahuan masyarakat serta dampak pengelolaan jenis ikan dilindungi terhadap sosial dan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2023 di Bandung. Pada tanggal 14 April 2023 telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Penilaian EPANJI dan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penilai EPANJI dengan bagian hukum Setditjen PRL. Proses penetapan KepDirjen dan Kepmen telah dilaksanakan dengan mengirimkan memorandum Direktur KKHL kepada Sekretaris Ditjen PRL.

2. Implementasi dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Jenis Ikan

Penyusunan RAN pada tahun 2023 tidak dapat ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan karena pada tahun 2024 nanti akan berakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022 – 2024. Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan juga dapat ditetapkan apabila jenis ikan tersebut telah ditetapkan perlindungannya melalui regulasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, kegiatan terkait RAN dilakukan sebatas Implementasi dan Evaluasi RAN yang telah ditetapkan serta yang telah berakhir masa berlakunya. RAN yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus Periode Tahun 2021 – 2025;
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu periode tahun 2022 – 2024;
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Terubuk periode tahun 2022 – 2024;
- d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Sidat periode tahun 2022 – 2024;
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Capungan Banggai periode tahun 2022 – 2024;

Sosialisasi Keputusan Menteri KP Nomor 65 Tahun 2022 Tentang RAN Konservasi Penyu Tahun 2022-2024 Tanggal 15 Februari 2023 di Bogor. Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan konservasi penyu secara nasional dari berbagai instansi dan *stakeholder* yang bergerak dalam konservasi penyu. Sosialisasi RAN Konservasi Penyu dihadiri oleh K/L terkait konservasi penyu, Pemerintah Daerah, serta Mitra Konservasi.

3. Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

Pada tahun 2023, akan ditetapkan perlindungan jenis-jenis ikan yang telah direkomendasikan oleh LIPI yang terdiri dari 7 taksa dan 308 jenis ikan bagi yang belum ditetapkan perlindungannya. Selain itu juga akan dilakukan *review* status perlindungan penuh ikan belida. Progres pelaksanaan kegiatan terkait dengan penetapan status perlindungan jenis ikan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan dan Penyusunan Rencana Kerja Review Status Biota Perairan Terancam Punah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2023 di Bandung, 22 Februari 2023 di Jogja, dan 28 Maret 2023 di Bogor. Review dalam rangka mengupdate status 308 biota perairan terancam punah yang telah disusun oleh Pokja LIPI dan Direktorat KKHL pada tahun 2020. Hasil kegiatan berupa roadmap penetapan status perlindungan biota perairan terancam punah dan identifikasi anggota pokja biota perairan terancam punah.
- b. Penetapan Status Perlindungan Hiu Berjalan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan pada tanggal 30 Januari 2023. Penetapan dalam rangka melindungi dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan hiu berjalan yang merupakan ikan endemik dan statusnya telah masuk dalam daftar merah IUCN.

4. NSPK Terkait Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

Rencana penyusunan NSPK Perlindungan dan Pelestarian adalah sebagai berikut:

- a. Petunjuk Teknis Pendataan dan *Restocking* Ikan Napoleon.
- b. Petunjuk Teknis Pendataan dan *Restocking* Kuda Laut.
- c. Petunjuk Teknis Penanganan Terdampar dan *Bycatch* Mamalia Laut.
- d. Petunjuk Teknis Penanganan Terdampar dan *Bycatch* Hiu Paus.
- e. Penyusunan *Policy Brief* tentang Status Perlindungan Ikan Belida dan Arwana.
Adapun progress pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan draft Juknis Penanganan Mamalia Laut Terdampar dan *Bycatch* Tanggal 12 Januari 2023 di Jakarta.
 - b. Penyusunan draft Juknis Penanganan Hiu Paus Terdampar dan *Bycatch* Tanggal 26 Januari 2023 di Bogor.
 - c. Penyusunan Juknis Pendataan Napoleon tgl 23 Februari 2023 di Jogja.
 - d. Penyusunan *Policy Brief* tentang Status Perlindungan Ikan Belida dan Arwana tanggal 29-30 Maret 2023 di Bogor.
 - e. Pembentukan Tim Kelompok Kerja Perlindungan Biota Perairan Terancam Punah Prioritas Tahun 2023 melalui Keputusan Direktur Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor: B-2011/IV/HK.01.00/4/2023 yang mempunyai tugas: 1) Mengkaji dokumen, data-data, laporan-laporan dan/atau bukti lain sebagaimana tersebut di atas disesuaikan dengan studi populasi dan genetik yang dilakukan dengan kaidah ilmiah yang ada dan 2) Menyusun rekomendasi jenis lindungan biota perairan berdasarkan hasil kajian sebagaimana tersebut di atas dan diserahkan kepada Direktur SKIKHBRIN untuk dapat diproses dan disampaikan kepada MA. Tim

Pokjan terdiri dari 8 Taksa, yaitu pisces, amfibi dan reptile, moluska, krustasea, teripang, mimi, coral, dan mamalia laut.

- f. Review status 308 Biota perairan terancam punah oleh Tim Pokja Perlindungan Biota Perairan Terancam Punah pada tanggal 16 Mei 2023 di Bogor untuk menentukan mekanisme kerja tim pokja, tanggal 5 Juni 2023 di Bogor untuk review taksa ikan, tanggal 13 Juni 2023 di Bogor untuk review taksa krustasea, dan tanggal 27 Juni 2023 untuk review 8 taksa. Hasil sementara berupa daftar sementara biota perairan terancam punah prioritas perlindungan.
- g. Penyusunan draft awal Juknis Pendataan Napoleon tanggal 23 Februari 2023 di Jogja dan pembahasan draft juknis pada tanggal 11 April 2023 di Bandung, Jawa Barat. Hasilnya berupa draft awal juknis sebagai acuan UPT Ditjen PRL dan stakeholder terkait dalam melakukan pendataan ikan napoleon di alam dan di keramba.
- h. Penyusunan draft awal Juknis Pendataan Kuda laut pada tanggal 11 Mei 2023 di Bandung, Jawa Barat yang menghasilkan draft awal juknis sebagai acuan Bandung, Jawa Barat. Hasilnya berupa draft awal juknis sebagai acuan UPT Ditjen PRL dan stakeholder terkait dalam melakukan pendataan kuda laut.
- i. Penyusunan draft Juknis Penanganan Hiu Paus terdampar dan bycatch pada tanggal 10 Mei 2023 di Batam. Penyusunan juknis dilaksanakan dengan berdiskusi dengan mitra konservasi dan UPT Lingkup Ditjen PRL.
- j. Penyusunan Policy Brief tentang Status Perlindungan Ikan Belida dan Arwana tanggal 29-30 Maret 2023 di Bogor. Hasilnya berupa draft policy brief yang memuat rekomendasi konservasi ikan arwana.
- k. Penyusunan Pedoman Teknis Penilaian EPANJI yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Apendiks CITES pada tanggal 19 Juni 2023.

5. Penyediaan Data dan Informasi Jenis Ikan

Dalam rangka penyediaan data dan informasi jenis ikan, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Laut Dilindungi. Data dan Informasi tersebut akan dimuat dalam situs Sistem Informasi Database Konservasi (SIDAKO). Progres pelaksanaan penyediaan data dan informasi adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan dan penyusunan roadmap Integrasi data jenis dilindungi ke Sistem Informasi Database Konservasi (SIDAKO) tgl 1 Februari di Jakarta dan tgl 15-16 Februari 2023 di Bandung. Situs SIDAKO merupakan wadah informasi yang memuat tentang informasi dan data terkait dengan Kawasan Konservasi Perairan, Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dilestarikan, serta Pemanfaatan Jenis Ikan.
- b. Penyusunan struktur data jenis ikan dilindungi pada SIDAKO. Struktur data dibagi menjadi beberapa tematik, yaitu jenis ikan prioritas, kemunculan, keterdamparan, habitat penting, keterancaman, status epanji, status populasi, dan intervensi pengelolaan.

- c. Pengumpulan data jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan untuk melengkapi data dan informasi mengenai kemunculan, keterdamparan, habitat penting, keterancamannya, status epanji, dan intervensi pengelolaan tahun 2020-2022. Pengumpulan data intervensi pengelolaan dilakukan pada tanggal 22 Juni 2023 di Denpasar, Bali. Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah menjadi data tabular untuk diintegrasikan ke dalam SIDAko.
- d. Sinkronisasi dan Integrasi data jenis ikan dilindungi dan terancam punah ke dalam SIDAko dilakukan melalui serangkaian pertemuan koordinasi yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2023 dan 6 Juni 2023 di Jakarta, Hasil sementara integrasi data berupa tersedianya menu/fitur 20 jenis prioritas dan 308 biota perairan terancam punah di SIDAko dan mirroring Elasmobranch Data Center (Monitoring Hiu Pari).
- e. Pengumpulan data untuk profiling Marine Ornamental Fish (MOF). Pengumpulan data dan informasi untuk profiling MOF dilakukan dengan mengundang pakar, praktisi, dan pelaku usaha ikan hias pada tanggal 22 Februari 2023 di Yogyakarta dan tanggal 23 Juni 2023 di Bali. Hasilnya telah tersusun road map/rencana kerja penyusunan profiling MOF tahun 2023.
- f. Koordinasi mengenai peralihan Sistem Informasi Sumberdaya Genetik Ikan (SIGENI) dan Bank Genetik Ikan (BGI) Indonesia pada tanggal 4 April 2023 di Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi dan pertemuan koordinasi pada tanggal 29 Mei 2023 di Jakarta yang menghasilkan kesepakatan untuk mengalihkan SIGENI dan BGI dari BRPI Sukamandi ke Dit. KKHL.

6. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Jenis Ikan

Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai di Lingkup UPT Ditjen PRL, Pemerintah Daerah, Stakeholder terkait serta masyarakat, telah dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan perlindungan dan pelestarian jenis ikan. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Sosialisasi Juknis Pendataan Jenis Ikan tgl 9 Februari 2023 di Bandung. Sosialisasi dilaksanakan karena petunjuk teknis pendataan baru ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Apendiks CITES. Sosialisasi dihadiri oleh pegawai UPT Lingkup Ditjen PRL.
- b. Sosialisasi Juknis *Restocking* Jenis Ikan tgl 10 Februari 2023 di Bandung. Sosialisasi dilaksanakan karena petunjuk teknis *restocking* baru ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis *Restocking*, Pemulihan Habitat, dan Penanganan *Bycatch* Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Apendiks CITES. Sosialisasi dihadiri oleh pegawai UPT Lingkup Ditjen PRL.
- c. Persiapan Sosialisasi Perlindungan Hiu Berjalan 14 Februari 2023 di Jakarta. Persiapan pelaksanaan terkait dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan (*Hemiscyllium* spp.). Persiapan Sosialisasi Perlindungan Hiu Berjalan pada tanggal 14 Februari 2023 dan 20 Juni 2023 di Jakarta. Persiapan pelaksanaan terkait dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan (*Hemiscyllium spp.*).

- d. Persiapan dalam rangka pelaksanaan Simposium Penyu pada tanggal 13 April 2023, 4 Mei 2023, dan 7 Juni 2023 di Jakarta.
- e. Pelaksanaan kegiatan “2023 Indonesia Sea Turtle Symposium and The Greater Coral Triangle Region” pada tanggal 14 – 15 Juni 2023 di Jakarta. Simposium penyu yang dilaksanakan secara luring dan daring dihadiri lebih dari 100 peserta yang berasal dari perwakilan negara anggota CTI-CFF (Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini), Singapura, Australia, NOAA, KKP, BRIN, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, dan masyarakat umum. Simposium penyu berhasil mengumpulkan 105 abstrak. Sebagai bagian dalam rangkaian simposium penyu juga diselenggarakan beberapa side event, diantaranya Pertemuan Threatened Species Working Group (TSWG) CTI-CFF pada 12 Juni 2023 dan Pertemuan Shellbank dan Asia Pacific Marine Turtle Genetic Working Group.
- f. Pelaksanaan Sosialisasi Nasional Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan (*Hemiscyllium spp.*) pada tanggal 6 April 2023 di Jakarta. Sosialisasi Nasional yang dilakukan secara daring dan luring dibuka oleh Sesditjen PRL dan dihadiri perwakilan KKP, BRIN, DKP, Perguruan Tinggi, dan LSM.
- g. Bimbingan Teknis Pendataan Arwana tgl 1-2 Maret 2023 di Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bimbingan teknis dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi dan stakeholder terkait dengan pendataan ikan arwana di Kalimantan. Selain itu, pelaksanaan bimtek juga dilakukan sebagai upaya sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES.
- h. Bimbingan Teknis Penyajian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Laut Dilindungi tanggal 15-16 Maret 2023 di Surabaya. Pelaksanaan Bimtek IGT ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi-instansi terkait yang melakukan pendataan jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah. Hal tersebut juga dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Biota Laut Dilindungi.
- i. Bimbingan Teknis Pendataan dan *Restocking* Ikan Belida tanggal 28-30 Maret 2023 di Pekanbaru, Provinsi Riau. Bimbingan Teknis dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi dan stakeholder terkait dengan pendataan ikan belida di Riau, serta peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan *restocking* ikan belida. Selain itu, pelaksanaan bimtek juga dilakukan sebagai upaya sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis *Restocking*, Pemulihan Habitat, dan Penanganan *Bycatch* Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES.
- j. Bimbingan Teknis Pendataan Penyu Belimbing pada tanggal 22 – 25 Mei 2023 di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Bimbingan Teknis dilaksanakan dalam rangka

- peningkatan kapasitas instansi, stakeholder, serta masyarakat lokal terakut dengan pendataan penyu belimbing di wilayah Kabupaten Buru.
- k. Bimbingan Teknis Penanganan Penyu Terdampar dan Bycatch yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 30 Mei 2023.
 - l. Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut Terdampar yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Juni 2023 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Sasaran Program 3 : Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

Sasaran Program Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan).

3.14 IKU 4 – KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN)

Indonesia merupakan negara dengan memiliki potensi kerawanan bencana geologi yang cukup tinggi dan tersebar dari ujung barat pulau Sumatera hingga selatan pulau Papua. Hal ini disebabkan oleh letak geologis Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Sirkum Pasifik sebelah timur (Pasific Ring of Fire) serta berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yaitu Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat-baratlaut dengan kecepatan sekitar 10 cm per tahun, Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara timur laut dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun, serta Lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke arah baratdaya dengan kecepatan 13 cm per tahun. Interaksi lempeng tersebut menyebabkan terjadinya desakan dan tumbukan antar ketiga lempeng yang sudah berjalan sejak jutaan tahun yang lalu. Tumbukan antar lempeng ini membuat terjadinya pergeseran, pengangkatan, pelipatan serta patahan di daratan dan lautan di kepulauan Indonesia. Dalam jangka waktu tertentu, hal itu kemudian membuat penumpukan stres pada bidang benturan, dan ketika energi potensial yang terjadi saat pergeseran lempeng, maka terjadilah gempa bumi maupun tsunami

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui

DJPRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, dan penanaman mangrove).

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat mandat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menysasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program **Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh** (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). **PRPEP** merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan

membangun sarana prasarana penunjang.

Kegiatan **Penanaman Mangrove** dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan **penanggulangan pencemaran** merupakan Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim yang diukur berdasarkan perhitungan ketangguhan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh;
2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan generasi muda yang teredukasi terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
3. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditanam vegetasi pantai dan diukur efektivitas pelaksanaannya (Cukup Efektif);
5. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penyulaman mangrove dan diukur efektivitas pelaksanaan kegiatannya (Cukup Efektif);
6. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) dan diukur efektivitas pelaksanaan kegiatannya (Cukup Efektif);
7. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang masyarakatnya menerima bantuan sarana/prasarana penanggulangan pencemaran dan diukur efektivitas pelaksanaan kegiatannya (Cukup Efektif).

Basis perhitungan kawasan ini adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan. Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan II Tahun 2023

Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.3		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali											
IKU – 13		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2022 TW II	2023	Realisasi TW II Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
20	31	0	4	0	0	-20 atau -100%	62		26	0	26	0	

Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada tahun 2023 adalah 62 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara triwulanan. Target Triwulan II adalah 4 kawasan, namun demikian belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II tahun 2023 ini, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Target Renstra DJPRL/KKP.

Keberhasilan capaian tersebut didukung dengan adanya (1) Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci dan realistis; (2) Adanya ketersediaan anggaran; (3) Ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, pada teknis pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala antara lain: (1) Adanya proses usulan Revisi DIPA/RKA-K/L Satker Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 untuk mencapai target dari IKU; (2) Keterlambatan waktu pekerjaan; (3) Kegiatan masih dalam tahap MC-0 dan identifikasi lokasi kegiatan; (4) Lokasi yang dipilih untuk dilakukan rehabilitasi kawasan mangrove memiliki beberapa kendala, antara lain: kondisi hidro-oseanografi, ancaman hama/predator. Selain itu, penyiapan sarana dan prasarana yang dilakukan secara swadaya oleh kelompok masyarakat terkendala oleh cuaca dan ketersediaan dana, Penerapan metode pembayaran cashless sehingga bertambahnya kegiatan persiapan pra-penanaman mangrove dan menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove. Yang dilakukan adalah (1) Melakukan koordinasi dengan Bagian Program Setditjen PRL dan Biro Perencanaan Setjen KKP; (2) Mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan; (3) Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, antara lain: Pemda, UPT lingkup DJPRL, dan masyarakat setempat; (4) Mempertimbangkan lokasi dengan memperhatikan aspek teknis, akademis, dan cuaca serta ada petugas yang membidangi pengurusan pembukaan rekening BRI tenaga kerja.

Pada pelaksanaan kegiatan, terdapat efisiensi penggunaan SDM dan anggaran, antara lain pelaksanaan pekerjaan melibatkan SDM DJPRL baik di pusat maupun UPT yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya; penunjukan konsultan individu untuk kegiatan swakelola sehingga menghemat biaya daripada menggunakan konsultan perusahaan; dan memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan

Kegiatan pendukung indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)

Lokasi pelaksanaan kegiatan PKPT pada tahun 2023 adalah di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2023 untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Kab. Minahasa Utara

Sosialisasi Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 :

- a. Pelaksanaan sosialisasi pada tanggal 26 Mei 2023, dibuka oleh Staf Ahli Bupati Minahasa Utara Bidang Pembangunan dan dihadiri peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Minahasa Utara (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial dan PMD), Stasiun Geofisika Manado, Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, Camat Likupang Barat, Perangkat Desa, Tenaga Pendamping PKPT, dan Kelompok Masyarakat di 3 (tiga) Desa PKPT yakni Desa Bulutui, Desa Bahoi, Desa Serei, serta Tim dari Direktorat P4K.
- b. Tujuan dari kegiatan sosialisasi adalah untuk memberikan informasi kegiatan PKPT, mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan terkait dan masyarakat pesisir di lokasi kegiatan, serta untuk mensinergikan kegiatan PKPT dengan program/kegiatan yang ada pada OPD dan pemangku kepentingan terkait.
- c. Sosialisasi diisi dengan sesi panel presentasi dari narasumber yaitu Kepala Dinas Perikanan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan, serta Koordinator Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim-Direktorat P4K dan sesi diskusi.
- d. Beberapa hal penting yang dapat dirangkum sebagai berikut:
 1. Staf Ahli Bupati Minahasa Utara Bidang Pembangunan menyampaikan arahan pembukaan dengan menekankan beberapa program Pemerintah Kabupaten dalam mendukung dan memberi perhatian penuh terkait dengan program-program kebencanaan dan perubahan iklim, baik fisik maupun non fisik;
 2. Koordinator Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim menyampaikan beberapa hal yakni: (i) gambaran kondisi pesisir Indonesia; (ii) fokus intervensi kegiatan PKPT dalam peningkatan ketangguhan kawasan pesisir; (iii) dasar penentuan lokasi PKPT Minahasa Utara; (iv) peta jalan PKPT Minahasa Utara; (v) ketangguhan kawasan PKPT Minahasa Utara T-0; dan (vi) sinergitas PKPT dengan OPD dan pemangku kepentingan terkait;
 3. Pemerintah daerah Kab. Minahasa Utara telah memfokuskan kegiatan terkait dengan bencana dan perubahan iklim dalam sasaran pembangunan daerah yaitu: (i) pembangunan infrastruktur berkelanjutan; dan (ii) peningkatan kualitas lingkungan dan mitigasi bencana;
 4. Terkait dengan mitigasi perubahan iklim Pemda Minahasa Utara telah melakukan inventarisasi emisi GRK dari beberapa sektor meliputi energi, limbah, pertanian dan kehutanan serta menetapkan jenis kegiatan untuk aksi mitigasinya;

5. Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui kegiatan yang bersifat fisik dan non fisik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Minahasa Utara telah melakukan beberapa program untuk mitigasi bencana yakni penyusunan rencana kontingensi, pemasangan rambu evakuasi dan peningkatan kapasitas masyarakat di beberapa desa pesisir pada Kec. Likupang Barat. Selain itu telah dibentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada tahun 2023; dan
7. Perwakilan perangkat desa, kelompok masyarakat dan pemerhati lingkungan di 3 (tiga) Desa PKPT (Bulutui, Bahoii dan Serei) memberikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan PKPT tahun 2023.

2. Kabupaten Lampung Selatan

kegiatan PKPT di Pulau Sebesi Kabupaten Lampung Selatan

- a. Sosialisasi PKPT dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Sentra Kuliner Serba Ikan, Kalianda. Sosialisasi bertujuan untuk mendapatkan dukungan para pemangku kepentingan serta memberikan pemahaman dan informasi detail tentang pelaksanaan PKPT
- b. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir Desa Tejang Pulau Sebesi, Lampung Selatan
- c. Identifikasi dan verifikasi Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Desa Tejang Pulau Sebesi, Lampung Selatan

2. Penysadartahuan MBIPI (Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim)

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 1 (satu) lokasi yakni Kabupaten Morotai. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut: Kegiatan Aksi Penysadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui kegiatan Simulasi Tsunami Drill yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 di Kantor Aula Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Acara dihadiri 75 orang peserta yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai, BPBP Kab. Pulau Morotai, Bappeda Kab. Pulau Morotai, BMKG Stasiun Geofisika Maluku Utara, Pangkalan TNI-AU, TNI - AL, Badan SAR Nasional, Dinas PU Kab. Pulau Morotai, Dinas Kehutanan Kab. Pulau Morotai, Dinas Perhubungan Kab. Pulau Morotai, Dinas Pendidikan Kab. Pulau Morotai, Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, Pelaku Usaha Hotel, Akademisi/Sekolah, Camat Morotai Timur, Camat Morotai Selatan Barat, Camat Morotai Utara, Penyuluh Perikanan, Relawan Taruna Siaga Bencana dan Masyarakat Daeo Majiko.

Kegiatan Aksi Penysadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim melauli simulasi tsunami drill dibuka oleh Koordinator Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Dit. P4K dan mensosialisasikan rambu evakuasi serta peta tsunami sebagai Bahan Aksi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Refi. F. Dara selaku Sekda Kabupaten Pulau Morotai melalui penyerahan secara simbolis Peta Evakuasi Tsunami di Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai Selatan dan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta Aksi Penysadartahuan.



Gambar 47. Aksi Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui kegiatan Simulasi Tsunami Drill Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

3. NSPK Vegetasi Pantai

a. Rapat dalam rangka penyusunan NSPK Vegetasi Pantai diadakan tanggal 9 Februari 2023 di Bogor dan dipimpin oleh Koordinator MBAPI. Rapat menghadirkan Narasumber Ahmad Faisal Siregar dari IPB yang menjelaskan mengenai pedoman/ petunjuk Teknis penanaman vegetasi pantai dan dihadiri oleh Pejabat fungsional dan staf lingkup Kelompok Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Beberapa hasil penting dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muatan rancangan teknis memuat pendahuluan, pendekatan masalah/ metodologi, rancangan teknis penanaman dan pemeliharaan, RKS, RAB, dan hal terkait lainnya
2. Tahapan pelaksanaan: persiapan, perencanaan, sosialisasi perencanaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, monev, pemeliharaan dan penyulaman, pemanfaatan. Semua tahapan harus partisipasi masyarakat.
3. Dalam pemilihan lokasi perlu disusun kriteria pemilihan lokasi yang akan menghasilkan skala prioritas.
4. Lokasi pemilihan tanah yang cocok untuk penanaman vegetasi pantai adalah yang dominan berpasir dan yang telah stabil. Lahan berpasir terbuka tidak layak ditanamai karena panas matahari yang disimpan dalam pasir membuat layu.
5. Penentuan jenis tanaman yang akan ditanam perlu dimasukkan dalam perencanaan. Terdapat 3 karakteristik tujuan penanaman yaitu untuk tujuan meredam tsunami, wisata dan estetika. Tanaman yang bertujuan untuk meredam tsunami berkarakteristik cepat tumbuh dan mempunyai perakaran kuat, wisata memiliki estetika, ekonomi memiliki nilai ekonomis tinggi.
6. Pembersihan lahan diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik yaitu dengan cara membersihkan disekeliling lubang penanaman.
7. Bibit tanaman dipilih yang telah matang dan diutamakan dari lokasi pekerjaan dikarenakan telah beradaptasi dengan iklim di lokasi penanaman.

b. Rapat diadakan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2023 secara luring di Ruang Rapat GMB 3 lantai 8 dan secara daring melalui aplikasi zoom. Rapat bertujuan untuk menggali informasi dari akademisi, praktisi riset, dan direktorat teknis. Rapat dibuka

oleh Direktur P4K dan dipimpin oleh Koordinator Kelompok MBAPI. Rapat menghadirkan narasumber dari BRIN dan Pusat Riset Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala yang dihadiri oleh Internal Dit P4K, perwakilan Dit. Jaskel, dan BPSPL Pontianak.

Beberapa hasil penting dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Panduan ini ditujukan sebagai panduan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah, Perusahaan swasta, NGO, Akademisi, dan masyarakat umum.
 2. Pedoman teknis ini diharapkan mudah dimengerti masyarakat umum dan tidak mempersulit yang menggunakan dalam penanaman vegetasi pantai.
 3. Perlunya mengukur kinerja dalam penggunaan anggaran penanaman vegetasi pantai untuk mitigasi tsunami sehingga tercapai akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran.
 4. Pentingnya melakukan perencanaan dengan melihat sejarah tsunami yang pernah terjadi, kondisi existing lokasi penanaman, dan perhitungan variable yang ada.
 5. Permodelan dilakukan untuk mengetahui berapa ketebalan vegetasi pantai untuk meredam berbagai skenario tsunami.
 6. Diharapkan Pedoman Teknis ini dapat dipakai secara nasional dan diupload pada website KKP agar memudahkan masyarakat untuk mengakses Pednis tersebut
- c. Rapat diadakan pada hari Rabu - Jumat tanggal 1 – 3 Maret 2023 secara luring di Hotel Permata, Bogor dan Luring melalui aplikasi Zoom dipimpin oleh Koordinator MBAPI. Rapat menghadirkan Narasumber Dr. Gunadi dari UGM yang menjelaskan mengenai proses rehabilitasi pesisir selatan Jawa dan dihadiri oleh Pejabat fungsional dan staf lingkup Kelompok Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Beberapa hasil penting dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan masukan dari narasumber, penanaman vegetasi pantai direkomendasikan dilaksanakan di musim penghujan agar tidak perlu dilakukan penyiraman. Media press block yaitu media tanam dari sabuk kelapa dan pupuk yang di press dapat membantu untuk menahan air jika penanaman memang harus dilakukan tidak pada musim penghujan.
2. Telah disusun draft Pedoman Teknis Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Tsunami yang berisi: (1) Definisi dan Jenis Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Tsunami; (2) Perencanaan; (3) Teknis Penanaman; (4) Pemeliharaan dan Penyulaman; dan (5) Pemantauan dan Evaluasi. Draft Pedoman Teknis terlampir. Tindak lanjut berikutnya adalah melakukan penyempurnaan atas draft Pednis tersebut untuk kemudian disampaikan ke Bagian Hukum Sesditjen PRI untuk dapat dibuat legagitasnya.

- d. Dilakukan pembahasan Draft NSPK Vegetasi Pantai pada tanggal 4 April 2023 yang dihadiri Kelompok Kerja MBAPI dan Direktur P4K. Hasilnya adalah draft pedoman teknis vegetasi pantai.

4. NSPK PKPT

Telah dilakukan Rapat penyusunan NSPK PKPT tanggal 6-7 Maret 2023. Kegiatan PKPT yang diinisiasi oleh KKP memiliki konsep yang menitikberatkan fokus implementasinya pada: (1) kawasan rawan bencana dan terdampak perubahan iklim, (2) masyarakat sebagai aktor utama, (3) peningkatan kapasitas untuk penguatan ketangguhan, dan (4) kemandirian/kesejahteraan masyarakat.

Contoh pendekatan pembangunan ketangguhan di tingkat tapak yang dapat dijadikan bahan pembelajaran PKPT, seperti: (1) terintegrasi dengan rencana pembangunan; (2) Sistem Peringatan Dini harus bisa di akses seluruh masyarakat; (3) rencana evakuasi harus dipastikan sesuai dengan terhadap perubahan kondisi; (4) rencana kontigensi harus sesuai dengan perkembangan skenario ancaman bencana; (5) adanya upaya edukasi dan advokasi pembangunan; dan (6) perlu memastikan bahwa masyarakat mampu melakukan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan, yaitu:

- a. KKP mempunyai target nasional, dan PKPT juga perlu mengarah untuk dapat mendukung kebijakan tersebut seperti SDGs, maupun *Blue Economy*.
- b. Instrumen PKPT harus adaptif dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi yaitu digitalisasi dan big data desa/kawasan pesisir. Indikator PKPT harus mampu dengan cepat menghitung kebutuhan dan kepentingan intervensi program.
- c. Perlu memformulasikan teori, konsep dan aksi kongkrit di lapangan serta berbasis digital sehingga kegiatan tidak hanya untuk mengukur output tapi juga *outcome*.
- d. Telah disusun *outline* dokumen Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) yang berisi: (1) pendahuluan; (2) model, fokus, menu kegiatan, peta jalan dan kelembagaan pelaksana PKPT; (3) perencanaan (kriteria pemilihan lokasi dan tahapan kegiatan); (4) pelaksanaan (pemilihan kelompok, penyusunan RPKP, RKK, peningkatan kapasitas, stimulan program dan lokakarya PKPT); (5) pemantauan, evaluasi dan penilaian ketangguhan serta pelaporan.
- e. Target pada akhir bulan Maret sudah dihasilkan *clean draft* untuk selanjutnya di ajukan kepada Bagian Hukum Sesditjen. PRL untuk dilegalisasi menjadi Keputusan Dirjen

Outline yang telah disusun dan masukan dalam pertemuan sudah diakomodir dan sampai dengan TW2 sudah dihasilkan *clean draft* beserta lampiran. Selanjutnya Draft Pedoman Teknis akan dibahas kembali untuk finalisasi.

5. Sekolah Pantai Indonesia (SPI)

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran, Implementasi 4A (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi). Kegiatan yang dilakukan di

Triwulan II adalah : Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Sekolah Pantai (SPI) Tahun 2023 di Kota Manado pada tanggal 23-25 Mei 2023.

Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping SPI Kota Manado bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Hadir dalam acara tersebut peserta dari Balai PSPL Makassar Wilker Manado, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado, SMK Swasta Kristen Solagratia Manado, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, dan perwakilan Direktorat P4K . Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang metode implementasi 4 A (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi) dan pembekalan materi kepada para peserta, khususnya Tenaga Pendamping SPI Kota Manado sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 144/DJPRL.KPA/IV/2023 tanggal 26 April 2023.

Kegiatan Bimtek Tenaga Pendamping SPI Kota Manado telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pemahaman para peserta khususnya Tenaga Pendamping terhadap keseluruhan muatan/materi kegiatan SPI sudah cukup baik berdasarkan hasil penilaian dari pre-test dan post-test, namun masih perlu untuk tetap diberikan arahan dan pembinaan oleh Direktorat P4K.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah Tenaga Pendamping SPI segera menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah/lokasi sekolah (SMK Kristen Solagratia) untuk memudahkan para siswa dalam melaksanakan 4A SPI dan juga berkoordinasi dengan Tim Teknis/PIC terkait sinkronisasi jadwal/agenda pelaksanaan SPI dengan kalender sekolah.



Gambar 48. Pembukaan Acara Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping SPI Kota Manado tahun 2023 dan Pengisian Materi oleh PELP Ahli Madya Direktorat P4K



Gambar 49. Penjelasan dan Simulasi oleh Narasumber dalam Acara Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping SPI Kota Manado tahun 2023 dan Foto Bersama Peserta dan Narasumber Bimtek



Gambar 50. Praktik Lapangan dalam Acara Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping SPI Kota Manado tahun 2023 dan Penyerahan Sertifikat kepada para Peserta dan Narasumber Bimtek

6. Pantai

Pelaksanaan Penanaman Vegetasi dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan mulai dari pelaksanaan rona awal lokasi penanaman vegetasi, penyusunan perencanaan, sosialisasi, penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pemantauan serta evaluasi. Lokasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di dua kabupaten/kota, yaitu (1) Kabupaten Aceh Besar seluas 5 hektar di desa Gampong pasi Kecamatan lhoong dan (2) Kabupaten Purworejo Barat.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah rona awal lokasi/identifikasi penanaman vegetasi, penyusunan perencanaan, verifikasi calon penerima bantuan penanaman vegetasi pantai sebagai berikut:

1) Kab. Aceh Besar

Sosialisasi Dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan dibuka dengan paparan dari Direktorat P4K dan narasumber lainnya dari DKP Provinsi Aceh, DKP Aceh Besar dan Kepala BPBD Aceh Besar serta dihadiri oleh peserta dari Perwakilan Dit. P4K, BPSPL Padang, DKP Prov. Aceh, DKP Kab. Aceh Besar, SKPD Lingkup Kab. Aceh Besar, Perwakilan Kecamatan Lhoong, Perwakilan Gampong Pasi dan Perwakilan Kelompok Tunas Usaha Sejahtera.

Kegiatan MC-0 dilaksanakan tanggal 22 Juni 2023 dengan melakukan pemasangan patok sebagai batas area penanaman serta koordinasi dengan kelompok pelaksana kegiatan. MC-0 dilaksanakan dengan melibatkan Keuchik Gampong Pasi, BPSPL Padang dan Perwakilan Kelompok Tunas Usaha Sejahtera. Hasil MC-0 antara lain:

Lokasi penanaman terdapat pergeseran titik batas dikarenakan terdapat lokasi yang merupakan lokasi makam dan merupakan rencana lokasi pembangunan tambak garam masyarakat.

Masyarakat akan membuat jalur akses ke pantai untuk memudahkan kegiatan nelayan menuju ke pantai serta akses untuk kegiatan pariwisata kedepannya.



Gambar 51. Sosialisasi dan Rona Awal

2) Kab. Purworejo

Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Tsunami Kab. Purworejo dilaksanakan pada tanggal 3-6 April 2023. Verifikasi dilakukan kepada kelompok penerima bantuan di Desa Jatimalang yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jati Rahayu dan Desa Kertojoyan yaitu KUB Langgeng Jaya. Selain itu dilakukan juga survei media tanam di Yogyakarta dan bibit cemara laut di Kabupaten Purworejo.

Pada tanggal 14-16 Juni telah dilakukan koordinasi dan survei bahan penanaman vegetasi pantai di Kabupaten Purworejo. Survei bibit cemara dilakukan di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat harga pembandingan dari penyedia bibit cemara pantai di Purworejo.

Pada tanggal 21 Juni 2023 telah dilaksanakan Sosialisasi kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Tsunami di Kabupaten Purworejo. Masukan dalam sosialisasi tersebut antara lain lokasi dan batas penanaman akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan status lahan, kondisi pemanfaatan lahan saat ini serta pengembangan ke depannya. Selain itu, kegiatan penanaman vegetasi pantai dapat disinkronkan dengan kegiatan atau program lain yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Kementerian/Lembaga lain.

Mutual Check 0 (MC-0) di calon lokasi penanaman di Desa kertojoyan dan Desa Jatimalang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juni 2023. MC-0 dilakukan untuk melihat kondisi eksisting lahan serta menentukan batas penanaman dengan mempertimbangkan kondisi pasang surut, tutupan lahan, pemanfaatan eksisting serta rencana pemanfaatan lahan pada masa depan.

Setelah pelaksanaan MC-0, dilakuka pengadaan bahan Penanaman Vegetasi pantai berupa bibit cemara laut, bahan penunjang penanaman vegetasi pantai, bahan sarana penyiraman serta bahan pagar pelindung.



Gambar 52. Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Tsunami Kab. Purworejo

7. Rehabilitasi Mangrove

a. Penanaman Mangrove

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 untuk kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 hektar di 10 kawasan, telah dilaksanakan survei verifikasi lapangan di 6 lokasi kegiatan penanaman mangrove antara lain: 1) Kab. Tulang Bawang, 2) Kab. Sumenep, 3) Kab. Parigi Moutong, 4) Kab. Minahas Utara, 5) Kab. Minahasa Tenggara, 6) Kab. Bima yang menghasilkan 5 lokasi kegiatan penanaman mangrove.



Gambar 53. Kegiatan Survei Penyulaman Mangrove

b. Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir Tahun 2023. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini antara lain tender pembangunan PRPEP, pembangunan fisik, pengadaan sarana prasarana, MC-0, serta MC-100 serta movev dengan rincian kegiatan sebagai berikut: (1) Rapat koordinasi usulan lokasi Pembangunan fisik PRPEP di 2 (dua) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Banyuwangi dan Kab. Pangandaran; (2) Survei calon lokasi Pembangunan fisik PRPEP di 2 (dua) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Banyuwangi dan Kab. Pangandaran; (3) Rapat koordinasi teknis pelaksanaan Pembangunan fisik PRPEP di 2 (dua) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Banyuwangi dan Kab. Pangandaran; (4) MC-0 dan Pembangunan fisik PRPEP di Kabupaten Lombok Timur.



Gambar 54. Calon Lokasi PRPEP di kab.Banyuwangi dan Kab.Pangandaran

8. Produk Turunan Mangrove (ditambahkan)

Kegiatan yang telah dilakukan pada TW II Telah dilakukan survei calon lokasi dan verifikasi calon kelompok penerima bantuan produk turunan tahun anggaran 2023. SK penetapan penerima bantuan sedang dalam proses pengajuan penandatanganan PPK dan KPA. Hingga Juli 2023 proses pengadaan sedang dalam tahap penyusunan kertas kerja dan analisa harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai dasar pembuatan KAK. Pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) dengan mengumpulkan company profile dari perusahaan-perusahaan sesuai KBLI yang telah ditentukan (46491).

9. NSPK Restorasi

Penyusunan NSPK yang dilaksanakan adalah penyusunan Rankepmen tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan TW II Tahun 2023 telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan dengan melibatkan eselon I Lingkup KKP. Kegiatan yang telah dilakukan di TW II

[MC 0 Lokasi Pembangunan PRPEP di Lombok Timur](#)

1. Rapat Pembahasan Masukan/Tanggapan DJPT terhadap Rankepmen Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor KP Tahun 2022-2025 pada tanggal 3 Mei

2023.

2. Rapat koordinasi Biro Umum dan PBJ KKP terkait Rencana Aksi Rankepmen Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor KP Tahun 2022-2025 pada tanggal 12 Juni 2023.



Gambar 55. Rapat Pembahasan Masukan/Tanggapan DJPT terhadap Rankepmen Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor KP Tahun 2022-2025



Gambar 56. koordinasi Biro Umum dan PBJ KKP terkait Rankepmen Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor KP Tahun 2022-2025

10. Penanggulangan Pencemaran / Pengelolaan Sampah

a. Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah (belum update)

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/SJ Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2022. Pada tahun 2023,

Pada tahun 2023, pelaksanaan bantuan Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) di 14 lokasi yaitu: 1). Kota Aceh, Aceh 2). Kota Medan, Sumatera Utara, 3). Kota Padang, Sumatera Barat, 4). Kab. Meranti, Riau, 5). Kab. Lampung Timur, Lampung, 6). Kota Serang, Banten, 7). Kota Cirebon, Jawa Barat, 8). Kab. Cilacap, Jawa Tengah, 9). Kab. Badung, Bali, 10). Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, 11). Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 12). Kota Manado, Sulawesi Utara, 13). Kota Sorong, Papua Barat, dan 14). Kota Merauke, Papua.

Dikarenakan pada awal tahun 2023 terdapat AA/blokir anggaran untuk kegiatan Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih sehingga anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk 4 lokasi yakni: (1) Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; (2) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; (3) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Utara dan (4) Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

b. Gerakan Bersih Pantai dan Laut

Penggunaan plastik di dunia sudah dimulai sejak Revolusi Industri di Eropa tahun 1820, namun kesadaran akan bahaya dari plastik tersebut baru muncul 3 (tiga) tahun kemudian. Setelah pertemuan Leaders Retreat, G20 Summit, pada bulan Juli 2017, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah melalui 5R (re-think, refuse, reduce, reuse, recycle) sebanyak 30% pada tahun 2025 dan mengurangi sampah plastik di laut sebanyak 70% pada tahun 2025.

Polusi sampah plastik menjadi ancaman bagi laut dunia karena isu sampah plastik bersifat lintas negara sehingga harus ditangani bersama. Polusi sampah di laut berdampak terhadap kesehatan ekosistem, lingkungan, pariwisata, perikanan dan kesehatan manusia. Sebanyak 80 persen sampah laut berasal dari kegiatan di daratan yang bocor melalui sungai dan mencemari laut. Tentunya sampah laut dan dampak pencemaran terhadap laut telah menjadi isu skala lokal, nasional hingga global. Sampah laut atau marine debris, sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan biota laut Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk penanganan sampah laut dan telah menunjukkan hasil positif. Penanganan sampah harus terintegrasi hulu-hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular sebagai mitigasi kebocoran ke laut. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi banyak pihak dalam penanganan isu polusi sampah plastik laut.

Maksud Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) sebagai berikut:

1. Mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian menjaga kelestarian laut,
2. Menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim,
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanganan dan
4. Mengendalikan sampah plastik berkelanjutan yang bernilai ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) sebagai berikut:

1. Menumbuhkan pemahaman masyarakat akan dampak dan bahaya sampah plastik di laut terhadap biota laut dan ekosistem disekitarnya;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian sampah di pesisir dan laut agar tidak dibuang ke laut;
3. Melibatkan masyarakat, khususnya nelayan, untuk menjaga laut tetap sehat dengan membersihkan/ mengambil sampah laut; serta
4. Mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam upaya pencegahan, pengelolaan dan pengendalian sampah plastik agar tidak ke laut

Rencana Lokasi Bulan Cinta Laut (BCL) dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) Tahun 2023

a. Rencana Lokasi BCL Tahun 2023

Rencana lokasi BCL 2023 (tentatif) periode Triwulan I Tahun 2023, antara lain:

Kota Makassar, Kota Palu-Kab. Donggala, Kota Bitung, Kab. Kubu Raya, Kota Balikpapan, Jawa Timur (Kab. Banyuwangi/Kab. Pasuruan), Bali (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Karang Asem), NTB (Kab. Lombok Timur), Kota Dumai, Kota Banda Aceh, Kota Padang, Kota Tanjungpinang, Kota Bengkulu, Kab. Pesawaran-Kota Bandar Lampung, Kota Serang, Kota Cirebon, Kota Ternate, Kota Ambon atau Kota Sorong.

Rencana lokasi BCL 2023 periode Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 18 Kab./Kota, antara lain: Kota Makassar, Kota Palu, Kota Bitung, Kab. Kubu Raya, Kota Balikpapan, Kab. Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Mataram, Kota Dumai, Kota Banda Aceh, Kota Padang, Kota Tanjungpinang, Kota Bengkulu, Kab. Pesawaran, Kota Serang, Kota Cirebon, Kota Ternate dan Kota Ambon.

b. Rencana lokasi GBPL tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Event	Bulan	Lokasi
1.	Asean Blue Economy Forum	Juli	Kab. Belitung, Bangka Belitung
2.	OASE KIM	Juli	Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
3.	Konas Pesisir	Agustus	Pontianak, Kalimantan Barat
4.	HUT KKP	Oktober	Manokwari, Papua Barat
5.	Sail Teluk Cenderawasih	Oktober	Biak, Papua
6.	Hari Ikan Nasional	November	Provinsi Lampung

Indikator keberhasilan (output akhir yang diharapkan) adalah terlaksananya penanganan dan pengurangan sampah pesisir dan laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

c. Perkembangan Kegiatan Bulan Cinta Laut

Perkembangan Kegiatan Bulan Cinta Laut sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2023, antara lain:

- Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut 2023
- Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan sebanyak 6 kali.
- Identifikasi lokasi dan waktu pelaksanaan Puncak Apresiasi Gernas BCL
- Penentuan calon lokasi BCL
- Identifikasi stakeholder/mitra/offtaker yang dapat terlibat dalam kegiatan
- Verifikasi data nelayan, penyuluh dan mitra Gernas BCL

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan Bulan Cinta Laut, antara lain: pelaksanaan

kegiatan belum dapat dilakukan dengan baik disebabkan oleh kendala ketersediaan anggaran khususnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPRL pada Triwulan II Tahun 2023. Solusi yang dilakukan adalah Direktorat P4K melakukan revisi DIPA/RKA-K/L Satker Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut, UPT bisa melaksanakan kegiatan dengan metode pembebanan pembiayaan kegiatan menggunakan anggaran dari Pusat (dalam hal ini Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

11. Dukungan DJPRL terhadap pengelolaan *Blue Carbon*

Blue carbon atau karbon biru merupakan karbon yang diserap, disimpan dan dilepaskan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan rawa payau). Di Indonesia, ekosistem karbon biru yang sering dijumpai di wilayah laut dan pesisir adalah mangrove dan lamun. Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional telah memberikan peran dan kewenangan bagi KKP sebagai pelaksana kebijakan dan aksi mitigasi dan adaptasi sektor lain untuk sektor kelautan atau *blue carbon*. Selain itu juga, KKP diberikan tugas sebagai penanggung jawab nasional isu kelautan dalam perubahan iklim berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Saat ini, ekosistem karbon biru mangrove dalam konteks inventarisasi dan aksi mitigasi telah dilakukan pengelolaannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh karena itu, KKP memiliki fokus untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem karbon biru lamun, dimana ekosistem lamun masih sangat minim ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi terkait karbon biru lamun yang penting dan mendesak untuk segera dihasilkan adalah peta lamun nasional dan inventarisasi karbon biru lamun.

Menindaklanjuti mandat yang diberikan kepada KKP, maka KKP telah menetapkan dan melakukan beberapa kegiatan untuk mempersiapkan karbon biru, baik yang dilakukan secara mandiri (anggaran APBN KKP) maupun melalui kerja sama/kolaborasi dengan institusi/pihak lain (anggaran non APBN KKP). Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kajian Profil Emisi Karbon Biru

Direktorat P4K dengan dukungan UNDP Indonesia melakukan kegiatan penyusunan Profil Emisi Karbon Biru. Kegiatan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pada periode bulan Januari-Maret 2023. Sampai dengan bulan Maret 2023, telah dihasilkan beberapa output kegiatan, yaitu: (a) Rapat koordinasi dan teknis; (b) Workshop Strategi Blue Carbon Indonesia untuk Pencapaian Target *Nationally Determined Contributions* (NDC) dan Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK); (c) Technical Workshop; (d) FGD dan Survei Lapangan di 3 lokasi (Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah).

Substansi penyusunan Kajian Profil Emisi Karbon Biru akan mencakup 3 (tiga) output utama, yaitu 1) inventarisasi karbon biru lamun, 2) mekanisme MRV, dan 3) strategi nilai ekonomi karbon (*carbon pricing*). Penyusunan dokumen saat ini dalam tahap finalisasi dan direncanakan akan dilakukan peluncuran (*launching*) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Pembangunan Sistem Monitoring Aksi Mitigasi Sektor Kelautan (Ruang Karbon Biru)

Direktorat P4K dengan dukungan UNDP Indonesia juga melakukan kegiatan Pembangunan Sistem Monitoring Aksi Mitigasi Sektor Kelautan (Ruang Karbon Biru). Pembangunan Ruang Karbon dilaksanakan dengan kurun waktu 4 (empat) bulan Feb-Mei 2023. Sampai dengan bulan Juni 2023, pekerjaan pembangunan telah mencapai selesai atau 100%. Saat ini, Ruang Karbon Biru dalam proses tahapan instalasi sarana prasarana seperti meja, kursi, perangkat layar/monitor utama, perangkat komputer, dan sistem operasional/aplikasi. Ruang karbon biru ditargetkan menjadi pusat pengelolaan data (spasial, tabular, dan aksi/kegiatan), khususnya ekosistem karbon biru lamun dan hub (koneksi) yang terhubung dengan sistem dan aplikasi yang ada di KLHK dan BAPPENAS.

3. Partisipasi KKP pada Kerja Sama dan Pertemuan Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Internasional

g. Nominasi *Co-facilitator Ocean-Climate Change Dialogue*

KKP mendapat kesempatan untuk dinominasikan untuk mewakili Indonesia untuk mengikuti seleksi *Co-facilitator Ocean-Climate Change Dialogue* oleh *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Sebagai nominator, KKP mengusulkan Dr. Anastasia Rita Tisiana D. Kuswardani. Pelaksanaan nominasi ini diagendakan pada bulan Maret 2023.

h. Pembahasan Potensi Ocean dalam Second NDC

Pada tanggal 17 Maret 2023 telah dilaksanakan pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengundang Tim Pakar Penyiapan Second NDC. Pada pertemuan tersebut, Direktorat P4K menyampaikan kemajuan pada sektor kelautan atau blue carbon untuk dapat berkontribusi sebagai potensi baru pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional (NDC).

i. Pertemuan Virtual Persiapan UNFCCC *Ocean-Climate Change Dialogue* tahun 2023. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 yang dihadiri oleh para pihak (Parties) yang terdiri atas negara dan lembaga.

j. Pertemuan Talk Show Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 yang menghadirkan beberapa narasumber dengan berbagai topik diantaranya terkait dengan Strategi Pencapaian Target NDC Indonesia, Nilai Ekonomi Karbon Sektor Energi, Instrumen Fiskal Dalam Nilai Ekonomi Karbon. Sektor energi merupakan sektor NDC yang telah melaksanakan skema pasar karbon melalui perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik.

k. Pertemuan *United Nation Climate Change (The Fifty-Eight Session of Subsidiary*

Delegasi Direktorat P4K-Ditjen PRL-KKP yang terdiri dari Muhammad Yusuf (Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), Fegi Nurhabni (Koordinator Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim), dan Barnard Ceisaro Purba (Sub Koordinator Adaptasi Perubahan Iklim,) mengikuti 2 (dua) agenda SBSTA 58, yaitu:

1. *Mandated event* yaitu *Ocean and Climate Change Dialogue* yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Juni 2023. Pada sesi diskusi panel, Indonesia sebagai salah satu panelis yang diwakili oleh Direktur P4K-KKP Muhammad Yusuf mempresentasikan pengalaman/best practices terkait topik 1 yaitu *Coastal ecosystem restoration including blue carbon* sebagai upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kesempatan ini juga dimanfaatkan sebagai salah satu langkah strategis untuk menunjukkan kepada global terkait komitmen dan keseriusan Indonesia dalam mendorong ekosistem karbon biru sebagai salah satu aksi nyata mitigasi dan adaptasi dari laut. Komitmen terbaru Indonesia adalah memasukkan lamun (seagrass) dapat berkontribusi terhadap target pencapaian NDC.
2. *SBSTA Official Side Event: Including Coastal Ecosystem in NDCs for Mitigation and Adaptation* yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2023. Pada pertemuan ini, Direktur P4K mendapat kehormatan menjadi narasumber dengan mempresentasikan dan menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan NDC Indonesia, upaya aksi nyata pengelolaan ekosistem pesisir termasuk karbon biru dari mangrove, dan rencana memasukkan padang lamun sebagai potensi karbon biru ke dalam Second NDC Indonesia di tahun 2024.
- I. Workshop *“the ‘Blue Carbon+ Workshop: Can blue carbon offsets deliver on multiple high-quality benefits?’”* Sydney, Australia, 26-28 Juni 2023.
Workshop yang diikuti oleh Rini Widayanti (PELP Muda) dan Marselius F. Talahatu (PELP Pertama) bertujuan untuk mengembangkan model konseptual skema *offset* karbon biru melalui mekanisme pemantauan, pelaporan, dan verifikasi yang lebih baik. Workshop juga mengeksplorasi integritas dan kualitas kompensasi untuk karbon biru serta memetakan pendekatan penghitungan karbon dan manfaat lainnya yang diberikan oleh ekosistem pesisir dan laut.
Perwakilan peserta dari KKP menyampaikan tentang *overview* karbon biru di Indonesia yang meliputi kebijakan, perkembangan penyusunan MRV karbon biru, serta hal-hal yang masih memerlukan dukungan dan kolaborasi dengan mitra dalam pengembangan karbon biru.
Hasil dari kegiatan workshop diharapkan dapat mendukung pengembangan Karbon Biru yang sedang dilakukan oleh KKP melalui Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, utamanya dalam membangun high integrity blue carbon yang memperhitungkan manfaat karbon termasuk manfaat terhadap keanekaragaman hayati, ekosistem dan masyarakat, sehingga karbon biru menghasilkan nilai ekonomi dan investasi yang dapat dipergunakan dalam upaya perlindungan dan keberlanjutan ekosistem

m. Program *Mangrove for Coastal Resilience* (M4CR)

KKP melalui Direktorat P4K juga memiliki peran yang cukup penting dalam program M4CR, dimana dalam aktivitasnya terdapat satu komponen yang terkait dengan *blue carbon*. Selain itu, sehubungan dengan adanya Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi terdapat satu bidang yaitu karbon biru, dimana Direktur P4K menjadi koordinatornya.

n. Perkembangan kegiatan yang berhubungan dengan *blue carbon*, antara lain:

1. Rapat koordinasi persiapan kajian Blue Carbon Emission Profile.
2. Launching dan workshop kajian Blue Carbon Emission Profile.
3. Kick-off Pembangunan Ruang Karbon (Dashboard Monitoring Blue Carbon).
4. Rapat koordinasi teknis pembahasan kemajuan kajian Blue Carbon Emission Profile.
5. Technical Workshop Penyusunan Penyusunan Profil Emisi Blue Carbon dalam rangka: (i) identifikasinya profil, fitur dan indikator utama ekosistem karbon biru mangrove dan padang lamun untuk tingkat nasional (Tier-1); (ii) menyepakati metodologi pengukuran carbon stock untuk ekosistem karbon biru mangrove dan padang lamun.
6. Pembahasan kemajuan pembangunan ruang karbon (Dashboard Monitoring Blue Carbon).
7. Rapat koordinasi teknis pembahasan kemajuan kajian Blue Carbon Emission Profile dilakukan antara Direktorat P4K, UNDP Indonesia, dan PKSPL-IPB. Pertemuan dilanjutkan dengan pembahasan potensi Sektor Kelautan (Blue Carbon) untuk masuk ke dalam 2nd Nationally Determined Contributions (NDC) Tahun 2025 antara Direktorat P4K-KKP, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim-KLHK, UNDP Indonesia, PKSPL-IPB, dan Expert terkait.
8. Rapat koordinasi persiapan agenda perundingan/negosiasi perubahan iklim UNFCCC dengan agenda Pertukaran informasi dan pandangan Party terkait Persiapan UNFCCC *Ocean and Climate Change Dialogue 2023*.
9. Rapat/pertemuan penyiapan kertas posisi delegasi RI pada *United Nation Climate Change (The Fifty-Eight Session of Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and Subsidiary Body for Implementation – SBSTA 58 & SBI 58)*, Bonn, Jerman 2023.
10. Kunjungan Lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan Profil, Sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) dan Strategi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Biru dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur yakni Kota Samarinda dan Kab. Bontang.
11. Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Alat pengukur Karbon
12. Pertemuan Direktorat P4K KKP dengan BRIN dan Tim ITB pembahasan dukungan pembentukan Pusat Kolaborasi Riset (PKR) Blue Carbon.
13. Pertemuan Start-up Team Proyek “*Enabling Blue Carbon for Indonesia*”.
14. Pertemuan peluang kerja sama blue carbon dengan GRID-Arendal.

Kendala berkaitan dengan blue carbon antara lain: Draft Blue Carbon Emission Profile sesuai dengan hasil Technical Workshop untuk pengumpulan data sekunder dan koordinasi dengan pihak produsen data (BRIN, KLHK, BIG) dalam

proses updating oleh PKSPL IPB sebagai pihak yang melaksanakan kajian.

Belum tersedianya data spasial berupa Peta Lamun Nasional yang sudah tervalidasi sehingga menyulitkan data luas lamun dan perhitungan stok dan serapan karbon lamun yang akurat

Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pihak produsen data (BRIN, KLHK, BIG) dalam proses updating oleh PKSPL IPB sebagai pihak yang melaksanakan kajian. KKP melakukan analisis spasial secara mandiri dengan dukungan UNDP, namun dibutuhkan verifikasi lapangan untuk menjamin hasil analisis spasial yang valid dan akurat

Program 3: Dukungan Manajemen Internal

Sasaran Program 3.1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai PMPRB DJPRL (nilai); (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai); (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%); (4) Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks); (5) Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja); (6) Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai); (7) Level Maturitas SPIP DJPRL (level); (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%); (9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%); (10) Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja); (11) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%); (13) Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai); (14) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

3.15 IKM 1 – NILAI PMPRB PRL (NILAI)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai **good governance**. Berdasarkan pengalaman pada sejumlah negara, reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap tata kelola pemerintahan (*governance*) yang tidak hanya diarahkan untuk menjadi lebih efektif dan efisien namun juga untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara.

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa agenda ketujuh pembangunan nasional adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut kita harus melaksanakan perubahan yang terdapat dalam 8 area yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Organisasi
3. Penataan Peraturan Perundang-undangan
4. Tata Laksana
5. Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Pelayanan Publik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010- 2025 sudah memasuki periode ketiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Model Penilaian PMPRB mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan ini menggunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Adapun komponen yang harus diisi yakni komponen pengungkit dan komponen reform yang merupakan penjabaran 8 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:

manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

Capaian IKM Triwulan II Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 24. Capaian IKU Nilai PMPRB DJPRL Triwulan II Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM– 1		Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thdTarget	Target2024	% CapaianthdTarget	
32,99	32,61	33,61	Frekuensi Perhitungan Tahunan				32	-	34	-	34	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan II Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Kegiatan pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan pada Triwulan II adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
2. Penyiapan penyusunan rencana aksi pelaksanaan RB sesuai dengan target dan sasaran roadmap RB yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;

3.16 IKM 2 – NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPRL (NILAI)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2022, terdapat Reformulasi IKPA 2022. Reformulasi ini merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA:

1. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
3. Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker.

Terdapat 3 aspek yang dipergunakan dalam IKPA, yaitu kualitas perencanaan anggaran (20%), kualitas pelaksanaan anggaran (55%), dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%) dan 8 indikator kinerja, yaitu: Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Data Kontrak (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), Penyerapan Anggaran (20%), dan Capaian Output (25%).

Tabel 25 Aspek Penilaian

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
	Kualitas Perencanaan Anggaran				
	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	
	Deviasi	64,49	10	6,45	
	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
	Penyerapan Anggaran	92,92	20	18,58	
	Belanja Kontraktual	100,00	10	10,00	

Capaian IKU ini Triwulan II tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 26. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan II Tahun 2023

Program 3 Dukungan Manajemen Internal													
SP 3.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL													
IKM-2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)													
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2022 TW II	2022	Realisasi TW Sebelum	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Target PK	Target PK	Realisasi Thd Target PK	% Realisasi	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
84,59	92,12	-	82	84,95	103,60	0,36 atau 0,43%	89	95,45	90	94,39	90	94,39	94,39

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara semesteran (Triwulan II). Capaian Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 84,95 dengan rincian sebagai berikut kualitas perencanaan anggaran sebesar 83,48, Kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 93,74, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 73,52. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,43%.

Tabel 27. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran				83,48
	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	
	Deviasi Halaman III DIPA	66,96	10	6,70	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				93,74
	Penyerapan Anggaran	80,05	20	16,01	
	Belanja Kontraktual	97,27	10	9,73	
	Penyelesaian Tagihan	95,58	10	9,56	
	Pengelolaan UP TUP	95,80	10	9,58	
	Dispensasi SPM	100,00	5	5,00	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				73,52
	Capaian Output	73,52	25	18,38	
Nilai Total					84,95
Konversi Bobot					100%
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					84,95

Pada implementasi IKPA ditemui kendala sebagai berikut: Komponen Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran menjadi komponen yang mempunyai nilai rendah dibandingkan dengan indikator yang lain. Pada komponen ini hanya satu indikator yaitu capaian Output sebesar 73,52. Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk melakukan penyesuaian capaian output dan menyampaikan memo secara berkala terkait capaian dan upaya peningkatan nilai IKPA lingkup DJPRL.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana dapat berupa peralatan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan negara seperti workshop IKPA dan sosialisasi pengisian Capaian Output.

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan antara lain: koordinasi dengan unit kerja untuk melakukan upaya peningkatan nilai IKPA khususnya pada indikator yang bernilai rendah, melakukan pemantauan nilai IKPA secara berkala, dan menyampaikannya kepada unit kerja sebagai bahan evaluasi.

3.17 IKU 16 – NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPRL (%)

Setiap belanja Kementerian/Lembaga memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan, terutama di masa Pandemi. Setiap rupiah yang dihasilkan harus jelas hasilnya untuk siapa, dalam bentuk apa, dimana, dan apa hasilnya sehingga mendukung ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan Komponen Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) yang telah ditargetkan dan disepakati. Karenanya dalam pembelanjaan anggaran ini perlu dilakukan *tracking* capaian kinerja anggaran, membandingkan antara target dan capaiannya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran. Dalam hal ini, diperlukan upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran, meningkatkan akurasi dan kedisiplinan pelaporan, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan alokasi anggaran. Karenanya, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan secara berkala.

Upaya pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam mendukung pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang dapat diakses oleh Satuan Kerja melalui www.smart.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembaharuan dengan adanya kebijakan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) yang mengakibatkan perubahan sudut pandang arsitektur dan informasi kinerja, sehingga dilakukan pengaturan kembali indikator kinerja beserta pengukurannya dan menyebabkan perubahan nomenklatur (output dibedakan menjadi: output program, Klasifikasi Rincian Output / KRO, dan Rincian Output / RO). Dari Aplikasi SMART tersebut akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang baru ditetapkan sejak tahun 2021. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja kedalam aplikasi SMART. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata secara tahunan.

Berdasarkan pelaporan melalui SMART DJA ini akan diperoleh nilai NKA dengan

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I					Perhitungan NK KL	
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot			Indikator	Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	50%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %			Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %			Nilai Kinerja KL	Total
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %				
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program		66,67%			
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata				50%		
			Nilai Kinerja Unit Eselon I				Total		

Gambar 57. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran

kategori sebagai berikut:

1. NKA > 90% = Sangat Baik
2. 80% < NK ≤ 90% = Baik
3. 60% < NK ≤ 80% = Cukup
4. 50% < NK ≤ 60% = Kurang
5. NK ≤ 50% = Sangat Kurang

Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 28. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan II Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKM – 3		Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Target Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thdtarget	Target2024	% Capaianthd target
82,49	90,72	89,5				Frekuensi PengukuranTahunan	86	-	89	-	89	-

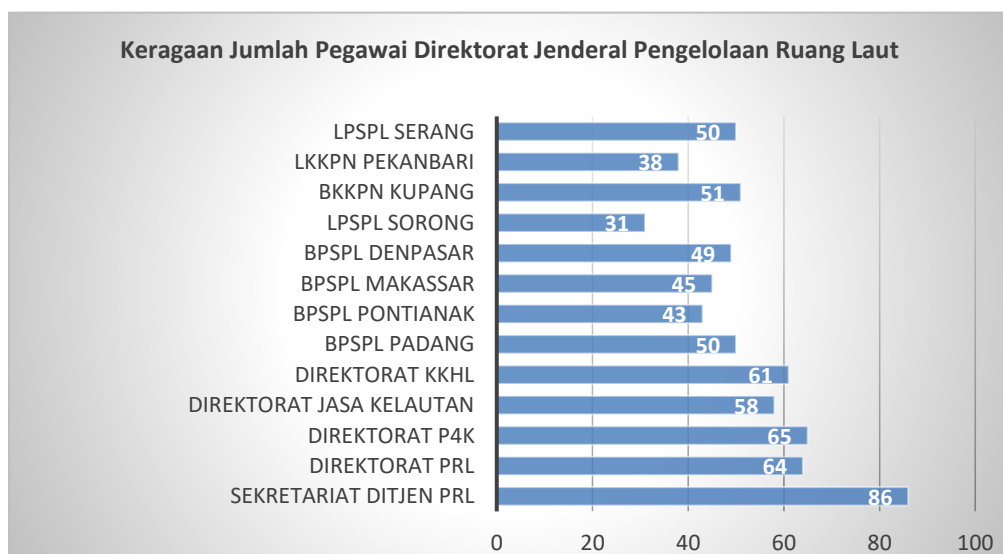
Pada tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL ditargetkan sebesar 86 (sama dengan tahun sebelumnya (2022) dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Capaian Triwulan II 2023 belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, target akhir 2024 pada Renstra DJPRL dan KKP.

3.18 IKM 4 – INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPRL (INDEKS)

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi (tingkat pendidikan), kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar), tingkat kinerja (Nilai PPKP/SKP), dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Penjatuhuan Hukuman Disiplin).

Berikut tabel Keragaan Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut per 30 Juni 2023 :



Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKM ini pada tahun 2023 adalah semesteran, berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website:

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W1j * R1j$$

$$IP_2 = W2k * R2k$$

$$IP_3 = W3l * R3l$$

$$IP_4 = W4m * R4m$$

Formula IP ASN

Keterangan:

IP	=	Indeks Profesionalitas ASN
Ipi	=	Indeks Profesionalitas ke-i
IP1	=	Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
IP2	=	Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
IP3	=	Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
IP4	=	Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
W1j	=	Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
W2k	=	Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
W3l	=	Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
W4m	=	Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Capaian IKM ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 29. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan II Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKM – 4		Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya (2022)	Target TW II	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thd target	Target2024	% Capaianthd target
74,97	83,68	84,79 (TW IV) 82,81 (TW II)	77	81,82	106.26	- 0,99 atau -1,2%	84	97,40	76	107,66	76	107,66
74,97	83,68	84,79	Frekuensi Pengukuran Semesteran				84	-	76	-	76	-

IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran dengan target nilai **Semester Pertama 77** dan **Semester Kedua 84**, dengan angka capaian pada triwulan II tahun 2023 ini sebesar 81,82, yang dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN pada link berikut : (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon>). Jika dibandingkan dengan Triwulan II tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar 1,2%. Capaian Triwulan II 2023 jika dibandingkan dengan target 2023 (84) adalah sebesar 97,40% belum tercapai target tahun 2023. Namun capaian triwulan II 2023 jika dibandingkan dengan target Renstra Ditjen PRL/KKP (76) telah tercapai sebesar 107,66%

IP ASN 2023 Dashboard Eselon Pegawai FAQ												
Silakan ketik Nama Unit Kerja...			Cari									
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	SEKRETARIAT JENDERAL	475	15.91	63.64 %	27.52	68.8 %	23.41	78.03 %	4.99	99.8 %	73.83	SEDANG
2	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT	691	15.95	63.8 %	35.74	89.35 %	25.15	83.83 %	4.98	99.6 %	81.82	TINGGI
3	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1271	12.31	49.24 %	32.64	81.6 %	24.88	82.93 %	4.99	99.8 %	74.82	SEDANG

Gambar 58. IP ASN Triwulan II Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023 Level Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

IP ASN 2023 Dashboard Eselon Pegawai FAQ												
Silakan ketik Nama Unit Kerja...			Cari									
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	86	15.7	62.8 %	32.35	80.88 %	24.72	82.4 %	5	100 %	77.77	SEDANG
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT	64	17.27	69.08 %	30.51	76.28 %	28.02	86.73 %	4.97	99.4 %	78.76	SEDANG
3	DIREKTORAT PENAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	65	17.46	69.84 %	30.54	76.35 %	25.31	84.37 %	5	100 %	78.31	SEDANG
4	DIREKTORAT JASA KELAUTAN	58	17.59	70.36 %	33.58	83.95 %	25.64	85.47 %	5	100 %	81.8	TINGGI
5	DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT	61	17.31	69.24 %	31.84	79.6 %	25	83.33 %	4.97	99.4 %	79.12	SEDANG
6	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	50	15.6	62.4 %	37.8	94.5 %	25.1	83.67 %	5	100 %	83.5	TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK	43	14.42	57.66 %	37.33	93.32 %	25	83.33 %	5	100 %	81.74	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	45	16.33	65.32 %	39	97.5 %	25	83.33 %	5	100 %	85.33	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR	49	15.51	62.04 %	33.42	83.55 %	25	83.33 %	4.98	99.2 %	78.89	SEDANG
10	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG	31	14.52	58.08 %	38.79	96.97 %	25	83.33 %	5	100 %	83.31	TINGGI
11	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	51	14.9	59.6 %	39.41	98.52 %	25.59	85.3 %	5	100 %	84.9	TINGGI
12	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	38	15.26	61.04 %	40	100 %	25	83.33 %	4.89	97.8 %	85.16	TINGGI
13	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG	50	15.5	62 %	40	100 %	24.52	81.73 %	5	100 %	85.02	TINGGI

Gambar 59. IP ASN Triwulan II lingkup Unit Kerja Pusat dan UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian pada Triwulan II tahun 2023 ini antara lain :

1. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan melalui program tugas belajar sebanyak 2 orang pegawai untuk mengikuti pendidikan S2 melalui beasiswa LPDP dan Australia Awards Scholarship, dan 1 orang pegawai untuk mengikuti pendidikan S3 beasiswa Flinders University serta 2 orang pegawai yang diberikan kesempatan mengikuti Pendidikan S2 melalui program izin belajar.
2. Pelaksanaan Asesmen / Uji Kompetensi Manajemen, Sosial, dan Kultural Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK).

3. Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) untuk Tahun 2022.
4. Pelantikan dalam rangka pengangkatan PNS lingkup Ditjen PRL ke dalam jabatan fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) di Jakarta dan Padang.
5. Pembahasan pembentukan organisasi profesi pada tanggal 20 Juni 2023.
6. Penyusunan soal teknis uji kompetensi jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK).
7. Pelantikan dalam rangka pengangkatan ke dalam jabatan fungsional APJK, APK APBN dan PK APBN di Jakarta.

Kendala dalam peningkatan nilai IP ASN pada Triwulan I Tahun 2023 ini adalah :

1. Masih terdapat PNS yang telah menduduki jabatan struktural baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya, begitu juga dengan jabatan fungsional, banyak yang telah menduduki tetapi belum mengikuti Diklat Fungsional sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.
2. Belum semua pegawai berperan serta aktif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis dan non teknis dalam rangka peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh internal Ditjen PRL/KKP maupun yang diselenggarakan oleh instansi lain.
3. Belum semua pegawai tertib administrasi dalam melaporkan hasil keikutsertaan Pendidikan, Pelatihan dan Capaian Kinerja dengan melakukan updating data diklat pada aplikasi e-Pegawai.
4. Belum terbitnya SK Tim Kerja, sehingga pegawai masih menggunakan rencana kerja pada triwulan sebelumnya dalam melakukan penyusunan rencana aksi pada Triwulan II Tahun 2023.

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai IP ASN pada triwulan berikutnya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pada triwulan sebelumnya dan melaksanakan kegiatan pendukung antara lain : Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam rangka Peningkatan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum, Pleno Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional APJK serta percepatan penetapan Tim Kerja sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 sehingga memudahkan pegawai dalam penyusunan SKP Tahun 2023 sehingga target Kinerja Individu dan Organisasi dapat tercapai.

3.19 IKM 5 – UNIT KERJA DJPRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT)

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Unit Kerja Menuju WBK adalah suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK. Teknik menghitung IK Unit Kerja Menuju WBK berdasarkan Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) diselenggarakan selaras dengan Misi Indonesia Maju Tahun 2020-2024 pada Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, serta Arahan Presiden RI tentang Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mendukung implementasinya, telah diterbitkan peraturan pendukung lainnya yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.
3. Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seluruh perangkat hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN melalui pembangunan integritas di lingkungan KKP.

Capaian Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), yaitu:

1. pada tahun 2018, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP adalah: BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, dan BPSPL Denpasar.
2. pada tahun 2019, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP adalah: BKKPN Kupang dan BPSPL Padang.
3. pada tahun 2020, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP adalah: LKKPN Pekanbaru dan LPSPL Serang.

4. pada Tahun 2021, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP adalah: LPSPL Sorong
5. pada Tahun 2022, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) adalah LKKPN Pekanbaru, BPSPL Pontianak dan BKKPN Kupang
6. pada Tahun 2023, BPSPL Padang dan LPSPL Serang telah diusulkan untuk memperoleh predikat menuju WBK melalui Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B. 663/MEN-KP/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Usulan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengusulan dilaksanakan karena Nilai LKE Hasil Reviu TPI KKP untuk BPSPL Padang adalah 93,31 dan LPSPL Serang 85,68 dimana kedua unit kerja tersebut telah memenuhi nilai minimal yang dipersyaratkan yaitu 75.

Sesuai Pengumuman Nomor: B/06/PW.03/2023 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Tahun 2023, BPSPL Padang dan LPSPL Serang dinyatakan lolos administrasi untuk mengikuti evaluasi ZI oleh TPN. Seleksi administrasi ZI menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sejak tanggal 1-30 Juni 2023 berdasarkan usulan yang disampaikan kepada Kementerian PANRB.

Pada tahun 2023 ini, DJPRL berupaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap unit kerja yang sudah memiliki predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP dan berupaya melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja di lingkungan DJPRL serta melakukan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk melakukan pendampingan sekaligus pemantauan untuk dapat diusulkan ke Tim Penilai Nasional/TPN (Kementerian PAN-RB).

Pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dilaksanakan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 30. Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

PENILAIAN				BOBOT
A.	PENGUNGKIT			60,00
	I.	PEMENUHAN		30,00
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
	II.	REFORM		30,00
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
TOTAL PENGUNGKIT				
B.	HASIL			40,00
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50
		a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
		b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50
		a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50

Perbedaan penilaian pembangunan zona integritas sejak tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di antaranya adalah adanya menu reform pada LKE dan unit kerja yang dapat diajukan WBK minimal harus dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian IKM 5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Triwulan II tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 31. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM - 5		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Target Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
7	8	8	Frekuensi Pengukuran Tahunan				8	-	10	-	10	-	

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan capaian ini dilakukan secara tahunan sehingga capaian IKM ini akan disampaikan pada akhir tahun. Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan dilakukan sosialisasi serta pendampingan/asistensi bagi unit kerja dalam mewujudkan Berpredikat Menuju WBK.

Kegiatan pendukung IKM 5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Telah dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023
2. Telah dilakukan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang pada tanggal 28 Februari 2023 dengan narasumber dari Inspektur III, Inspektorat Jenderal KKP
3. Telah dilakukan Bimbingan Teknis Penilaian WBK/WBBM bagi Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM DJPRL dengan tema "Strategi Lulus WBK/WBBM bagi Unit Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut" pada tanggal 7-8 Maret 2023.
4. Telah dilakukan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) dan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) oleh Inspektorat Bidang III, Inspektorat Jenderal KKP, pada tanggal 27 Februari s.d. 3 Maret 2023.
5. Telah dilakukan Pra Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang oleh Inspektorat Bidang V, Inspektorat Jenderal KKP, pada tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2023 dalam rangka penilaian pembangunan pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang akan diusulkan ke Tim Penilai Nasional/TPN Kemen PAN-RB
6. Telah dilakukan Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada BPSPL Denpasar yang akan diusulkan ke Tim Penilai Nasional/TPN Kemen PANRB oleh Tim Inspektorat Jenderal pada tanggal 7-11 Maret 2023.
7. Telah dilakukan rapat persiapan sosialisasi LKE WBK/WBBM kepada Direktorat

lingkup Ditjen PRL dan review rencana aksi WBK/WBBM pada tanggal 14 April 2023.

8. Telah dilakukan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut pada tanggal 11 Mei 2023 di Batam.
9. Telah dilakukan rapat penetapan sekretaris dan pembahasan *progress* LKE Pokja I-VIII Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 9 Juni 2023.
10. Telah dilakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada tanggal 12-16 Juni 2023 oleh Inspektorat Jenderal III.
11. Telah dilakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) pada tanggal 26-30 Juni 2023 oleh Inspektorat Jenderal III.

3.20 IKM 6 – NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL (NILAI)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong kita untuk

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 32. Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Triwulan I Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKM - 6		Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
86,99	87,02	81,10 (TW III)				Frekuensi Pengukuran Tahunan	80,5	-	83,75	-	83,75	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara tahunan, dan belum ada capaiannya pada Triwulan II Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP. Terkait dengan hal ini perlu dilakukan reviu Renstra DJPRL terhadap target SAKIP karena perubahan mekanisme penilaian SAKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

Kegiatan Pendukung IKM ini sampai dengan TW II adalah:

- a. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan (Tahun 2022, Triwulan I tahun 2023) yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian dan rekonsiliasi kinerja, verifikasi pelaporan SMART DJA, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP, pengukuran dan evaluasi rencana aksi DJPRL, dan pemantauan dan pelaporan kegiatan yang termasuk dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, serta pemantauan dan pelaporan Rencana Aksi Nasional Inpres (Geopark, Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Kemiskinan Ekstrem, SDGs, dan lainnya yang terkait).
- b. Pemberian penghargaan kinerja di lingkungan DJPRL tahun 2022 pada acara Bincang-Bincang PRL pada tanggal 2 Februari 2023 di Ballroom KKP.
- c. Pembentukan Tim Pengelolaan Kinerja di lingkungan DJPRL yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13 tahun 2023 tentang Tim Pengelolaan Kinerja di lingkungan DJPRL tanggal 20 Februari 2023.
- d. Penyusunan Dokumen Kinerja Tahun 2023 antara lain: perjanjian kinerja, rencana aksi, matriks cascading, pohon kinerja, rincian target, manual IKU, penetapan indikator (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 16 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan DJPRL tanggal 22 Februari 2023)
- e. Evaluasi Tahun 2022 dan Dialog Kinerja Tahun 2023 yang dipimpin oleh Dirjen PRL
- f. Penyiapan dokumen perencanaan 2024 antara lain Rencana Kerja DJPRL Tahun 2024, penyiapan usulan DAK, musyawarah perencanaan dan pembangunan nasional 2024
- g. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan tanggal 14-17 Maret 2023 di Malang. Acara ini diikuti oleh Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPRL.
- h. Workshop Pelaporan Berbasis Aplikasi SMART DJA Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023
- i. Workshop Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tanggal 30 Mei 2023.
- j. Penilaian Evaluasi AKIP Tahun 2023 di lingkungan Ditjen PRL tanggal 12 – 13 Juni 2023.

Rencana aksi pada triwulan selanjutnya akan dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan II Tahun 2023 yang meliputi: Sosialisasi Kinerjaku, pengukuran kinerja, verifikasi capaian dan rekonsiliasi kinerja, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, penajaman rencana aksi kegiatan prioritas pantauan KSP, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP.

3.21 IKM 7 – NILAI MATURITAS STRUKTUR dan PROSES PENYELENGGARAAN SPIP UNIT DITJEN PRL (NILAI)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP

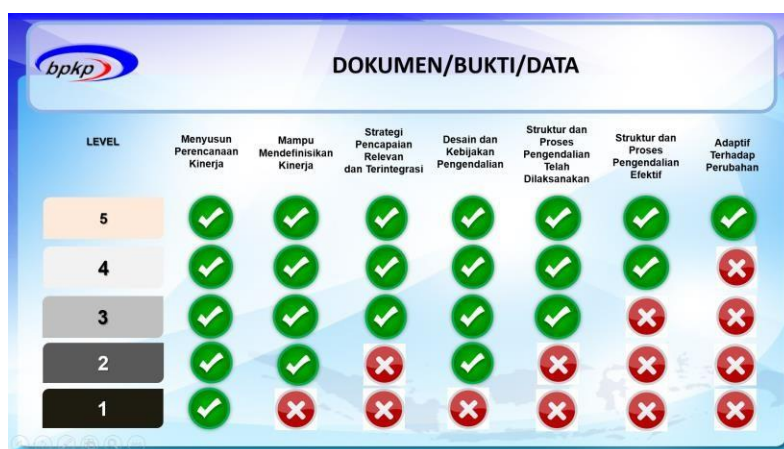
Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas SPIP DJPRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 60. Karakteristik Level Maturitas SPIP



Gambar 61. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Capaian IK SPIP disajikan berikut:

Tabel 33. Capaian IKM Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai) Triwulan II Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM – 7		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thdtarget	Target2024	% Capaian thd target	
4.12	3	3		Frekuensi Pengukuran Tahunan				3.1	-	3	-	3	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKM ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup DJPRL dan pengukuran tingkat maturitas ditingkat DJPRL dinilai baik. Penyusunan Laporan bulanan dan triwulanan SPIP, penyusunan dan monitoring manajemen resiko tahun 2023.

Kendala: 1) Masih terbatasnya informasi dan dokumen untuk memberikan keyakinan atas struktur dan proses atas penilaian penjaminan kualitas oleh tim Itjen ; **2)** Masih terdapat AOI (Area of Interest) hasil penilaian Maturitas periode sebelumnya belum ditindaklanjuti. Solusi yang telah dilakukan adalah : **1)** Mengadakan rapat koordinasi penyelenggaraan SPIP secara berkala; **2)** Membuat surat permohonan pelaporan kepada unit kerja setiap bulan. Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia karena pelaksanaan

SPIP ini melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antarlain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP.

Kegiatan pendukung SPIP sampai dengan Triwulan II yaitu

1. PIPK (Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan) penetapan akun signifikan tanggal 30-31 Maret 2023 lingkup Entitas Akuntansi di wisma gracilaria jakarta timur. Kesimpulan kegiatan ini adalah mengidentifikasi penetapan akun signifikan berdasar MR, temuan BPKP dan transaksi keuangan pada neraca percobaan akrual yang tercatat sebagai koreksi aset serta pengelolaan dan pencatatan BMN. Akun signifikannya yaitu kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya di bendahara, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, pendapatan perizinan lainnya, persediaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat, beban persediaan konsumsi, persediaan tanah dan bangunan yang diserahkan ke masyarakat, pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya, dan pemeliharaan gedung dan bangunan.
2. Rapat pembahasan persiapan penyelenggaraan SPIP pada tanggal 6 April 2023 dengan mengundang Direktorat, UPT dan TIM SPIP agendanya diharapkan setiap kegiatan ada pengawasannya. Kesimpulannya pelaporan SPIP agar tepat waktu pengiriman dan sesuai dengan formatnya.
3. Rapat koordinasi penyelenggaraan SPIP pada tanggal 12-13 April 2023 dengan mengundang dari TIM SPIP DJPRL, Biro Keuangan KKP dan Inspektorat III KKP dengan agenda koordinasi pelaporan SPIP triwulan II dan pemantauan manajemen risiko di triwulan II, Kesimpulannya bahwa laporan pengendalian SPIP disusun setiap bulan.
4. Rapat pembahasan penyusunan penyelenggaraan SPIP pada tanggal 10 Mei 2023 dengan mengundang Direktorat dan UPT. Kesimpulannya pelaporan SPIP diharapkan tepat waktu pengiriman dan sesuai dengan formatnya.
5. Rapat pembahasan SK Maturitas SPIP pada tanggal 17 Mei 2023 dengan mengundang dari TIM SPIP DJPRL, Biro Keuangan KKP dan Inspektorat III KKP, kesimpulannya diharapkan membuat SK Maturitas SPIP tepat waktu. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP dan Penilaian SPIP.

3.22 IKM 8 – PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam aplikasi melalui laman kinerjakkp.bitrix24.com.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan adalah tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PRL dihitung berdasarkan 2 komponen, yaitu : (i) Pemenuhan dokumen dengan bobot 20%, meliputi: renstra, perjanjian kinerja, manual IKU, rencana aksi atas perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan rencana kerja reformasi birokrasi; dan (ii) Keaktifan Pejabat dengan bobot 90%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan posting keaktifan dengan target 3 poin per triwulan yang berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut: (i) Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5; (ii) Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1; dan (iii) Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3. Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

Nilai MP (%) = Nilai Pemenuhan Dokumen + Nilai Keaktifan

Keterangan:

1. Pemenuhan dokumen : Jumlah dokumen mandatory yang dibagikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan.
2. Keaktifan : Jumlah poin pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target poin pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL disajikan pada Tabel 60.

Tabel 34. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKM – 8		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang TerstandarDJPRL										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2021	2022	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thdtarget	Target2024	% Capaian thd target
84,94	96,1	100 (TW IV) 98,73 (TW III) 90,03 (TW II) 95,56 (TW I)	92	98,52	107%	8,49	92	107%	92	107%	90	109,46%

Realisasi Nilai MP DJPRL Triwulan II adalah 98,52% yang berasal dari komponen Pemenuhan Dokumen sebesar 20% dan Keaktifan sebesar 78,52% (Tabel 61). Realisasi Persentase Unit Kerja Ditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II (98,52%) terhadap Target Tahun 2023 (92%) adalah sebesar 107%, artinya capaian pada triwulan II telah melebihi target Triwulan II dan Tahun 2023. Dibandingkan Triwulan II Tahun 2022 (90,03%), Nilai MP Triwulan II sejumlah 98,52% mengalami kenaikan sebesar 8,49%.

Tabel 35. Nilai Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2023

Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra 2021-2024	1	1	100
Manual IKU	1	1	100
Perjanjian Kinerja	6	6	100
Laporan Kinerja	1	1	100
Rencana Kerja RB	1	1	100
Renaksi atas PK	6	6	100
TOTAL			100

Keaktifan	Target	Capaian	%
Level 2	15	15	100
Koordinator	60	60	100
Sub Koordinator	144	136	94,44
TOTAL			98,15

Komponen	Nilai	Bobot	%
Dokumen	100%	20%	20,00
Keaktifan	98,15%	80%	78,52
TOTAL			98,52

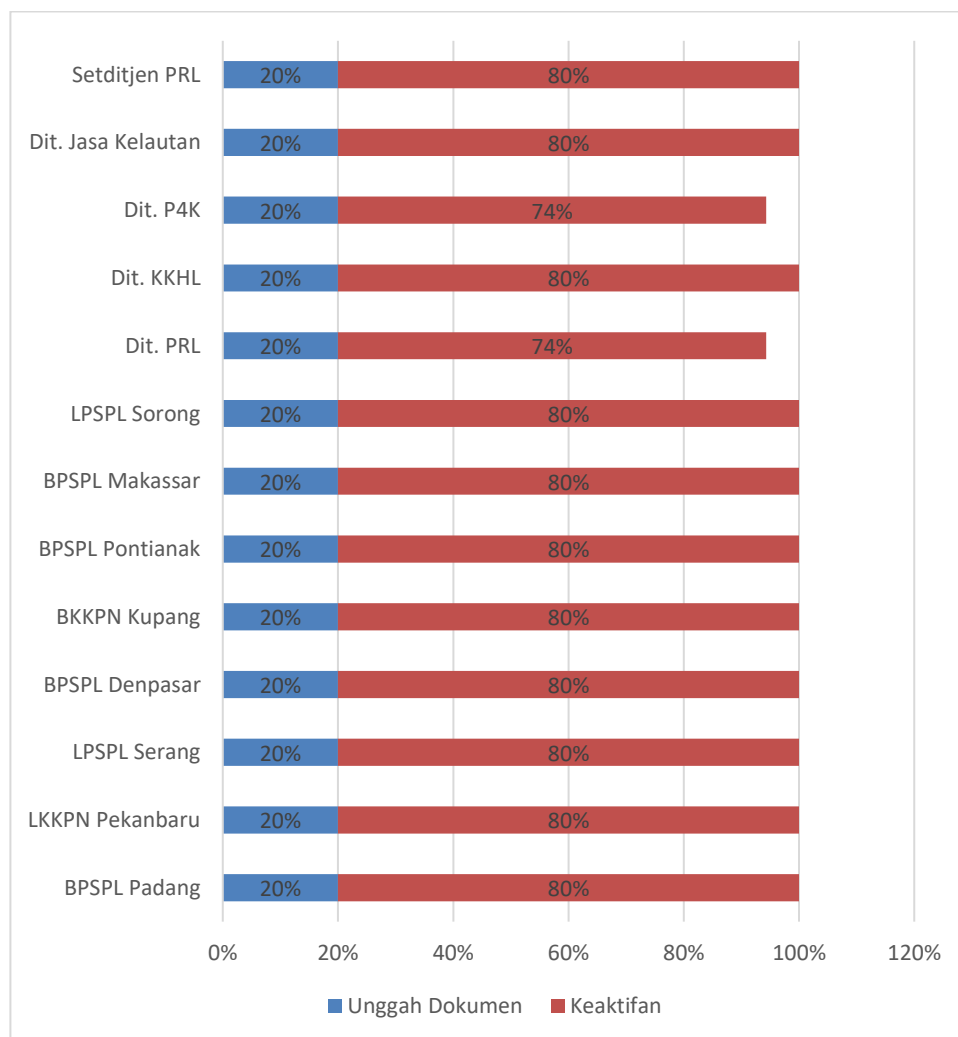
Perhitungan TW II	Hasil TW II
Hasil TW II*	98,52%
Rata-rata TW I dan TW II**	(97,44%+98,52)/2
TOTAL	97,98%

Capaian Triwulan II 2023 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,49%. Nilai Triwulan II 2023 lebih tinggi dibandingkan capaian/realisasi Triwulan II 2022.

Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan II sebesar 98,52% dibandingkan dengan Akhir Target Jangka Menengah (90%) adalah sebesar 109,46%, artinya capaian pada Triwulan II Tahun 2023 telah melebihi Target Jangka Menengah dan jika dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2023 (92%) adalah sebesar 107%, artinya capaian pada Triwulan II Tahun 2023 telah mencapai Target Renstra DJPRL Tahun 2023.

Kegiatan yang mendukung IKM ini adalah melakukan monitoring Penghitungan Kemajuan Nilai MP setiap bulan dengan memaksimalkan keaktifan pejabat eselon II, koordinator, dan subkoordinator menggunakan sistem informasi MP dalam memposting kegiatan-kegiatan Ditjen PRL secara berkala dengan memenuhi jumlah dan kriteria 5W 1H serta melaksanakan pemenuhan dokumen mandatory. Seluruh Satker Pusat dan UPT mendapatkan Nilai Manajemen Pengetahuan yang Terstandar 100% kecuali Sekretariat Ditjen PRL dengan nilai 87,5%.

Tabel 36 Nilai Manajemen Pengetahuan Satker Pusat dan UPT Lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2023



Tidak ada anggaran khusus pendukung IKM ini dan rencana aksi untuk Triwulan III adalah melakukan monitoring penghitungan kemajuan nilai MP setiap bulan untuk mendapatkan angka sementara sehingga dapat memantau capaian poin yang ditargetkan.

3.23 IKM 9 – PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPRL (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal PRL yang menjadi objek pengawasan intern.

Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, dan merujuk pada Pasal 33 PerMenKP Nomor 7 Tahun 2021 Tata kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP yang mencabut PermenKP Nomor 29/PER-MENKP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.

Direktorat Jenderal PRL akan terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan seluruh Inspektorat Jenderal KKP selama tahun 2023. Adapun upaya yang telah dan akan dilaksanakan Direktorat Jenderal PRL sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dan triwulan selanjutnya dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan antara lain melaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PRL, Koordinasi dan Pemantauan

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen	41	31	75,61	10	24,39	75,61
2	Dit. PRL	7	7	100	0	0	100
3	Dit. P4K	8	8	100	0	0	100
4	Dit. Jaskel	64	55	85,94	9	14,06	95,74
5	Dit. KKHL	0	0	0	0	0	100**
6	BKKPN Kupang	3	3	100	0	0	100*
7	BPSPL Makasar	14	14	100	0	0	100
8	BPSPL Padang	10	10	100	0	0	100
9	LPSPL Sorong	16	16	100	0	0	100

Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PRL, serta memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

Tabel 37. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan II Tahun 2023

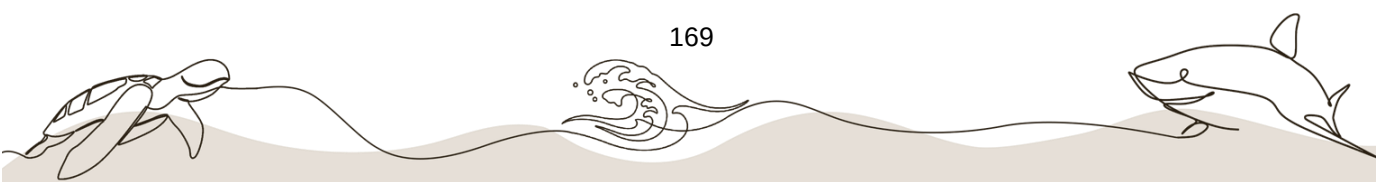
Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM – 9		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra 2020-2024 (RPJMN)		KKP
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd TW Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
97,62	97,28	95,31 (TW IV) 96,08 (TW	75	92,13	122,84% atau 120% kinerjaku	-6,63 atau 6,71%	75	120% kinerjaku	80	115,16	80	115,16	

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Itjen yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada DJPRL. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup DJPRL pada periode tersebut sebesar 92,13% yaitu tindaklanjut tuntas sebanyak 234 dari 254 rekomendasi, sehingga terdapat sisa rekomendasi 20 (7,87%).

Capaian Kinerja Pada Triwulan II Tahun 2023 (92,13%) lebih kecil dari pada capaian Triwulan II Tahun 2022 (98,76%) karena lebih banyak sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Capaian Triwulan II 2023 jika dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024 maka terhitung 115,16%.

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Itjen untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator ini.

Terdapat Efisiensi indikator ini diperoleh dari keaktifan penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Itjen. Guna mendukung keberhasilan Indikator ini dilakukan pertemuan secara berkala untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Capaian Indikator ini didukung capaian indikator yang sama pada masing-masing Unit Kerja yang disajikan pada Tabel di bawah ini.



Tabel 38. “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan II Tahun 2023

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% CapaianIKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
10	LPSPL Serang	1	1	100	0	0	100
11	LKKPN Pekanbaru	16	16	100	0	0	100
12	BPSPL Denpasar	8	8	100	0	0	100*
13	BPSPL Pontianak	20	20	100	0	0	100*
14	Dekon/TP	46	45	97,83	1	2,17	97,83
Jumlah		254	109	92,13	20	7,87	92,13

3.24 IKU 10 – NILAI HASIL PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DITJEN PRL (NILAI)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Sedangkan definisi inovasi pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah suatu terobosan jenis pelayanan publik berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen DJPRL dalam mendukung program One Agency, One Innovation.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) merupakan strategi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mendorong penciptaan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 yang merupakan

tahun ke-10, diharapkan bisa memberikan makna lebih terhadap tantangan dan kebutuhan pembangunan birokrasi ke depan dalam mengembangkan proses bisnis baru berbasis digital.

Penghitungan IKU 10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan DJPRL (NILAI) dihitung secara tahunan (akhir tahun). Terdapat perbedaan perhitungan capaian inovasi pelayanan publik pada tahun 2023 dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, perhitungan didasarkan pada jumlah unit kerja yang mengusulkan inovasi pelayanan publik berhasil masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik KKP untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh KemenPANRB, sedangkan pada Tahun 2023, perhitungan didasarkan pada inovasi pelayanan publik yang diusulkan dari eselon 1 lingkup KKP berhasil masuk ke dalam berita acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 75.

Tabel 39. Capaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKM – 10		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
1Unit	6 Unit	2 Unit	75	78,15	104,2	-	75 (Nilai)	104,2	1 (Unit)	-	1 (Unit)	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan, namun pada Triwulan II 2023 sudah tercapai realisasi sebesar 78,15 atau 104,2% dari target 75. Capaian Indikator Kinerja Program Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPRL diperoleh melalui inovasi pelayanan publik PASTIQu yang diusulkan oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP karena memiliki **satuan pengukuran yang berbeda**, dimana pada Renstra DJPRL/KKP satuan pengukurannya adalah unit kerja dan mulai tahun 2023 menggunakan satuan nilai. Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh ketersediaan data dan informasi yang menunjang inovasi pelayanan publik.

Kegiatan pendukung IKU ini sampai dengan Triwulan II, antara lain :

1. Pembentukan Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PRL yang ditetapkan melalui Kepdirjen No. 4 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023.
2. Mengikuti sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2023 oleh Kemenpan RB tanggal 16 Maret 2023 secara virtual yang dilakukan secara

virtual melalui link youtube berikut ini:
<https://www.youtube.com/watch?v=UG86BFYkV3I>

3. Telah mengikuti Pembahasan Mekanisme Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dalam rangka persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 pada tanggal 4 April 2023.
4. Berdasarkan Surat dari Setditjen PRL Nomor B. 2703/DJPRL.1/TU.210/XI/2022 Tanggal 2 November 2022 Perihal permohonan Usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023, Setditjen PRL telah menerima 4 usulan proposal inovasi pelayanan publik tahun 2023 namun berdasarkan Pedoman MenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik daerah Tahun 2023 hanya PASTIQu yang memenuhi kriteria untuk diajukan ke tahap penilaian tingkat KKP
5. Telah dilaksanakan Rapat Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PRL Tahun 2023 oleh Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik (TPIPP) Ditjen PRL yang melakukan penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik PASTIQu yang diajukan oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak pada tanggal 11 April 2023.
6. Telah ditetapkan Kepmen KP Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 pada 11 April 2023.
7. Telah mengikuti Rapat Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 pada tanggal 17-18 April 2023.
8. Hasil sidang pleno Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Berita Acara Nomor: B.1531/SJ.7/TU.220/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menyatakan terdapat 28 proposal inovasi kelompok umum dan 3 proposal inovasi kelompok khusus yang memenuhi nilai di atas 75 dan diajukan ke KemenPANRB untuk mengikuti KIPP Tahun 2023, termasuk inovasi PASTIQu (Pelayanan Sistem Terpadu dan Terintegrasi) Kategori Kelompok Umum yang diusulkan oleh BPSPL Pontianak dan PUGar (Pengembangan Usaha Garam Rakyat) Kategori Kelompok Khusus yang diusulkan oleh Direktorat Jasa Kelautan.
9. Berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN dan BUMD Tahun 2023 Nomor B/208/PP.00.05/2023 tanggal 10 Mei 2023, **inovasi PASTIQu dan PUGar tersebut lolos seleksi administrasi** sebagaimana piagam penghargaan terlampir.
10. Pada tahap selanjutnya, sesuai Pengumuman Ketua Tim Sekretariat KIPP No. B/284/PP.00.05/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Nominasi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN dan BUMD Tahun 2023, hanya terdapat 2 inovasi dari KKP yang masuk Nominasi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik, yaitu:
 - a. Fuji Lestari *fish-apartement* untuk jadikan laut sehat, nelayan hebat dan mandiri) dari BBPISemarang, Ditjen Perikanan Tangkap untuk kategori kelompok umum, dan
 - b. OSS-Q+ dari Balai KIPM Surabaya II untuk kategori kelompok khusus

11. Sesuai Pengumuman Nomor: B/308/PP.00.05/2023 tentang Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan K/L, pemda, BUMN, dan BUMD Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 hanya inovasi Fuji Lestari yang masuk menjadi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan tahap presentasi dan wawancara pada tanggal 26 Juni 2023.

3.25 KM 11 – PERSENTASE BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPRL (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 40. Capaian IKM Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKM – 11		Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Target Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
0,12	0,19	0,05					0,5		1	-	1	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PRL sampai 30 Juni 2023 adalah 0,19 % dengan realisasi anggaran Rp350.776.773.111 dan nilai temuan BPK Rp677.635.683. Capaian IKU ini masih dibawah nilai target batas tertinggi tahun 2023 yaitu 0,5% dan sudah tuntas di tindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara.

Keberhasilan indikator diperlukan dukungan atau komitmen unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa SDM dalam menyelesaikan TLHP BPK RI sudah cukup memadai dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Kegiatan Pendukung sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Pembahasan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI lingkup Ditjen PRL pada tanggal 24 Februari 2023
2. Pembahasan sisa temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada satker lingkup DKP

Kabupaten Ditjen PRL pada tanggal 29 Maret 2023.

3. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI ke Kepala DKP Kab Sumenep Nomor B.1195/DJPRL.1/HP.520/V/2023 Tanggal 05 Mei 2023
4. 2.Nota Dinas Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI lingkup KKP s.d Semester I 2023 Nomor 257/ITJ/HP.520/V/2023 Tanggal 10 Mei 2023
5. 3.Pembahasan Tindak Lanjut atas Sisa Temuan BPK RI s.d Semester I 2023 dan Temuan LK 2022 Nomor B.780/ITJ.0/TU.330/V/2023 Tanggal 17 Mei 2023
6. 4.Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2009-2021 Lingkup Ditjen PRL Nomor B.1516/DJPRL.1/TU.330/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023
7. 5.Undangan Pembahasan Penyelesaian TLHP BPK RI Lingkup KKP Nomor B.203/ITJ/TU.330/V/2023 Tanggal 10 Mei 2023
8. 6.Persiapan Pemeriksaan BPK atas Kinerja Blue Economy Tahun 2023 Nomor B.1146/DJPRL.1/TU.330/V/2023 Tanggal 02 Mei 2023
9. 7.Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor T.235/ITJ.3/HP.660/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023
10. 8.Undangan Rekonsiliasi dan Finalisasi Dokumen Tindak Lanjut LHP BPK RI Semester I Tahun 2023 Nomor B.889/ITJ.0/TU.330/VI/2023 Tanggal 12 Juni 20

3.26 IKM 12 – TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPRL (%)

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan.
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan.
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi ter-internalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas/strategis di DJPRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;

3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Salah satu upaya untuk mengukur sejauh mana manfaat Bantuan Pemerintah, dilakukan Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis DJPRL. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan/atau
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2022 terhadap kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun

sebelum periode pengukuran (T-1). Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penilaian menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

PT : Pencapaian Tujuan
IG : Integrasi
AT : Adaptasi

Kategori predikat efektivitas kegiatan prioritas / strategis disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 41. Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapaian patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapaian perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian dan perkembangan Capaian IKM 12 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) pada Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 42. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%) Triwulan II Tahun 2023'

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM-12		Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup DJPRL (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKM ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Pada tahun 2023, terdapat 11 bantuan pemerintah yang telah siap dilaksanakan dan telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut, meliputi 1) Bantuan Konservasi; 2) Desa Wisata Bahari dan BMKT; 3) Biofarmakologi; 4) Sarana Niaga Garam (Gudang Garam Nasional, Pusat Pembelajaran Bisnis Pergaraman (Learning Bussiness Center / LBC) dan Washing Plant); 5) Penanaman Mangrove; 6) Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir/PRPEP; 7) Sarana/Prasarana Desa Pesisir Bersih; 8) Vegetasi Pantai; 9) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; 10) Sarana Prasarana Wilayah Pulau-Pulau Kecil (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Stimulan MHA); 11) Dermaga Apung / Tambat Labuh.

Keberhasilan Capaian ini didukung dengan adanya komitmen Unit Kerja melakukan pendampingan pengelolaan Bantuan pemerintah dan tingkat pemahaman kelompok penerima untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan, dan inovasi pemanfaatan bantuan yang diterima oleh penerima bantuan serta adanya dukungan dari pihak lain dalam meningkatkan kegiatan pemanfaatan bantuan. Terdapat efisiensi anggaran dan SDM dalam evaluasi tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dengan melibatkan penyuluh perikanan.

Kendala dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah aplikasi satu data masih dalam tahap pengembangan sehingga belum dapat melakukan penginputan BP tahun 2023.

Kegiatan Pendukung yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain:

1. Penyusunan Rencana Aksi BP Tahun 2023;
2. Pembentukan Tim Pengelolaan Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPRL
3. Workshop Bantuan Pemerintah,
4. Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi BP
5. Pemantauan BP Tahun 2023
6. Pertemuan Usulan Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah

Tindakan lanjut triwulan berikutnya pemantauan BP secara berkala

3.27 IKM 13 – TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DJPRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/ jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2022 (bobot penilaian 15%).

Target indikator ini adalah 77,5. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal.

Tabel 43. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKM - 13		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thd target	Target2024	% Capaianthd target
-	84,98	87,36	Frekuensi Pengukuran Tahunan				77,5	-	-	-	-	-

IKM 13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL adalah IKM Tahunan dengan target yang dicantumkan juga target tahunan dalam bentuk angka/nilai yang merupakan hasil penilaian dari tim penilai dengan aspek pengukuran yang meliputi kualitas perencanaan PBJ; Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ melalui SPSE; kualitas pelaksanaan PBJ dan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan PBJ. Perhitungannya adalah jumlah kegiatan yang selesai proses PBJ maupun kegiatan yang mendukung proses PBJ dengan perbandingan jumlah kegiatan keseluruhan yang harus melalui proses PBJ

Progres capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yang dapat disampaikan disini adalah jumlah kegiatan yang selesai proses PBJ maupun kegiatan yang mendukung proses PBJ dengan perbandingan jumlah kegiatan keseluruhan yang harus melalui proses PBJ. Sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri lingkup KKP 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKM ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan II Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Keberhasilan Penilaian Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Ditjen PRL telah dilakukan meliputi kualitas perencanaan PBJ yaitu melalui siklus PBJ meliputi

1. Perencanaan Pengadaan (Penyusunan Perencanaan Pengadaan; Identifikasi Kebutuhan; Penetapan Barang dan Jasa; Cara Pengadaan Barang/Jasa; Jadwal Pengadaan Barang/Jasa; Anggaran Pengadaan Barang/Jasa; Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa), Persiapan Pengadaan (Kaji Ulang dan Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penyusunan dan Penetapan HPS, Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak), Pelaksanaan Pengadaan (Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi), Pelaksanaan Kontrak Secara Umum, Pelaksanaan Pekerjaan), Serah Terima Pekerjaan (Pengajuan ke PPK untuk Serah Terima, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK, Serah Terima dari Penyedia ke PPK, Pengajuan Serah Terima dari PPK ke KPA, Pemeriksaan Administrasi, Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke KPA)

2. Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ melalui SPSE
3. Kualitas pelaksanaan PBJ dan pemantauan dan tindaklanjut pelaksanaan PBJ melalui pemantauan secara berkala tiap bulan dan kunjungan lapangan pekerjaan

Adapun **kendala** dalam pencapaian IKM ini antara lain:

1. Proses input pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SiRUP per jenis belanja (belanja barang dan modal) belum sesuai dengan perencanaan, karena adanya blokir pagu anggaran.
2. Penggunaan produk UMK-Kop/PDN dari belanja PBJ adalah alokasi pengadaan melalui UMK-Kop dan Produk Dalam Negeri (PDN) masih belum dapat menjangkau seluruh pengadaan. Hal tersebut terjadi karena beberapa jenis bantuan pemerintah yang akan diserahkan ke kelompok masyarakat belum dapat dipenuhi oleh UMK-Kop/PDN antara lain pengadaan alat selam

Upaya yang telah dilakukan terkait kendala ini, yaitu melakukan koordinasi dengan Satker agar mempercepat seluruh rencana pengadaan barang dan jasa dengan mempercepat proses update SiRUP dan penyesuaian dengan RKAKL. **Efisiensi** penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.

Adapun kegiatan pada Triwulan II dalam mendukung pencapaian target adalah Pembahasan TKDN dan PDN bersama Tim P3DN KKP di Jakarta pada tanggal 3-4 April 2023, 23 Mei 2023, dan 15 Juni 2023. Pertemuan dalam rangka mempercepat proses update SIRUP PBJ yang direncanakan pada minggu terakhir Bulan J



Gambar 62. Pembahasan TKDN dan PDN bersama Tim P3DN KKP

3.28 IKM 14 – TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL (%)

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 77,5. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan IV dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan BMN Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan aspek dan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot penilaian 12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan 1 Tahun 2022 baik kepengguna barang dan pengelola barang (bobot penilaian 25%).
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) (bobot penilaian 25%).

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot penilaian 25%).
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu(bobot penilaian 12,5%).

Tabel 44. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM – 14		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thd target	Target2024	% Capaian thd target	
-	71,5	81,5	Frekuensi Pengukuran Tahunan				77,5	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa pengukuran capaian IKM ini dilaksanakan secara tahunan sehingga belum ada angka capaiannya pada Triwulan II Tahun 2023. IKM ini tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II tahun sebelumnya. Selain itu IKM ini juga tidak tercantum dalam Renstra DJPRL/KKP 2020 - 2024.

Kegiatan IKM Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada Triwulan II Tahun 2023, yakni telah dilaksanakan pertemuan dalam rangka tindak lanjut penyelesaian temuan BPK terkait asset di Padang, Pengukuran kinerja dan penyusunan laporan kinerja TW I untuk IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN, pelaksanaan penghapusan BMN Aset Tidak Berwujud pada Satker Inaktif Bersaldo Bappeda Provinsi Riau, Penyelesaian Tindak Lanjut Pemindahtanganan BMN pada Satker In Aktif Bersaldo Bappeda Provinsi Gorontalo dan Bappeda Provinsi Tanjung Jabung Timur.

Beberapa faktor penunjang **keberhasilan** dalam mencapai target kinerja tahun 2023 yang dilakukan pada Triwulan I adalah persiapan dan perencanaan yang baik serta koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah. Adapun **kendalanya** adalah terdapat satker yang belum bersedia melakukan pemindahtanganan BMN karena BMN yang akan dipindahtangankan tidak diketahui keberadaannya. **Solusi** yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan KPKNL terkait tata cara penghapusan BMN yang tidak diketahui keberadaannya.

Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan pertemuan secara hybrid (offline dan online). Sumber daya yang tersedia dapat secara maksimal dimanfaatkan.

Kegiatan Pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan II meliputi:

1. Koordinasi dengan Biro Keuangan dan LPSL Sorong terkait rencana alih status tanah milik Ditjen Beacukai kepada Wilker Ambon;

2. Penghapusan/Pemusnahan BMN Peralatan dan Mesin Dit.P4K;
3. Sosialisasi Penyusunan RKBMN TA.2025 di Biro Keuangan;
4. Pembahasan Rancangan Permen KP terkait Penggunaan BMN lingkup KKP;
5. Rapat dalam rangka pembahasan selisih beban dengan realisasi belanja persediaan;
6. Telah diusulkan permohonan penerbitan SK Penghapusan atas Hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Maluku Tenggara Barat, Pengajuan penerbitan SK Penghapusan Kab. Mempawah, Pengajuan SK Penghapusan atas Hibah pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah,
7. Telah dilaksanakan Serah Terima belanja barang persediaan MAK 526 kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Toraja Utara.

3.29 IKM 15 – Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPRL (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan merupakan implementasi dari Kebijakan Satu Data Kelautan dan Perikanan, yang telah dicantumkan dalam beberapa regulasi, yaitu :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini menjelaskan tentang penyelenggaraan dan tata Kelola pengelolaan data Kementerian dan Kelautan. Peraturan menjelaskan pembagian tugas pengelolaan menjadi (a) Unit Data Kementerian (Pusdatin) sebagai Wali Data KKP (b) Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut) sebagai validator dan menjamin kualitas data KUSUKA, produksi serta informasi geospasial tematik (c) Produsen Data (Eselon II) melakukan pendataan produksi, KUSUKA serta produksi informasi geospasial tematik.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Unit Pelaporan, Produsen Data Geospasial, Data Geospasial Yang Diproduksi dan Format Data Geospasial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada lampiran keputusan ini telah ditetapkan setiap produsen data yang melakukan produksi Informasi Geospasial Tematik.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (TKPD) adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner Satu Data dan diinput ke dalam aplikasi Satu Data sesuai unit eselon I terkait setiap bulannya. Kemudian divalidasi

secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh. Parameter kategori ini ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30 %
2. Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan dinilai untuk tahun kegiatan 2023, dimana target ditentukan mulai tahun 2023 dengan baseline atau T nolnya adalah capaian sampai akhir tahun 2022. Capaian target dan realisasi berdasarkan target ketiga variabel yang ditentukan oleh produsen data.

Tabel 45. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL Triwulan II Tahun 2023

Program Dukungan Manajemen Internal												
SP 3.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL												
IKM – 15 Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPRL (%)												
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
-	(IKU BARU pada Tahun 2023)	Frekuensi Pengukuran Tahunan					90	-	-	-	-	-

Variabel Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA merupakan capaian pendataan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sesuai dengan Permen KP Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan. Pendataan KUSUKA tahun 2023 masih untuk Pelaku Utama yaitu Orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. Pendataan dilakukan melalui Aplikasi Satu Data KP dilakukan oleh petugas pengolah data dan dilakukan validasi oleh validator pusat yaitu Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut). Validasi dilakukan dengan menilai kelengkapan, kelogisan dan keakuratan data pada Blok khusus/sarana dan prasarana. Capaian pendataan dinilai dari perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang tervalidasi dengan target yang ditentukan dalam setahun.

Variabel Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi merupakan capaian pendataan usaha garam di lokasi potensi pergaraman yang ditentukan oleh produsen datanya yaitu Direktorat Jasa Kelautan. Validasi dilakukan secara berjenjang oleh

Validator Daerah/Organisasi Perangkat Daerah, Produsen Data dan Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut). Penilaiannya dibagi menjadi 2 yaitu:

1. pendataan produksi bulanan dengan kuesioner dan sampel responden yang sudah ditentukan oleh produsen data melalui aplikasi Satu Data KP. Capaian dinilai dari perbandingan antara Lembar Kerja (LK) sampel (final+submit+tidak valid+valid) yang terinput dalam aplikasi Satu Data KP dengan jumlah sampel responden yang telah ditentukan oleh produsen data.
2. Penghitungan angka produksi hasil pendataan produksi bulanan yang dilakukan validasi semesteran. Penghitungan validasi LK dilakukan pada menu Agregat Produksi di aplikasi Satu Data KP. Angka Produksi didapat dari perkalian antara Produktifitas bulanan dengan faktor pengalinya (luas lahan berproduksi untuk produksi tambak dan jumlah petambak untuk produksi non tambak). Capaian dinilai dari perbandingan antara Lembar Kerja (LK) angka produksi bulanan kabupaten/kota (final+tidak valid+valid) dengan jumlah LK bulanan kabupaten/kota dalam satu provinsi yang terinput dalam aplikasi Satu Data KP.

Variabel Persentase Realisasi Data Geospasial Yang Terintegrasi merupakan capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon 1. Matrik rencana aksi berisi kesepakatan target penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diproduksi oleh produsen data yaitu unit eselon II lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut). Terintegrasi maksudnya adalah IGT yang diproduksi produsen data harus memenuhi kaidah satu peta yaitu satu standar, satu basisdata, satu referensi dan satu geoportal sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta. Pengukuran capaian realisasi dilakukan secara tahunan.

Analisis Keberhasilan 1) Tersusunnya Basis data Pelaku Usaha KP (petambak garam) yang memenuhi prinsip Satu Data sebagai pendukung dalam penentuan kebijakan. Komitmen tinggi dan kinerja yang baik dari petugas pendataan/Penyuluh Perikanan KUSUKA, serta koordinasi dengan pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup KKP (Setditjen PRL, Dit. Jasa Kelautan dan Pusdatin); 2) Komitmen pelaksanaan kegiatan dari mulai petugas pendataan, organisasi perangkat daerah, produsen data (Dit. Jasa Kelautan), validator pusat (Setditjen PRL) dan dukungan kelancaran aplikasi satudata; 3) Komitmen dari produsen data geospasial, unit data Eselon 1, dan unit data Kementerian dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggungjawabnya masing-masing selaku penyelenggara Informasi Geospasial Tematik.

Kendala pada pelaksanaan kegiatan, yaitu 1) Kondisi geografis berkepulauan lokasi usaha/tempat tinggal pelaku usaha menghambat dalam pendataan KUSUKA dan lokasi usaha/tambak garam, keterlambatan entri data produksi sampel bulanan, proses verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (Verifikator Dinas KP kabupaten/kota) serta kelancaran sistem aplikasi yang mendukung; 2) Produsen data (Unit Kerja Eselon II teknis/Direktorat) belum memiliki IKU terkait produksi data

geospasial; dan Target renaksi Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi berdasarkan Nota Dinas Kapusdatin Nomor 3402/SJ.7/TU.140/XI/2022 tentang Penyampaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 terkait Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan belum sinkron dengan rencana aksi penyelenggaraan IGT yang telah disusun oleh DJPRL. dan **solusi** yang telah dilakukan adalah 1) Koordinasi dengan instansi/dinas terkait untuk membantu fasilitasi akses menuju lokasi usaha, koordinasi dengan petugas pendataan dan organisasi perangkat daerah 2) melakukan koordinasi bersama produsen data geospasial penyusunan renaksi penyelenggaraan IGT DJPRL. Adapun Analisis atas **Efisiensi** Penggunaan Sumber Daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN KKP dan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan serta Fungsional lainnya yang memiliki keahlian dalam penggunaan software pemetaan.

Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan Triwulan II 2023 adalah :

1. Sosialisasi Validasi Data KUSUKA pada tanggal 27 Juni 2023 yang diselenggarakan oleh Pusdatin.
2. Telah dilaksanakan Koordinasi Pendataan KUSUKA Petambak Garam Tahun 2023 dengan Dit. Jasa Kelautan dan Pusdatin KP
3. Telah tervalidasi data produksi garam nasional Semester 2 Tahun 2022
4. Telah tersusun Rawdata Petambak Garam Tahun 2023
5. Telah tersusun Sampel Responden Pendataan Usaha Garam Tahun 2023
6. Telah tersusun 3 Draft SPD : Bantuan Pemerintan, KKPR dan RZKAW
7. Pengumpulan data dan verifikasi IGT Biota Laut Dilindungi.
8. Validasi data IG Indikasi Reklamasi WP3K Provinsi Sulawesi Utara
9. Serah terima basisdata IG Terumbu karang dari BRIN ke KKP
10. Telah tersusun Draft Form Kontrol Kualitas IG Kawasan Konservasi, IG Biota Laut dan IG Reklamasi
11. Telah Diterima dan Final Basisdata Perbaikan Redelineasi IG Lahan Garam 16 kabupaten/kota di Jabar, Jateng dan Jatim
12. Telah disampaikan Penjaminan Kualitas ke Pusdatin KKP untuk 4 kabupaten : Karawang, Lamongan, Kota Pasuruan dan Bangkalan

3.30 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2023, total anggaran DJPRL adalah Rp 420.000.000.000 yang dialokasikan di 53 (lima puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 10 (sepuluh) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Namun dari anggaran tersebut, terdapat anggaran yang blokir atau terkena Automatic Adjustment sebesar Rp 97,72 M sehingga anggaran yang dapat dipergunakan adalah Rp 322,28 M. Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2023 adalah 29,64% dari Rp 420 M atau 38,63% dari Rp 322,28 M.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan laporan yang telah disusun, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.
2. Kinerja DJPRL terdiri atas 29 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJPRL Triwulan II tahun 2023 adalah **sampai dengan TW II sebesar 75,90 (cukup)**. Dari 29 indikator kinerja, terdapat 7 indikator kinerja yang memiliki target Triwulan II, yaitu : 1) Indikator Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (target 1 dan realiasi 4); 2) Indikator Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (target 4 dan realisasi 0); 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (target 82 dan realisasi 84,95); 4) Indikator Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Target 77 dan Realisasi 81,82); 5) Indikator Persentase unit kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (target 92 dan realisasi 98,52); 6) Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (target 75 dan realisasi 91,03) dan 7) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Target 75 dan Realisasi 78,15).
3. Pada tahun 2023, total anggaran DJPRL adalah Rp 420.000.000.000 yang dialokasikan di 53 (lima puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 10 (sepuluh) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Namun dari anggaran tersebut, terdapat anggaran yang blokir atau terkena Automatic Adjustment sebesar Rp 57,80 M dan ABT sebesar 2 M sehingga anggaran yang dapat dipergunakan adalah Rp 360,14 M. Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2023 adalah 29,64% dari Rp 420 M atau 38,63% dari Rp 360,14 M.
4. Bantuan pemerintah yang telah siap dilaksanakan dan telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut pada Tahun 2023 terdapat 11 kelompok kegiatan besar, meliputi 1) Bantuan Konservasi; 2) Desa Wisata Bahari dan BMKT; 3) Biofarmakologi; 4) Sarana Niaga Garam; 5) Penanaman Mangrove; 6) Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir/PRPEP; 7) Sarana/Prasarana

Desa Pesisir Bersih; 8) Vegetasi Pantai; 9) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; 10) Sarana/Prasarana Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Masyarakat Hukum Adat); 11) Dermaga Apung / Tambat Labuh.

5. Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL secara garis besar kegiatan di lingkungan DJPRL masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. Adapun kegiatan yang sudah memiliki progres signifikan atau realisasi fisik, yaitu:
 - a. Kerjasama konservasi keanekaragaman hayati (1 dari 2 kerja sama target);
 - b. Bantuan Konservasi (17 kelompok serah terima dari 20 target);
 - c. Rekomendasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (0,6 Juta Ha dari 2 Juta target);
 - d. Sarana Prasarana BMKT (2 dari 2 paket);
 - e. Bantuan Ekonomi Produktif (3 dari 55 paket);
 - f. Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya (4 Komunitas dari 4 Komunitas);
 - g. Pemerintah Daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTWP Provinsi (6 dari 10 provinsi target);
 - h. Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut (225 penilaian teknis permohonan KKPR dari 500 target) dan berkontribusi pada PNBP DJPRL;
 - i. Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan jasa kelautan yang berkontribusi pada PNBP DJPRL.

4.2 REKOMENDASI

Sebagai **upaya peningkatan kinerja** DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu

1. Unit Kerja Pusat dan UPT dapat melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dan Pimpinan Unit Kerja melakukan pemantauan berkala sesuai dengan target rencana aksi yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran ini akan berdampak terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL dan KKP.
2. Sekretariat Ditjen PRL
 - a. Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis.
 - b. Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan di Lingkungan DJPRL Tahun 2023.

- c. Penyusunan dokumen kinerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2023 (Perjanjian Kinerja, Rincian Target, Rencana Aksi dan Manual IKU) serta asistensi pelaporan berbasis website (SMART DJA, e-Monev Bappenas, dan KINERJAKU).
- d. Melakukan inventarisasi target dan prognosa capaian kegiatan tahun 2023 sebagai bahan evaluasi revisi target renja dan/atau penyusunan kegiatan tahun 2024.

